

**PT Astra Agro Lestari Tbk**  
KANTOR PUSAT  
Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930, Indonesia  
Telepon: (021) 461-6555  
Fax: (021) 461-6685, 461-6689  
www.astra-agro.co.id  
investor@astra-agro.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS (PUT I) PT ASTRA AGRO LESTARI TBK KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROANDALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) TAHUN 2016

# PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 11 April 2016	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 10 Juni 2016
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	: 30 Mei 2016	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 13 Juni 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	: 9 Juni 2016	Periode Perdagangan HMETD : 13 - 17 Juni 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)		Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD : 13 - 17 Juni 2016
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 6 Juni 2016	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 15 - 21 Juni 2016
Pasar Tunai	: 9 Juni 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 21 Juni 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (ExRight)		Tanggal Penjatahan : 22 Juni 2016
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 Juni 2016	Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya : 23 Juni 2016
Pasar Tunai	: 10 Juni 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Juni 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan dalam bidang pertanian, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, jasa dan konsultan yang terkait dengan agro industri.

### Berkedudukan Di Jakarta Timur

#### KANTOR PUSAT

Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930, Indonesia  
Telepon: (021) 461-6555  
Fax: (021) 461-6685, 461-6689  
www.astra-agro.co.id  
investor@astra-agro.co.id

#### PERKEBUNAN & PABRIK

Perseroan memiliki 41 kebun dengan 29 pabrik kelapa sawit yang tersebar di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Banten serta dua pabrik pengolahan CPO, satu di Sulawesi Barat dan satu melalui Ventura Bersama di Riau.

#### KANTOR PERDAGANGAN

Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930, Indonesia

### PENAWARAN UMUM TERBATAS (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan sebanyak 349.943.333 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama yang namanya tercatat dalam terdftar dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada Tanggal Terakhir Pencatatan (*Recording Date*) berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPSPS”). Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp3.998.102.579.525,- (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah).

Seluruh Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam PUT I wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Sehubungan Dengan Pelaksanaan HMETD tertanggal 26 Mei 2016, pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Astra International Tbk (“Pemegang Saham Utama” atau “Astra International”) berjanji untuk mengambil bagian dan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) di Perseroan sehubungan dengan PUT I yang dilakukan oleh Perseroan.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPSPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 22 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 38 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 75 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan Astra International, dimana Pemegang Saham Utama bertindak sebagai Pembeli Siaga, wajib membeli sisa Saham HMETD tersebut, dimana sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT I ini.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 11 APRIL 2016 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK YANG DIKELUARKAN PADA TANGGAL 30 MEI 2016.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 13 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 13 JUNI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 JUNI 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 18,18%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA PRODUK CPO YANG DIPRODUKSI PERSEROAN BERFLUKTUASI SEIRING DENGAN HARGA PASAR INTERNASIONAL.

PERSEROAN DALAM PUT I INI AKAN MENERBITKAN HMETD DALAM BENTUK WARKAT MAUPUN ELEKTRONIK. HMETD DALAM BENTUK WARKAT DAPAT DIAMBIL DI KANTOR BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”) PERSEROAN, SEDANGKAN HMETD DALAM BENTUK ELEKTRONIK AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

### PEMBELI SIAGA



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016

PT Astra Agro Lestari Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. Leco/142/EXT/IV/2016 pada tanggal 13 April 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 22 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 38 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 75 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama, dimana Pemegang Saham Utama bertindak sebagai Pembeli Siaga, wajib membeli sisa Saham HMETD tersebut, dimana sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT I ini. Saham hasil PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki SBHMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam PUT I wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

**PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.**

**PROSPEKTUS HANYA DAPAT DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. HMETD DAN SAHAM BIASA PERSEROAN YANG AKAN DITERBITKAN DARI PELAKSANAAN HMETD BELUM PERNAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 BESERTA PERUBAHANNYA ATAU YURISDIKSI DI LUAR SELAIN INDONESIA. OLEH KARENA ITU, PIHAK-PIHAK DI AMERIKA SERIKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, HMETD MUNGKIN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PIHAK-PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA DIMANA PENAWARAN ATAU PELAKSANAAN HMETD KE SAHAM DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DAN PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMENTASI HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN PIHAK TERSEBUT TIDAK SAH. DALAM HAL TERDAPAT PIHAK-PIHAK YANG WALAUPUN TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKSANAKAN HMETD KARENA PELAKSANAAN HMETD KE SAHAM DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU TETAPI TETAP MELAKUKAN PEMESANAN SAHAM HMETD DAN MELAKUKAN PEMBAYARAN UANG PEMESANAN, MAKA PERSEROAN BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMENTASI HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN PIHAK TERSEBUT DALAM PEMBELIAN SAHAM HMETD TIDAK SAH DAN MENGEMBALIKAN SELURUH UANG PEMESANAN YANG TELAH DIBAYARKAN TERSEBUT DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN MENTRANSFER KE REKENING BANK ATAS NAMA PEMESAN. PENGEMBALIAN UANG OLEH PERSEROAN AKAN DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH PENJATAHAN. PENGEMBALIAN UANG YANG DILAKUKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN DISERTAI BUNGA.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	xi
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	5
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	20
V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA .....	26
1. TINJAUAN UMUM .....	26
2. DASAR PENYAJIAN .....	27
3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING .....	28
4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN .....	28
5. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN .....	31
6. HASIL OPERASI .....	34
7. SUMBER LIKUIDITAS DAN MODAL .....	47
8. BELANJA MODAL .....	51
9. PENGATURAN <i>OFF BALANCE SHEET</i> DAN LIABILITAS KONTINJENSI .....	52
10. RISIKO PASAR .....	52
11. FAKTOR MUSIM .....	53
12. INFLASI .....	53
13. PENGELOLAAN RISIKO MODAL .....	53
VI. RISIKO USAHA .....	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	72
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	73
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	73
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN .....	75
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM .....	76
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	77
E. SUMBER DAYA MANUSIA .....	85
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	88
G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM .....	89

H.	HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK.....	90
I.	KETERANGAN SINGKAT TENTANG ASTRA INTERNATIONAL SEBAGAI PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM .....	91
J.	KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	93
K.	PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	94
L.	PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	95
M.	KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN .....	95
N.	PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN/ENTITAS ANAK ....	97
O.	ASURANSI.....	97
IX.	KEGIATAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	98
A.	TINJAUAN UMUM .....	98
B.	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN.....	99
C.	STRUKTUR PERSEROAN .....	99
D.	KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	99
E.	STRATEGI .....	102
F.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	104
G.	PELANGGAN UTAMA.....	115
H.	PEMASOK UTAMA .....	115
I.	PERSAINGAN.....	116
J.	TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	116
K.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN .....	116
L.	KESELAMATAN KERJA.....	120
M.	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP.....	121
X.	TINJAUAN INDUSTRI.....	125
XI.	EKUITAS KONSOLIDASIAN.....	129
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	130
XIII.	PERPAJAKAN.....	131
XIV.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA .....	133
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	136
XVI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	140
XVII.	KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	146
XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	149
XIX.	INFORMASI TAMBAHAN.....	150

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;</li><li>(d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Anggota Bursa	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
Astra International atau Pemegang Saham Utama	: Berarti PT Astra International Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara.
FFA	: Berarti <i>Free Fatty Acid</i> atau Asam Lemak Bebas.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CAGR	: Berarti laju pertumbuhan majemuk tahunan atau compound annual growth rate.
CIF	: Berarti <i>Cost, Insurance and Freight</i> sebagaimana diatur dalam Incoterms 2010 berikut segala perubahannya.
CPO	: Berarti crude palm oil atau minyak sawit mentah.

DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham.
EBITDA	: Berarti laba sebelum pajak penghasilan ditambah/dikurangi (kerugian)/keuntungan selisih kurs bersih ditambah biaya pendanaan ditambah depresiasi dan amortisasi dan dikurangi dengan penghasilan bunga.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT I untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi saham baru yaitu sebesar Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihimbau oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
IUP	: Berarti Izin Usaha Perkebunan.
IRS	: Berarti <i>Interest Rate Swap</i> .
ISPO	: Berarti <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> .
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
KKPA	: Berarti Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya.
LIBOR	: Berarti <i>London Interbank Offered Rate</i> .
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
OER	: Berarti <i>Oil Extraction Rate</i> atau tingkat hasil ekstraksi CPO dari TBS.
Pembeli Siaga	: Berarti PT Astra International Tbk yang juga merupakan Pemegang Saham Utama.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I	: Berarti penawaran atas sebanyak 349.943.333 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 9 (sembilan) saham yang namanya terdaftar dalam DPS Perseroan pada tanggal penutupan Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham HMETD dengan Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian, yang harus dibayar penuh saat mengajukan FPPS.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan KSEI	: Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	: Berarti PT Astra Agro Lestari Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas.

Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penawaran Umum Perdana	: Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan yang ditawarkan kepada Masyarakat sejumlah 125.800.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dengan harga penawaran Rp1.550,- yang telah efektif pada tanggal 21 November 1997.
Penawaran Umum Obligasi	: Penawaran Umum Obligasi Perseroan senilai Rp500.000.000.000,- yang telah efektif pada tanggal 28 Februari 2000.
PFAD	: Berarti <i>Palm Fatty Acid Distillate</i> .
Prospektus	: Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
POJK No. 30	: Berarti Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 32/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PSAK	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
PK	: Berarti <i>palm kernel</i> atau inti sawit.
Program Plasma	: Berarti suatu program kemitraan antara Entitas Anak Perseroan dan Koperasi Unit Desa (KUD) dimana Entitas Anak Perseroan memberikan pinjaman kepada KUD untuk mengembangkan dan mengelola perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh anggota-anggota dari KUD dan pembayaran-pembayaran dari pinjaman tersebut dilakukan melalui penjualan TBS kepada Entitas Anak Perseroan.



Plasma	: Berarti program kemitraan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan warga di sekitar lahan perkebunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan PM 26/2007 sebagaimana telah diubah dalam PM 98/2013.
RBDO	: Berarti <i>Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil</i> .
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham HMETD	: Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT I yaitu sebanyak 349.943.333 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham.
Saham Lama	: Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SPUP	: Berarti Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan.
SBHMETD	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
TERP	: Berarti <i>Theoretical Ex-Right Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.
Tanggal Terakhir	: Berarti tanggal 26 Mei 2016.
TBS	: Berarti tandan buah segar atau <i>fresh fruit bunch (FFB)</i> .
UKL-UPL	: Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
USD	: Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.



UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

Ventura Bersama : Berarti suatu perjanjian kontraktual dimana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama.

Dalam Prospektus ini, tergantung pada konteks kalimatnya, rujukan kepada kata “Perseroan” adalah rujukan kepada (i) Perseroan, (ii) salah satu Entitas Anak, dan/atau (iii) Perseroan dan seluruh Entitas Anak.

## Singkatan Entitas Anak dan Ventura Bersama

### KELAPA SAWIT

AMR	: PT Agro Menara Rachmat
ANA	: PT Agro Nusa Abadi
BCL	: PT Bhadra Cemerlang
BDS	: PT Bhadra Sukses
BIM	: PT Borneo Indah Marjaya
CAP	: PT Cakradenta Agung Pertiwi
CPN	: PT Cakung Permata Nusa
CAN	: PT Cipta Agro Nusantara
CNL	: PT Cipta Narada Lestari
EDI	: PT Eka Dura Indonesia
GSDI	: PT Gunung Sejahtera Dua Indah
GSIP	: PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
GSPP	: PT Gunung Sejahtera Puti Pesona
GSRP	: PT Gunung Sejahtera Raman Permai
GSYM	: PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur
KTS	: PT Karya Tanah Subur
KED	: PT Karyanusa Ekadaya
KTU	: PT Kimia Tirta Utama
LTT	: PT Lestari Tani Teladan
LTW	: PT Letawa
MMG	: PT Mamuang
NAL	: PT Nirmala Agro Lestari
PPS	: PT Palma Plantasindo
PSK	: PT Pasangkayu
PLB	: PT Perkebunan Lembah Bhakti
PDL	: PT Persada Dinamika Lestari
PBNA	: PT Persadabina Nusantaraabadi
RAS	: PT Rimbunan Alam Sentosa
SAL	: PT Sari Aditya Loka
SLS	: PT Sari Lembah Subur
SAI	: PT Sawit Asahan Indah
SJA	: PT Sawit Jaya Abadi
SAP	: PT Subur Abadi Plantations
SAM	: PT Subur Agro Makmur
STN	: PT Sukses Tani Nusasubur
SKP	: PT Sumber Kharisma Persada
SINP	: PT Suryaindah Nusantarapagi
SRL	: PT Suryaraya Lestari
TBM	: PT Tribuana Mas
TPP	: PT Tunggal Perkasa Plantations
WKP	: PT Waru Kaltim Plantation



## **KARET**

PWR : PT Pandji Waringin

## **MANUFAKTUR DAN JASA**

EDP : PT Eka Dura Perdana

TBL : PT Tanjung Bina Lestari

TSL : PT Tanjung Sarana Lestari

## **VENTURA BERSAMA**

ASK : Astra-KLK Pte. Ltd.

KJA : PT Kreasijaya Adhikarya

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### A. TINJAUAN UMUM

Perseroan merupakan salah satu produsen CPO dan PK terkemuka yang beroperasi secara terintegrasi, dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan kelapa sawit, pengolahan TBS, pengolahan CPO dan pemasaran serta distribusi ke pelanggan sek tor hilir.

Perkebunan kelapa sawit Perseroan terletak di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahun 2015, Perseroan mengelola 297.862 hektar lahan tertanam, yang terdiri dari perkebunan inti seluas 235.432 hektar dan perkebunan plasma seluas 62.430 hektar (masing-masing mewakili 79,0% dan 21,0% dari total lahan tertanam).

Usia rata-rata tertimbang tanaman kelapa sawit menghasilkan dari kebun inti adalah sekitar 14,7 tahun dan 54,1% dari total lahan tertanam Perseroan berada dalam usia produktif. Perseroan secara selektif menerapkan program peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit untuk menggantikan tanaman kelapa sawit menghasilkan inti yang kurang produktif guna mempertahankan tingkat produksi CPO secara keseluruhan.

Perseroan memproduksi 1.736.661 ton CPO dan 370.637 ton PK pada tahun 2015, yang mencerminkan CAGR sebesar 8,2% sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Perseroan mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik Perseroan serta TBS yang dibeli dari pihak eksternal, termasuk petani plasma dan pihak ketiga. Selama tahun 2015, sebesar 52,2% TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit Perseroan diperoleh dari perkebunan milik Perseroan dan sebesar 47,8% diperoleh dari pihak eksternal.

Pada akhir tahun 2015, Perseroan memiliki 29 pabrik kelapa sawit dan 8 *kernel crushing plant* di berbagai lokasi strategis yang berdekatan dengan perkebunan Perseroan. Pabrik kelapa sawit Perseroan memiliki kapasitas pengolahan gabungan sebesar 1.435 ton TBS per jam pada tahun 2015, meningkat sebesar 36,7% dari 1.050 ton TBS per jam pada tahun 2011. Di samping itu, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan satu pabrik kelapa sawit baru di Sumatera dengan kapasitas 45 ton TBS per jam yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2016 . Perseroan juga tengah membangun pabrik kelapa sawit baru di Sulawesi, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2017. Rata-rata utilisasi dan OER pabrik kelapa sawit secara berturut-turut adalah 86,1% dan 21,6% pada tahun 2015.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi, Perseroan juga melakukan pengolahan CPO di dua pabrik pengolahan CPO, dimana salah satunya dimiliki secara penuh yang berlokasi di Sulawesi Barat dengan kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari. Perseroan memiliki pabrik pengolahan CPO lainnya dengan kepemilikan sebesar 50% melalui Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd. Pabrik pengolahan CPO tersebut berlokasi di Dumai, Riau dengan kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari. Perseroan mengeksport seluruh produk olahan tersebut ke negara-negara seperti Tiongkok, India, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh dan Rusia. Perseroan berhasil menjual 583.687 ton produk turunan CPO pada tahun 2015 untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.

Perseroan berupaya meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan memperluas usaha perkebunannya, meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan kapasitas pabrik kelapa sawit. Selain itu, Perseroan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan kegiatan ramah lingkungan.

Perseroan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan sertifikasi ISPO (**"Indonesian Sustainable Palm Oil"**) sebagai suatu program wajib dari Pemerintah terhadap seluruh perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh 16 sertifikasi ISPO pada Entitas Anak, sementara 14 berikutnya telah menyelesaikan proses audit untuk memperoleh sertifikasi. Perseroan berencana melanjutkan pencapaiannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO secara penuh untuk perkebunan-perkebunan lainnya.

## **B. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama PT Suryaraya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 12 tanggal 3 Oktober 1988, yang kemudian berubah menjadi PT Astra Agro Niaga berdasarkan Akta perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626.

Pada tanggal 30 Juni 1997, Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Suryaraya Bahtera melalui perjanjian penggabungan usaha yang diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 126 tanggal 19 Juni 1997 beserta perubahannya No. 176 tanggal 30 Juni 1997. Penggabungan usaha ini dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Setelah penggabungan usaha ini, nama Perseroan diubah menjadi PT Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp250 miliar menjadi Rp2 triliun yang terdiri dari 4 miliar saham dengan nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh). Perubahan nama dan peningkatan modal dasar Perseroan ini diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 136 tanggal 23 Juni 1997 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5616.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan persetujuan para pemegang saham atas penawaran umum saham Perseroan kepada Masyarakat sebanyak 125,8 juta saham, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 65 tanggal 11 Agustus 1997. Perubahan Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8271.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Agustus 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5617.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No.83 tanggal 20 Juni 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46707.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2009, Tambahan No. 7315.

Berdasarkan surat Bapepam dan LK No. S-2708/PM/1997 tanggal 21 Nopember 1997, Penawaran Umum Perdana saham biasa Perseroan kepada Masyarakat sebanyak 125,8 juta saham dengan nilai nominal Rp500,- (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.550,- per saham, telah menjadi efektif.



Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 1999, disetujui untuk mengeluarkan saham bonus sebanyak 251,6 juta saham.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2000, disetujui untuk memberikan hak opsi kepada karyawan Grup yang memenuhi syarat untuk membeli saham baru sebanyak 75,48 juta saham.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi pada tahun 2000 senilai Rp500.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap, yang telah menjadi efektif pada tanggal 28 Februari 2000, dengan masa penawaran dari tanggal 6 Maret 2000 sampai dengan 8 Maret 2000. Obligasi ini merupakan obligasi atas unjuk berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 17,70% per tahun. Obligasi ini jatuh tempo pada 15 Maret 2005 dan telah dilunasi oleh Perseroan.

Perubahan terakhir sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 14 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Notaris di Jakarta yang saat ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0929988 tanggal 6 Mei 2015 ("**Akta No. 61/2015**").

### C. ENTITAS ANAK PERSEROAN

Berikut adalah ringkasan Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Tahun Dimulainya Investasi Oleh Perseroan Di Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
1.	PWR	Perkebunan	1995	99,99	Aktif	IUP
2.	SRL	Perkebunan	1996	99,99	Aktif	IUP
3.	CAN	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
4.	GSDI	Perkebunan	1995	95,00	Aktif	IUP
5.	GSYM	Perkebunan	1995	95,00	Aktif	SPUP
6.	PLB	Perkebunan	1997	99,55	Aktif	IUP
7.	PPS	Perkebunan	2014	99,99	Aktif	IUP
8.	PDL	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
9.	TPP	Perkebunan	1997	99,99	Aktif	IUP
10.	SAI	Perkebunan	1997	99,99	Aktif	IUP
11.	SAL	Perkebunan	1997	90,00	Aktif	IUP
12.	LTW	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
13.	PBNA	Perkebunan	1995	95,00	Aktif	SPUP
14.	GSRP	Perkebunan	1995	99,99	Tidak Aktif	-
15.	KED	Perkebunan	2004	99,99	Aktif	IUP
16.	STN	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
17.	SAP	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
18.	MMG	Perkebunan	1998	99,99	Aktif	SPUP
19.	ANA	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
20.	AMR	Perkebunan	1995	99,99	Aktif	IUP
21.	BCL	Perkebunan	1989	99,99	Aktif	IUP
22.	NAL	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
23.	CNL	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
24.	CAP	Perkebunan	1995	99,99	Tidak Aktif	-
25.	SINP	Perkebunan	1994	95,00	Aktif	IUP
26.	KTU	Perkebunan	1989	75,00	Aktif	SPUP
27.	KTS	Perkebunan	1994	88,83	Aktif	SPUP
28.	PSK	Perkebunan	1998	99,99	Aktif	SPUP
29.	SJA	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
30.	GSPP	Perkebunan	1994	95,00	Aktif	IUP
31.	GSIP	Perkebunan	1995	99,99	Aktif	IUP

No.	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Tahun Dimulainya Investasi Oleh Perseroan Di Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
32.	SKP	Perkebunan	2005	99,99	Aktif	IUP
33.	TBM	Perkebunan	2011	99,99	Aktif	IUP
34.	WKP	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
35.	SLS	Perkebunan	1997	85,00	Aktif	IUP
36.	EDI	Perkebunan	1990	99,99	Aktif	SPUP
37.	BDS	Perkebunan	1997	99,80	Aktif	IUP
38.	LTT	Perkebunan	1994	94,99	Aktif	IUP
39.	RAS	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
40.	BIM	Perkebunan	2006	99,99	Aktif	IUP
41.	SAM	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
42.	CPN	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
43.	EDP	Manufaktur dan Jasa	1990	99,99	Aktif	SIUP Besar
44.	TSL	Manufaktur	2012	99,99	Aktif	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus
45.	KJA	Manufaktur	2015	50	Aktif	Uji Tuntas Terbatas sehingga tidak dilakukan uji tuntas terhadap perizinannya.
46.	TBL	Manufaktur	2016	99,99	Tidak Aktif	-
47.	ASK	Pemasaran dan perdagangan produk manufaktur minyak kelapa sawit dan kegiatan logistik terkait	2013	49	Aktif	Tidak Tersedia

#### D. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Jenis Penawaran : HMETD  
 Nilai Nominal : Rp500,- (lima ratus Rupiah)  
 Harga Pelaksanaan : Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah)  
 Rasio Konversi : 9 (sembilan) saham lama berhak atas 2 (dua) HMETD  
 Dilusi Kepemilikan : 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen)  
 Pencatatan : BEI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 19 April 2006 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H. Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.254.831.088	627.415.544.000	79,68
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	319.913.912	159.956.956.000	20,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.574.745.000</b>	<b>787.372.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.425.255.000</b>	<b>1.212.627.500.000</b>	

Apabila Astra International sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu 278.851.353 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) HMETD, dan seluruh pemegang saham minoritas juga menggunakan haknya dalam PUT I, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.533.682.441	766.841.220.500	79,68
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	391.005.892	195.502.946.000	20,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.924.688.333</b>	<b>962.344.166.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.075.311.667</b>	<b>1.037.655.833.500</b>	

Apabila Astra International sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu 278.851.353 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga), namun seluruh pemegang saham minoritas tidak melaksanakan HMETD dalam PUT I yang menjadi haknya, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.604.774.421	802.387.210.500	83,38
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	319.913.912	159.956.956.000	16,81
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.924.688.333</b>	<b>962.344.166.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.075.311.667</b>	<b>1.037.655.833.500</b>	

Dalam hal para pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 18,18%.

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Sehubungan Dengan Pelaksanaan HMETD tertanggal 26 Mei 2016, Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Astra International berjanji untuk mengambil bagian dan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) di Perseroan sehubungan dengan PUT I yang dilakukan oleh Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai PUT I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## E. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk pembayaran utang dari fasilitas *revolving loan* yang masih berjalan sampai dengan tanggal 7 April 2016.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## **F. RISIKO USAHA**

Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait industri, kegiatan usaha dan korporasi dan kepemilikan saham yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, risiko-risiko berikut ini:

### **Risiko Terkait Industri Minyak Kelapa Sawit**

- a. Harga produk CPO yang diproduksi Perseroan berfluktuasi seiring dengan harga pasar internasional.
- b. Perseroan menghadapi persaingan dari produsen lain dalam industri minyak kelapa sawit.
- c. Produk Perseroan mungkin dipengaruhi oleh perubahan preferensi industri atau konsumen dan mungkin menghadapi persaingan ketat dari produk pengganti lainnya.
- d. Perseroan mungkin terkena dampak merugikan dari penetapan dan penegakan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat.
- e. Kegiatan perkebunan Perseroan mungkin menghadapi gangguan dari lembaga swadaya masyarakat dan perorangan yang berkepentingan.
- f. Perseroan mungkin terkena dampak merugikan akibat tindakan pihak lainnya yang melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
- g. Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga yang signifikan dan ketersediaan bahan baku utama.
- h. Dalam pasar komoditas minyak kelapa sawit, harga pada umumnya dinyatakan dalam, atau dihubungkan dengan, mata uang USD, dan akibatnya kinerja Perseroan berisiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
- i. Kebijakan ekspor impor Pemerintah Indonesia mungkin membatasi kemampuan Perseroan untuk mengimpor peralatan dan bahan baku atau mengeksport produk-produknya secara menguntungkan.

### **Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan**

- a. Kemampuan memperoleh, mempertahankan dan memperbarui seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan.
- b. Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan akibat perluasan kebijakan pemerintah mengenai kewajiban Perseroan berdasarkan Program Plasma.
- c. Program penanaman tergantung pada ketersediaan bibit berkecambah berkualitas tinggi.
- d. Perseroan mungkin dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung, bencana alam dan faktor-faktor sejenis lainnya.
- e. Perseroan akan mengalami dampak merugikan akibat hama atau penyakit.
- f. Perseroan akan mengalami dampak merugikan akibat gangguan signifikan atau berkepanjangan terhadap fasilitas produksi Perseroan.
- g. Perseroan bergantung pada jumlah pekerja yang memadai untuk mempertahankan angkatan kerja untuk proses penanaman, pemeliharaan dan produksi.
- h. Kerusuhan dan pemogokan buruh, atau kegagalan menjaga hubungan industrial yang memuaskan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.
- i. Apabila Perseroan kehilangan beberapa karyawan utamanya atau tidak mampu menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten, kegiatan usaha dan bisnis Perseroan mungkin mengalami kerugian.
- j. Perseroan menghadapi persaingan ketat dalam memperoleh perkebunan di Indonesia.

### **Risiko Terkait Perseroan**

- a. Pendapatan Perseroan atau kemampuan Perseroan menjaga kepuasan pelanggan dapat terkena dampak merugikan yang material apabila kualitas CPO Perseroan tidak lagi memenuhi standar industri.
- b. Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan atau mendapatkan pengganti pelanggan-pelanggan utama.
- c. Perseroan menghadapi berbagai risiko sehubungan dengan kepemilikan dan perolehan tanah:
  - i. Perseroan mungkin menghadapi larangan dan hambatan dalam kepemilikan dan perolehan tanah;
  - ii. Perseroan memiliki tanah tanpa sertifikat hak atas tanah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa;

- iii. Penerbitan Izin Lokasi tergantung pada persetujuan dan rekomendasi dari otoritas yang berwenang dan terdapat ketidakpastian mengenai peraturan penetapan tata ruang oleh Pemerintah;
  - iv. Izin lokasi dan Hak Guna Usaha atas tanah Perseroan tertentu mungkin tidak dapat diperbaharui, diperpanjang atau diperluas;
  - v. Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang baru-baru ini diperkenalkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan;
  - vi. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang baru-baru ini diperkenalkan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap hak atas tanah Perseroan saat ini dan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Perseroan mungkin memerlukan pendanaan tambahan di samping arus kas yang dihasilkan dari penjualan:
- i. Perseroan mungkin membutuhkan pendanaan tambahan di masa depan;
  - ii. Kenaikan tingkat suku bunga atas pinjaman bank Perseroan dan nilai tukar atas pinjaman bank Perseroan dalam mata uang USD mungkin dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap laba Perseroan.
- e. Perseroan mungkin tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai atau tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk menutup kontinjensi dan aset tertentu.

#### **Risiko Terkait Kepemilikan Saham**

Di samping risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

- a. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
- b. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.
- c. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.
- d. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas.
- e. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

#### **G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 disajikan sebagai perbandingan), yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 disajikan sebagai perbandingan) telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Andry D. Atmadja, S.E., Ak., CPA pada tanggal 20 Februari 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Beberapa informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 telah disajikan kembali agar sesuai dengan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penyajian kembali tersebut pada tabel rekonsiliasi dibawah mencerminkan perubahan akibat penerapan PSAK No. 24 (revisi 2013) "Imbalan Kerja" dan PSAK No. 46 (revisi 2014) "Pajak Penghasilan". Lihat pembahasan lebih lanjut dalam catatan 2w dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kecuali untuk beberapa informasi keuangan yang disajikan dalam tabel rekonsiliasi dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 diekstrak dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang tidak termasuk dalam Prospektus ini dan tersedia di situs web

Perseroan ([www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id)) dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing oleh Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA pada tanggal 25 Februari 2014 dan Buntoro Rianto, S.E., Ak., CPA pada tanggal 20 Februari 2015.

Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012. Beberapa akun dalam informasi keuangan tahun 2011 dan 2012 yang disajikan dibawah ini telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kecuali dinyatakan lain pada Catatan 1 dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani oleh Buntoro Rianto, S.E., Ak., CPA pada tanggal 20 Februari 2013 dengan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
Pendapatan bersih	10.772.582	11.564.319	12.674.999	16.305.831	13.059.216
Laba bruto	3.936.065	4.358.566	4.082.996	4.952.856	3.082.098
Laba sebelum pajak penghasilan	3.313.526	3.519.374	2.598.613	3.681.837	1.175.513
Laba tahun berjalan	2.499.432	2.521.079	1.903.884	2.622.072	695.684
Total laba komprehensif	2.499.432	2.454.467	1.937.046	2.585.442	689.403

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
Total aset lancar	1.857.025	1.780.395	1.691.694	2.403.615	2.814.123
Total aset tidak lancar	8.349.125	10.640.887	13.272.737	16.155.739	18.698.248
<b>Total aset</b>	<b>10.206.150</b>	<b>12.421.282</b>	<b>14.964.431</b>	<b>18.559.354</b>	<b>21.512.371</b>
Total liabilitas jangka pendek	1.467.569	2.600.540	3.759.265	4.110.955	3.522.133
Total liabilitas jangka panjang	318.537	460.632	941.812	2.614.621	6.291.451
<b>Total liabilitas</b>	<b>1.786.106</b>	<b>3.061.172</b>	<b>4.701.077</b>	<b>6.725.576</b>	<b>9.813.584</b>
<b>Total ekuitas</b>	<b>8.420.044</b>	<b>9.360.110</b>	<b>10.263.354</b>	<b>11.833.778</b>	<b>11.698.787</b>
<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>10.206.150</b>	<b>12.421.282</b>	<b>14.964.431</b>	<b>18.559.354</b>	<b>21.512.371</b>



## RASIO INFORMASI USAHA LAINNYA

KETERANGAN	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
<b>Rasio operasional (%)</b>					
Laba bruto / pendapatan bersih	36,5%	37,7%	32,2%	30,4%	23,6%
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan bersih	30,8%	30,4%	20,5%	22,6%	9,0%
Laba tahun berjalan / pendapatan bersih	23,2%	21,8%	15,0%	16,1%	5,3%
Laba sebelum pajak penghasilan / total ekuitas	39,4%	37,6%	25,3%	31,1%	10,0%
Laba tahun berjalan / total ekuitas	29,7%	26,9%	18,6%	22,2%	5,9%
Laba sebelum pajak penghasilan / total aset	32,5%	28,3%	17,4%	19,8%	5,5%
Laba tahun berjalan / total aset	24,5%	20,3%	12,7%	14,1%	3,2%
Marjin EBITDA <sup>*)</sup>	33,2%	34,7%	28,8%	28,2%	20,8%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek	1,3	0,7	0,5	0,6	0,8
Total liabilitas / total ekuitas	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8
Total liabilitas / total aset	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5

\*) Perseroan menggunakan EBITDA/pendapatan bersih untuk menghitung marjin EBITDA. Perseroan memiliki EBITDA di tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp3.573.002 juta, Rp4.009.001 juta, Rp3.651.548 juta, Rp4.602.765 juta dan Rp2.721.552 juta, secara berturut-turut.

Tabel di bawah ini merekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan) dalam menghitung EBITDA.

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
Laba sebelum pajak penghasilan	3.313.526	3.519.374	2.598.613	3.681.837	1.175.513
Ditambah:					
(Keuntungan)/kerugian selisih kurs, bersih	(433)	826	443.782	126.680	580.368
Biaya pendanaan	5.806	29.196	72.414	96.080	125.509
Depresiasi & amortisasi	328.849	477.218	551.347	716.761	867.938
Dikurangi:					
Penghasilan bunga	74.746	17.613	14.608	18.593	27.776
<b>EBITDA</b>	<b>3.573.002</b>	<b>4.009.001</b>	<b>3.651.548</b>	<b>4.602.765</b>	<b>2.721.552</b>

(1) Disajikan kembali dengan tujuan perbandingan, beberapa akun (yang dijelaskan di Bab IV dalam Prospektus ini) dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012, telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

(2) Disajikan kembali. Lihat catatan 2 watas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

## H. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT I kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.



## **I. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS**

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 21 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 37 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 74 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT I dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini.

## **J. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan menawarkan sebanyak 349.943.333 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) Saham HMETD. Setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama yang namanya tercatat dalam terdaftar dalam DPS Perseroan pada Tanggal Terakhir Pencatatan (*Recording Date*) berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp3.998.102.579.525,- (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah).

Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.

## **K. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No.22 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 38 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 75 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan Astra International telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka Astra International, bertindak sebagai Pembeli Siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut.

Keterangan mengenai Pembeli Siaga:

### **Pendirian**

Astra International didirikan dengan nama PT Astra International Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A. 5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117.

Anggaran Dasar Astra International telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 21, tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015.

### **Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 54, tanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0044237 tanggal 28 April 2016; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053240.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Astra International adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Priyono Sugiarto
Direktur Independen	: Gunawan Geniusahardja
Direktur	: Djoko Pranoto
Direktur	: Widya Wiryawan
Direktur	: Sudirman Maman Rusdi
Direktur	: Johannes Loman
Direktur	: Suparno Djasmin
Direktur	: Bambang Widjanarko Santoso
Direktur	: Djony Bunarto Tjondro
Direktur	: Chiew Sin Cheok
Direktur	: Gidion Hasan

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Budi Setiadharmas
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris Independen	: Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Michinobu Sugata
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Jonathan Chang
Komisaris	: David Alexander Newbigging
Komisaris	: John Raymond Witt
Komisaris	: Adrian Teng Wei Ann

### **Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta No. 61/2012, struktur permodalan Astra International adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.483.553.140	2.024.177.657.000
Saham dalam Portepel	19.516.446.860	975.822.343.000



Berdasarkan DPS per 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Astra International, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Astra International adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>A. Pemegang saham di atas 5%:</b>			
1. Jardine Cycle & Carriage Limited	20.288.255.040	1.014.412.752.000	50,11
<b>B. Pemegang saham di bawah 5%:</b>			
2. Masyarakat lainnya	20.195.298.100	1.009.764.905.000	49,89

### Alamat dan Bidang Usaha

Astra International berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta.

Astra International memiliki 6 (enam) segmen usaha yaitu (i) otomotif; (ii) jasa keuangan; (iii) alat berat dan pertambangan; (iv) agribisnis; (v) infrastruktur, logistik dan lainnya; (vi) teknologi informasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan tentang Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

### L. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN/ENTITAS ANAK

Sampai dengan Tanggal Terakhir, tidak terdapat perkara yang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, anggota Direksi Perseroan, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ataupun anggota Direksi Entitas Anak dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan kecuali perkara sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pada tahun 2004, EDI, salah satu Entitas Anak dari Perseroan telah digugat secara hukum oleh Badan Pengawas Dampak Analisa Lingkungan Riau atas polusi yang disebabkan oleh kebakaran ketika mengadakan pembersihan lahan yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp709.000.000.000,-. Untuk ini, manajemen mengajukan keberatan atas gugatan tersebut kepada Bapedal Riau dengan alasan bahwa areal tersebut telah diserahkan kepada koperasi dan kebakaran tersebut disebabkan oleh masyarakat sekitar bukan oleh EDI. Sampai dengan Tanggal Terakhir, belum terdapat surat pencabutan perkara atas gugatan hukum dari Bapedal Riau kepada EDI tersebut namun tidak terdapat kelanjutan atas perkara ini berdasarkan keterangan Perseroan sejak 2004.

Keterangan Perseroan tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. w4.U10/15/AT.01.10/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perkara perdata ataupun pidana yang melibatkan EDI.

## I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Perseroan menawarkan sebanyak 349.943.333 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per Saham HMETD. Setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama yang namanya tercatat dalam terdaftar dalam DPS Perseroan pada Tanggal Terakhir Pencatatan (*Recording Date*) berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp3.998.102.579.525,- (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2016. Seluruh Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 Juni 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Juni 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki SBHMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Sehubungan Dengan Pelaksanaan HMETD tertanggal 26 Mei 2016, Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Astra International berjanji untuk mengambil bagian dan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) di Perseroan sehubungan dengan PUT I yang dilakukan oleh Perseroan.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 22 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 38 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 75 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan Pemegang Saham Utama, dimana Pemegang Saham Utama bertindak sebagai Pembeli Siaga, wajib membeli sisa Saham HMETD, dimana sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT I ini.



### PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan dalam bidang pertanian, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, jasa dan konsultan yang terkait dengan agro industri.

#### Berkedudukan di Jakarta Timur

##### KANTOR PUSAT

Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930  
Telepon: (021) 461-6555  
Fax: (021) 461-6685, 461-6689  
[www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id)  
[investor@astra-agro.co.id](mailto:investor@astra-agro.co.id)

##### PERKEBUNAN & PABRIK

Perseroan memiliki 41 kebun dengan 29 pabrik kelapa sawit yang tersebar di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Banten serta dua pabrik pengolahan CPO, satu di Sulawesi Barat dan satu melalui Ventura Bersama di Riau.

##### KANTOR PERDAGANGAN

Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA CPO YANG DIPRODUKSI PERSEROAN BERFLUKTUASI SEIRING DENGAN HARGA PASAR INTERNASIONAL.**

**RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI**

Perseroan didirikan dengan nama PT Suryaraya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 12 tanggal 3 Oktober 1988, yang kemudian berubah menjadi PT Astra Agro Niaga berdasarkan Akta perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626.

Pada tanggal 30 Juni 1997, Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Suryaraya Bahtera melalui perjanjian penggabungan usaha yang diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 126 tanggal 19 Juni 1997 beserta perubahannya No. 176 tanggal 30 Juni 1997. Penggabungan usaha ini dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Setelah penggabungan usaha ini, nama Perseroan diubah menjadi PT Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp250 miliar menjadi Rp2 triliun yang terdiri dari 4 miliar saham dengan nilai nominal Rp500,- (Rupiah penuh). Perubahan nama dan peningkatan modal dasar Perseroan ini diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 136 tanggal 23 Juni 1997 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5616.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Astra Agro Lestari Tbk, dan persetujuan para pemegang saham atas penawaran umum saham Perseroan kepada Masyarakat sebanyak 125,8 juta saham, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 65 tanggal 11 Agustus 1997. Perubahan Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8271.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Agustus 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5617.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No.83 tanggal 20 Juni 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46707.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2009, Tambahan No. 7315.

Berdasarkan surat BAPEPAM No. S-2708/PM/1997 tanggal 21 Nopember 1997, Penawaran Umum Perdana Perseroan kepada Masyarakat sebanyak 125,8 juta saham dengan nilai nominal Rp500,- (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.550,- per saham, telah menjadi efektif.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 1999, disetujui untuk mengeluarkan saham bonus sebanyak 251,6 juta saham.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2000, disetujui untuk memberikan hak opsi kepada karyawan Grup yang memenuhi syarat untuk membeli saham baru sebanyak 75,48 juta saham.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi pada tahun 2000 senilai Rp500.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap, yang telah menjadi efektif pada tanggal 28 Februari 2000, dengan masa penawaran dari tanggal 6 Maret 2000 sampai dengan 8 Maret 2000. Obligasi ini merupakan obligasi atas unjuk berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 17,70% per tahun. Obligasi ini jatuh tempo pada 15 Maret 2005 dan telah dilunasi oleh Perseroan.

Perubahan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33, yang telah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 14 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Notaris di Jakarta yang saat ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0929988 tanggal 6 Mei 2015.



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 19 April 2006 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H. Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.254.831.088	627.415.544.000	79,68
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	319.913.912	159.956.956.000	20,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.574.745.000</b>	<b>787.372.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.425.255.000</b>	<b>1.212.627.500.000</b>	

Apabila Astra International sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu 278.851.353 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) HMETD, dan seluruh pemegang saham minoritas juga menggunakan haknya dalam PUT I, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.533.682.441	766.841.220.500	79,68
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	391.005.892	195.502.946.000	20,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.924.688.333</b>	<b>962.344.166.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.075.311.667</b>	<b>1.037.655.833.500</b>	

Apabila Astra International sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu 278.851.353 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga), namun seluruh pemegang saham minoritas tidak melaksanakan HMETD dalam PUT I yang menjadi haknya, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.604.774.421	802.387.210.500	83,38
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	319.913.912	159.956.956.000	16,62
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.924.688.333</b>	<b>962.344.166.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.075.311.667</b>	<b>1.037.655.833.500</b>	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Dalam hal para pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 18,18%.

Berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 11 April 2016 untuk menyetujui rencana PUT I yang akan dilakukan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) lembar Saham HMETD.



Berdasarkan Pernyataan Komitmen Dan Kecukupan Dana Sehubungan Dengan Pelaksanaan HMETD tertanggal 26 Mei 2016, Pemegang Saham Utama berjanji untuk mengambil bagian dan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sesuai dengan bagian kepemilikannya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT I.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PUT I ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 11 April 2016 dan diperolehnya pernyataan efektif OJK yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2016.

Berdasarkan data dari BEI, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Mei 2015 hingga April 2016:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/Lembar)	Harga Terendah (Rp/Lembar)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)
1	Mei 2015	27.525	20.050	38.857
2	Juni 2015	25.850	21.325	24.454
3	Juli 2015	26.000	19.675	23.184
4	Agustus 2015	20.850	14.425	22.867
5	September 2015	18.750	14.800	30.935
6	Oktober 2015	22.100	18.025	53.626
7	November 2015	21.000	16.950	29.531
8	Desember 2015	18.150	15.375	24.679
9	Januari 2016	17.450	15.600	32.255
10	Februari 2016	19.550	14.000	56.987
11	Maret 2016	18.300	14.800	45.802
12	April 2016	18.250	15.700	29.650

**DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk pembayaran utang dari fasilitas *revolving loan* yang masih berjalan sampai dengan tanggal 7 April 2016 sebagaimana dinyatakan berikut ini:

### a. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 3 September 2016
Bunga	: LIBOR + 1,70%
Saldo pinjaman	: USD 65 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 65 juta
Penggunaan pinjaman	: Untuk keperluan pendanaan korporasi umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

### b. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 23 Oktober 2018
Bunga	: LIBOR + 1,50%
Saldo pinjaman	: USD 100 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 41 juta
Penggunaan pinjaman	: Membiayai belanja modal dan tujuan korporasi umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

### c. Mizuho Bank, Ltd.

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 9 September 2018
Bunga	: LIBOR + 1,50%
Saldo pinjaman	: USD 50 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 50 juta
Penggunaan pinjaman	: Membiayai belanja modal dan tujuan korporasi umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

**d. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.**

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 27 Maret 2018
Bunga	: LIBOR + 1,70%
Saldo pinjaman	: USD 15 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 15 juta
Penggunaan pinjaman	: Untuk tujuan korporasi umum dan <i>refinancing</i> Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan saat hari terakhir periode pembayaran bunga dilakukan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

**e. DBS Bank Ltd**

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 19 Desember 2017
Bunga	: LIBOR + 1,70%
Saldo pinjaman	: USD 25 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 25 juta
Penggunaan pinjaman	: Untuk belanja modal dan korporasi umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

**f. Sumitomo Mitsui Banking Corporation**

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 31 Juli 2018
Bunga	: LIBOR + 1,60%
Saldo pinjaman	: USD 20 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 15 juta
Penggunaan pinjaman	: Untuk pembiayaan belanja modal dan korporasi umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

**g. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia**

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 19 Oktober 2018
Bunga	: LIBOR + 1,60%
Saldo pinjaman	: USD 25 juta
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: USD 5 juta
Penggunaan pinjaman	: Untuk membiayai keperluan pendanaan umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

**h. PT Bank Mizuho Indonesia**

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 29 Juni 2016
Bunga	: JIBOR + 1,70%
Saldo pinjaman	: Rp 200 miliar
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: Rp 200 miliar
Penggunaan pinjaman	: Untuk membiayai keperluan pendanaan korporasi umum Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Pembayaran utang dapat dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu sepanjang dilakukan pada hari terakhir periode pembayaran bunga.

**i. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")**

Jenis fasilitas	: Fasilitas <i>Revolving Loan</i>
Jatuh tempo	: 02 November 2018
Bunga	: JIBOR + 1,75%
Saldo pinjaman	: Rp 350 miliar
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: Rp 350 miliar
Penggunaan pinjaman	: Untuk membiayai modal kerja Perseroan dan melunasi pinjaman modal kerja Perseroan dalam mata uang USD
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: <ul style="list-style-type: none"><li>• pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah; dan</li><li>• pembayaran utang harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jl. MH. Thamrin No.1, Jakarta Pusat selambat-lambatnya pk.14.00 waktu setempat pada tanggal jatuh waktu pembayaran kembali untuk masing-masing penarikan fasilitas <i>time loan revolving</i>.</li></ul>

**j. BCA**

Jenis fasilitas	: <i>Uncommitted</i> Pinjaman Berjangka <i>Money Market</i>
Jatuh tempo	: 02 November 2016
Bunga	: Ditentukan berdasarkan Surat Konfirmasi dan Penarikan serta Surat Sanggup Bayar
Saldo pinjaman	: Rp 500 miliar
Maksimum pinjaman yang akan dilunasi	: Rp 500 miliar
Penggunaan pinjaman	: Untuk membiayai modal kerja Perseroan
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Tidak diatur

Terkait dengan fasilitas yang akan dibayar dengan dana PUT I di atas, Perseroan akan melakukan pembayaran utang pada akhir periode pembayaran bunga. Sebagaimana diungkapkan di atas, pembayaran tersebut, termasuk untuk fasilitas *Uncommitted Pinjaman Berjangka Money Market* dan fasilitas *Revolving Loan* dari BCA, tidak membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada, atau persetujuan terlebih dahulu dari, kreditur yang bersangkutan.

Perseroan akan merealisasikan penggunaan atas seluruh dana yang diperoleh dari PUT I paling lambat pada akhir tahun 2016. Walaupun penggunaan atas seluruh dana yang diperoleh dari PUT I akan telah direalisasikan dan utang dari fasilitas *Revolving Loan* di atas akan telah dibayar, masing-masing fasilitas *Revolving Loan* di atas akan masih tetap berlaku dan Perseroan akan dapat mengambil pinjaman baru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian fasilitas *Revolving Loan* hingga tanggal yang diatur dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan masing-masing kreditur tersebut diatas yang pinjamannya akan dilunasi dari dana hasil PUT I.

Keterangan lebih lanjut mengenai fasilitas *revolving loan* Perseroan dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini.

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan, antara lain, memungkinkan Perseroan untuk mengurangi biaya bunga, menurunkan gearing level, sehingga memperkuat neraca keuangan Perseroan dan meningkatkan modal keseluruhan yang tersedia untuk pengembangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sedang berjalan.

Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum sebelum dana hasil Penawaran Umum digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana akan dilakukan di rekening Perseroan sebagai berikut:

**Bank Central Asia**  
**Kantor Cabang Korporasi: Menara BCA, Grand Indonesia**  
**No. Rekening: A/C. 205-009-0101**  
**Atas Nama: ASTRA AGRO LESTARI-PUT I**

Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-05/BL/2006 tertanggal 29 September 2006 mengenai Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT I diperkirakan berjumlah sekitar 0,794% dari total dana yang diperoleh dari PUT I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari jasa Akuntan Publik sebesar 0,067%, Konsultan Hukum sebesar 0,122% dan Notaris sebesar 0,003%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,003%;
- Biaya OJK sebesar 0,019%; dan
- Biaya lain-lain (biaya penjualan, biaya RUPS, percetakan, publikasi, jasa penasehat keuangan, dan lain-lain) sebanyak-banyaknya sebesar 0,580%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT I ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT I ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT I ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30.



### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, total liabilitas Perseroan keseluruhannya per tanggal 31 Desember 2015 berjumlah Rp9.813.584 juta, yang terdiri dari:

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Per tanggal 31 Desember 2015</b>	
<b>Liabilitas jangka pendek</b>	
Uang muka pelanggan	
Pihak ketiga	224.282
Pihak berelasi	183.993
Utang usaha	
Pihak ketiga	707.235
Pihak berelasi	26.300
Liabilitas lain-lain	44.810
Akrual	88.523
Utang pajak	166.082
Kewajiban imbalan kerja	56.048
Pinjaman bank jangka pendek	700.000
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.324.860
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>	<b>3.522.133</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>	
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.707.964
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	70.564
Kewajiban imbalan kerja	512.923
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>	<b>6.291.451</b>
<b>Total liabilitas</b>	<b>9.813.584</b>

#### 1. Uang muka pelanggan

Uang muka pelanggan adalah uang muka yang diterima dari pihak ketiga dan pihak berelasi sehubungan dengan penjualan. Per 31 Desember 2015, uang muka pelanggan Perseroan dari pihak ketiga dan pihak berelasi adalah sebesar Rp224.282 juta dan Rp183.993 juta secara berurutan. Rincian dari uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Per tanggal 31 Desember 2015</b>	
<b>Pihak ketiga</b>	<b>224.282</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	
PT Kreasijaya Adhikarya	22.215
Mata uang asing	
Astra-KLK Pte. Ltd.	161.778
<b>Total pihak berelasi</b>	<b>183.993</b>

## 2. Utang usaha

Per 31 Desember 2015, utang usaha Perseroan dari pihak ketiga dan pihak berelasi adalah sebesar Rp707.235 juta dan Rp26.300 juta secara berurutan. Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

		(Dalam Jutaan Rupiah)
		Per tanggal 31 Desember 2015
<b>Pihak ketiga</b>		<b>707.235</b>
<b>Pihak berelasi</b>		
PT United Tractors Tbk		5.495
PT Astra Otoparts Tbk		5.454
PT Traktor Nusantara		4.337
PT Bina Pertiwi		3.332
PT Astra International Tbk		2.913
PT Serasi Autoraya		1.703
PT United Tractors Pandu Engineering		1.603
PT Serasi Shipping Indonesia		1.117
PT Swadaya Harapan Nusantara		193
Lain-lain		153
<b>Total pihak berelasi</b>		<b>26.300</b>

## 3. Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material. Jumlah liabilitas lain-lain Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp44.810 juta.

## 4. Akrual

Per 31 Desember 2015, akrual Perseroan adalah sebesar Rp88.523 juta. Rincian dari akrual adalah sebagai berikut:

		(Dalam Jutaan Rupiah)
		Per tanggal 31 Desember 2015
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan		30.602
Biaya angkut		23.059
Biaya bunga pinjaman bank		19.901
Jasa profesional		9.817
Beban komitmen fasilitas bank		2.597
Lain-lain		2.547
<b>Total akrual</b>		<b>88.523</b>

## 5. Utang pajak

Per 31 Desember 2015, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp166.082 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>Per tanggal 31 Desember 2015</b>	
<b>Perseroan</b>	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	25.240
Pasal 22	12
Pasal 23 dan 4(2)	1.908
Pasal 26	1.379
<b>Total Perseroan</b>	<b>28.539</b>
<b>Entitas anak</b>	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	21.431
Pasal 22	1.198
Pasal 23 dan 4(2)	3.901
Pasal 25	9.050
Pasal 26	96
Pasal 29	95.023
Pajak Pertambahan Nilai, bersih	6.695
Pajak Bumi Bangunan	149
<b>Total entitas anak</b>	<b>137.543</b>
<b>Total utang pajak</b>	<b>166.082</b>

## 6. Kewajiban imbalan kerja

Kewajiban imbalan kerja dihitungkan oleh PT Milliman Indonesia, aktuaris independen, dalam laporan tertanggal 15 Januari 2016.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

<b>Per tanggal 31 Desember 2015</b>	
Usia pensiun normal	55 Tahun
Tingkat diskonto	8,5% - 9,5%
Tingkat gaji masa datang	8%
Tabel mortalitas	TMI III 2011

Kewajiban imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>Per tanggal 31 Desember 2015</b>	
Imbalan pensiun dan imbalan paskakerja lainnya	435.949
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	133.022
Saldo akhir	568.971
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>(56.048)</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>512.923</b>

## 7. Pinjaman Bank

Per 31 Desember 2015, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp700.000 juta dan 7.032.824 juta secara berurutan. Rincian dari pinjaman bank adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)	
Per tanggal 31 Desember 2015	
<b>Jangka pendek</b>	
PT Bank Central Asia Tbk	500.000
PT Bank Mizuho Indonesia	200.000
<b>Total jangka pendek</b>	<b>700.000</b>
<b>Jangka panjang</b>	
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	2.392.721
Mizuho Bank, Ltd.	1.873.770
United Overseas Bank Limited	1.027.773
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	822.463
DBS Bank Ltd.	343.238
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	273.302
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	204.540
PT Bank Central Asia Tbk	95.017
<b>Total jangka panjang</b>	<b>7.032.824</b>
<b>Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun</b>	<b>1.324.860</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>5.707.964</b>

Sampai dengan Tanggal Terakhir, Perseroan telah memenuhi persyaratan utang dari semua fasilitas pinjaman di bawah ini.

Saat ini Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perseroan. Rata-rata jangka waktu pelunasan setiap pinjaman adalah antara 1 bulan sampai 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama hingga berakhirnya fasilitas yang bersangkutan. Sedangkan fasilitas pinjaman lainnya adalah pinjaman dengan pembayaran angsuran kuartalan yang jangka waktu pelunasannya antara 1 sampai 3 tahun.

### Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura.

Perjanjian tertanggal 3 September 2013, dengan fasilitas komitmen untuk keperluan pendanaan korporasi umum Perseroan berupa:

- *Term loan facility* dengan pagu maksimum USD 25 juta dengan jangka waktu penarikan dalam 12 bulan setelah tanggal perjanjian. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,85% diatas LIBOR.
- *Revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD 75 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,70% diatas LIBOR.

Perjanjian tertanggal 23 Oktober 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving loan facility* untuk membiayai belanja modal dan tujuan korporasi umum Perseroan dengan pagu maksimum USD 100 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,50% diatas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Dolar AS dengan tingkat suku bunga tahunan adalah 1,82% - 2,27%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 3 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan. Jatuh tempo *term loan facility* dengan jadwal cicilan pembayaran mulai Maret 2016 - September 2016.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

#### **Mizuho Bank, Ltd.**

Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Mizuho Bank, Ltd. (dahulu Mizuho Corporate Bank, Ltd.), Singapura untuk membiayai belanja modal dan tujuan korporasi umum Perseroan.

Berdasarkan perubahan perjanjian fasilitas pinjaman tertanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juli 2014, yang merupakan bagian dari perjanjian kredit tertanggal 15 April 2013, Perseroan memperoleh fasilitas komitmen berupa:

- *Term loan facility* dengan pagu maksimum USD 20 juta dengan jangka waktu penarikan dalam 15 bulan setelah tanggal perjanjian. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,70% diatas LIBOR.
- *Revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD 30 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,70% diatas LIBOR.

Perjanjian tertanggal 2 Maret 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *term loan facility* dengan pagu maksimum USD 75 juta dengan jangka waktu penarikan dalam 12 bulan setelah tanggal perjanjian. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,60% diatas LIBOR.

Perjanjian tertanggal 9 September 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD 50 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,50% diatas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Dolar AS dengan tingkat suku bunga tahunan adalah 1,98% - 2,75%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 3 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan. Jatuh tempo *term loan facility* dengan jadwal cicilan pembayaran mulai Januari 2016 - Maret 2018.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

Pada bulan April 2015 dan Juni 2015, Perseroan menandatangani perjanjian IRS dengan PT Bank Mizuho Indonesia untuk melakukan lindung nilai atas resiko fluktuasi suku bunga pasar dengan tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga variabel pinjaman yang diperoleh dari Mizuho Bank, Ltd., Singapura.

Perjanjian IRS ini mempunyai nilai nosional sebesar USD 30 juta dan USD 10 juta, dengan suku bunga tetap tahunan masing-masing 2,65% dan 2,75%. Perjanjian IRS ini akan berakhir pada 2 Maret 2018.

#### **United Overseas Bank Limited**

Pada tanggal 24 April 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan United Overseas Bank Limited untuk pembiayaan belanja modal dan korporasi umum Perseroan.

Fasilitas komitmen yang tersedia berupa *term loan facility* dengan pagu maksimum USD 75 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,60% diatas LIBOR.



Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Dolar AS dengan tingkat suku bunga tahunan adalah 1,92% - 2,75%.

Jatuh tempo *term loan facility* dengan jadwal cicilan pembayaran mulai Januari 2017 - April 2018.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

Pada bulan Mei 2015, Perseroan menandatangani perjanjian IRS dengan PT Bank UOB Indonesia untuk melakukan lindung nilai atas resiko fluktuasi suku bunga pasar dengan tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga variabel pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank Limited.

Perjanjian IRS ini mempunyai nilai nosional sebesar USD 30 juta, dengan suku bunga tetap tahunan 2,75% dan akan berakhir pada 24 April 2018.

#### **The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.**

Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta untuk tujuan korporasi umum dan *refinancing* Perseroan.

Berdasarkan perjanjian baru atas fasilitas pinjaman tertanggal 27 Maret 2015, fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD 15 juta (perjanjian sebelumnya tertanggal 28 Agustus 2014 dengan pagu maksimum USD 14,5 juta). Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,70% diatas LIBOR.

Perjanjian fasilitas tertanggal 18 Agustus 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *term loan facility* dengan pagu maksimum USD 45 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,70% diatas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang USD dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 2,29% - 2,75%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 3 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan. Jatuh tempo *term loan facility* dengan jadwal cicilan pembayaran mulai Mei 2017 - Agustus 2018.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

Pada bulan September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian IRS dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta untuk melakukan lindung nilai atas resiko fluktuasi suku bunga pasar dengan tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga variabel pinjaman yang diperoleh dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta.

Perjanjian IRS ini mempunyai nilai nosional sebesar USD 15 juta, dengan suku bunga tetap tahunan 2,75% dan akan berakhir pada 20 Agustus 2018.

#### **PT Bank Central Asia Tbk**

Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk untuk pembiayaan modal kerja dan *refinancing* Perseroan.

Perjanjian kredit tertanggal 2 November 2015, dengan fasilitas yang tersedia berupa:

- Fasilitas kredit lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp 50 miliar. Suku bunga tahunan untuk fasilitas ini adalah sebesar 0,25% di atas Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Korporasi BCA.
- Fasilitas *uncommitted* Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500 miliar. Jangka waktu penarikan untuk fasilitas ini adalah 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan dengan suku bunga ini ditentukan berdasarkan surat konfirmasi dan surat permohonan penarikan fasilitas kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan.

Jumlah pinjaman untuk fasilitas *uncommitted* Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM) pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 8,60% - 8,75%.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir pada tanggal 2 November 2016.

Perjanjian tertanggal 29 Desember 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa Fasilitas *Time Loan revolving* dengan pagu maksimum Rp 1 triliun. Jangka waktu penarikan untuk fasilitas ini adalah 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dengan suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,75% diatas JIBOR.

Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan.

Jumlah pinjaman untuk fasilitas *Time Loan Revolving* pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,46%.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir pada tanggal 2 November 2018.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

#### **DBS Bank Ltd.**

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan DBS Bank Ltd untuk belanja modal dan korporasi umum Perseroan.

Fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD 25 juta dan suku bunga tahunan 1,70% diatas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Dolar AS dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 2,02%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 3 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi 1,5:1.

#### **Sumitomo Mitsui Banking Corporation**

Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura untuk pembiayaan belanja modal dan korporasi umum Perseroan.



Perjanjian fasilitas tertanggal 30 Mei 2013 dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD 50 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,70% diatas LIBOR.

Perjanjian tertanggal 31 Juli 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving loan facility* dengan pagu maksimum USD20 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,60% di atas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas-fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Dolar AS dengan tingkat suku bunga tahunan adalah 2,03% - 2,34%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 3 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

#### **PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia**

Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia untuk membiayai keperluan pendanaan umum Perseroan.

Perjanjian tertanggal 19 Oktober 2015, dengan fasilitas komitmen yang tersedia berupa *revolving facility* dengan pagu maksimum USD 25 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 1,60% diatas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Dolar AS dengan tingkat suku bunga tahunan adalah 2,02%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 1 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

#### **PT Bank Mizuho Indonesia**

Berdasarkan perubahan perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank Mizuho Indonesia tertanggal 29 Juni 2015 yang merupakan bagian dari perjanjian kredit tertanggal 29 Juni 2012, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berupa *revolving loan facility* untuk membiayai keperluan pendanaan korporasi umum Perseroan dengan pagu maksimum Rp 200 miliar atau ekuivalen dalam mata uang Dolar AS.

Suku bunga tahunan untuk fasilitas ini dalam Rupiah adalah 1,70% diatas JIBOR atau dalam Dolar AS 1,70% diatas LIBOR.

Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 12 bulan sejak tanggal perubahan perjanjian.

Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 9,91%.

Jatuh tempo setiap pinjaman yang dicairkan dari *revolving loan facility* adalah 1 bulan sesudah penarikan, dimana Perseroan memiliki diskresi untuk memperpanjang hingga akhir masa perjanjian yang disertai dengan pemenuhan persyaratan perpanjangan dan perikatan keuangan.

Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio *Consolidated Net Borrowings* terhadap *Consolidated Capital Employed* untuk periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1.

#### PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk tertanggal 28 September 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan perjanjian tertanggal 25 April 2016, yang merupakan bagian dari perjanjian kredit tertanggal 23 Mei 2011, Perseroan dan entitas anak tertentu memperoleh fasilitas kredit berupa:

- *Sight letter of credit* dan/atau *Sight SKBDN* dengan pagu maksimum USD 40 juta atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah
- Transaksi valuta asing dengan pagu maksimum USD 10 juta.

Fasilitas ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian pupuk dan impor mesin berikut *spare partnya* serta tidak dijamin dan berakhir pada tanggal 21 April 2017.

#### PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk tertanggal 8 Desember 2015, yang merupakan bagian dari perjanjian kredit tertanggal 26 April 2010, Perseroan dan entitas anak tertentu memperoleh fasilitas kredit berupa *Sight letter of credit* dan/atau *Usance letter of credit* dan/atau *Sight SKBDN* dan/atau *Usance SKBDN* dengan total pagu maksimum Rp 25 miliar.

Fasilitas ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian pupuk, suku cadang dan mesin serta tidak dijamin dan berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran untuk melunasi masing-masing pinjaman bank di atas yang jatuh tempo.

Untuk rincian jatuh tempo dari pinjaman bank adalah sebagai berikut:

#### Rincian jatuh tempo Pinjaman Bank berdasarkan tenor

Nama Bank	Jumlah pinjaman		Jatuh tempo pinjaman berdasarkan tenor					Rencana bayar	
	31 Des 2015							2016	
	USD	Rp	USD	Rp	USD	USD	Rp	USD	Rp
<b>TERM LOAN</b>									
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.375.000		9.375.000					9.375.000	
Mizuho Bank Ltd	81.666.667		16.664.167		50.002.500	15.000.000		16.664.167	
United Overseas Bank Ltd	75.000.000				49.980.000	25.020.000			
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd	45.000.000				18.000.000	27.000.000			
<b>TOTAL</b>	<b>211.041.667</b>		<b>26.039.167</b>		<b>117.982.500</b>	<b>67.020.000</b>		<b>26.039.167</b>	
<b>REVOLVING LOAN</b>									
DBS Bank Ltd	25.000.000				25.000.000			25.000.000	
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd	15.000.000					15.000.000*)		15.000.000	
Sumitomo Mitsui Banking Corp	20.000.000					20.000.000*)		15.000.000	
Mizuho Bank Ltd	55.000.000		5.000.000			50.000.000*)		50.000.000	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	15.000.000					15.000.000*)		5.000.000	
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	165.000.000		65.000.000			100.000.000*)		106.000.000	
PT Bank Mizuho Indonesia		200.000.000.000		200.000.000.000					200.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk		600.000.000.000		500.000.000.000			100.000.000.000 *)		850.000.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>295.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>216.000.000</b>	<b>1.050.000.000.000</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>506.041.667</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>96.039.167</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>142.982.500</b>	<b>267.020.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>242.039.167</b>	<b>1.050.000.000.000</b>

\*) Jatuh tempo penarikan 1-3 bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan jatuh tempo fasilitas sesuai tenor dengan diskresi Perseroan

## 8. Liabilitas pajak tangguhan, bersih

Per 31 Desember 2015, liabilitas pajak tangguhan, bersih Perseroan adalah sebesar Rp70.564 juta. Rincian dari liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Per tanggal 31 Desember 2015</b>	
<b>Perseroan</b>	-
<b>Entitas anak</b>	
Akumulasi rugi pajak	(5.384)
Rugi pengembangan perkebunan plasma	(3.565)
Kewajiban imbalan kerja	(35.335)
Selisih nilai buku aset tetap fiskal dan akuntansi	114.848
	70.564
<b>Jumlah liabilitas pajak tangguhan, bersih</b>	<b>70.564</b>

## 9. Perjanjian dan kontinjensi

### Penjamin utang petani plasma

Entitas anak sebagai perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma pola KKPA menjamin pembayaran kembali pinjaman petani plasma ke bank.

Beberapa entitas anak mengembangkan perkebunan plasma dengan pola KKPA. Pengembangan perkebunan plasma didanai sendiri atau dapat didanai dengan kredit investasi yang disalurkan kepada entitas anak oleh bank.

Pada pola KKPA, perjanjian kredit investasi ditandatangani oleh petani plasma melalui Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai perwakilannya. Pada saat perkebunan plasma menghasilkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah, perkebunan plasma tersebut akan diserahkan kepada petani plasma ("serah terima perkebunan plasma").

Nilai serah terima umumnya telah ditentukan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama sebesar nilai kredit investasi dan ditambah dengan jumlah yang disepakati antara perusahaan inti dengan petani plasma atas jumlah pendanaan sendiri dari perusahaan inti jika tidak didanai seluruhnya oleh bank.

Fasilitas kredit investasi yang diberikan termasuk fasilitas bunga selama masa pengembangan. Kelebihan biaya pengembangan atas kredit investasi serta bunga yang dibebankan setelah masa pengembangan, jika ada, karena keterlambatan serah terima perkebunan plasma menjadi tanggungan entitas anak.

Sejak serah terima perkebunan plasma, petani plasma berkewajiban menjual hasil panennya kepada entitas anak sebagai perusahaan inti. Kredit investasi dicicil melalui jumlah persentase tertentu yang dipotong entitas anak dari penjualan tersebut.

Kredit investasi tersebut dijamin dengan tanah dan tanaman perkebunan plasma serta semua aset yang berada di atasnya, piutang penjualan buah dari kebun plasma di masa yang akan datang.

Entitas anak sebagai perusahaan inti, menjamin pembayaran kembali pinjaman petani plasma KKPA ke bank sampai lunas.

Per 31 Desember 2015 seluruh pinjaman petani plasma ke bank telah dibayar lunas sehingga penjaminan oleh Entitas anak terhadap pinjaman petani plasma ke bank telah berakhir.

## **Komitmen untuk perolehan aset tetap**

Per 31 Desember 2015, jumlah komitmen untuk perolehan aset tetap sebesar Rp540 miliar.

**KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERTANGGAL 20 FEBRUARI 2016 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL TERAKHIR TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**PADA TANGGAL TERAKHIR, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**SEPANJANG PENGETAHUAN PERSEROAN BERDASARKAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SEPANJANG PENGETAHUAN PERSEROAN BERDASARKAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA DAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.**

**SEPANJANG PENGETAHUAN PERSEROAN BERDASARKAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 disajikan sebagai perbandingan), yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 disajikan sebagai perbandingan) telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Andry D. Atmadja, S.E., Ak., CPA pada tanggal 20 Februari 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Beberapa informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 telah disajikan kembali agar sesuai dengan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penyajian kembali tersebut pada tabel rekonsiliasi dibawah mencerminkan perubahan akibat penerapan PSAK No. 24 (revisi 2013) "Imbalan Kerja" dan PSAK No. 46 (revisi 2014) "Pajak Penghasilan". Lihat pembahasan lebih lanjut dalam catatan 2w dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kecuali untuk beberapa informasi keuangan yang disajikan dalam tabel rekonsiliasi dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 diekstrak dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang tidak termasuk dalam Prospektus ini dan tersedia di situs web Perseroan ([www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id)) dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing oleh Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA pada tanggal 25 Februari 2014 dan Buntoro Rianto, S.E., Ak., CPA pada tanggal 20 Februari 2015.

Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012. Beberapa akun dalam informasi keuangan tahun 2011 dan 2012 yang disajikan dibawah ini telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kecuali dinyatakan lain pada Catatan 1 dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani oleh Buntoro Rianto, S.E., Ak., CPA pada tanggal 20 Februari 2013 dengan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
<b>Pendapatan bersih</b>	10.772.582	11.564.319	12.674.999	16.305.831	13.059.216
Beban pokok pendapatan	(6.836.517)	(7.205.753)	(8.592.003)	(11.352.975)	(9.977.118)
<b>Laba bruto</b>	<b>3.936.065</b>	<b>4.358.566</b>	<b>4.082.996</b>	<b>4.952.856</b>	<b>3.082.098</b>
Beban umum dan administrasi	(447.978)	(522.302)	(586.042)	(682.548)	(691.412)
Beban penjualan	(291.269)	(381.451)	(491.347)	(546.886)	(537.533)
Biaya pendanaan	(5.806)	(29.196)	(72.414)	(96.080)	(125.509)
Rugi pengembangan perkebunan plasma	(20.000)	-	-	-	-
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	433	(826)	(443.782)	(126.680)	(580.368)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
Penghasilan bunga	74.746	17.613	14.608	18.593	27.776
Bagian atas hasil bersih ventura bersama	-	-	-	20.831	5.002
Lain-lain, bersih	67.335	76.970	94.594	141.751	(4.541)
	(622.539)	(839.192)	(1.484.383)	(1.271.019)	(1.906.585)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>3.313.526</b>	<b>3.519.374</b>	<b>2.598.613</b>	<b>3.681.837</b>	<b>1.175.513</b>
Beban pajak penghasilan	(814.094)	(998.295)	(694.729)	(1.059.765)	(479.829)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>2.499.432</b>	<b>2.521.079</b>	<b>1.903.884</b>	<b>2.622.072</b>	<b>695.684</b>
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan paska kerja	-	(88.815)	44.215	(48.840)	(8.374)
Pajak penghasilan terkait	-	22.203	(11.053)	12.210	2.093
	-	(66.612)	33.162	(36.630)	(6.281)
<b>Total laba komprehensif</b>	<b>2.499.432</b>	<b>2.454.467</b>	<b>1.937.046</b>	<b>2.585.442</b>	<b>689.403</b>
<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik Perusahaan	2.406.399	2.411.050	1.802.193	2.504.467	619.107
Kepentingan nonpengendali	93.033	110.029	101.691	117.605	76.577
	2.499.432	2.521.079	1.903.884	2.622.072	695.684
<b>Total Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik Perusahaan	2.406.399	2.346.994	1.834.662	2.468.849	612.292
Kepentingan nonpengendali	93.033	107.473	102.384	116.593	77.111
	2.499.432	2.454.467	1.937.046	2.585.442	689.403
<b>Laba per saham dasar/dilusian (Rupiah Penuh)</b>					
	1.528,12	1.531,07	1.144,43	1.590,40	393,14

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	838.190	227.769	709.090	611.181	294.441
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp23.875 (2014:Rp21.545) (2013: Rp 21.113) (2012:Rp16.780) (2011:Rp15.745)					
Pihak ketiga	5.374	40.217	3.923	1.736	16.480
Pihak berelasi	-	-	-	31.470	29.159
Piutang lain-lain, bersih	10.984	9.851	16.631	14.245	42.387
Persediaan	769.903	1.249.050	802.978	1.278.120	1.691.575
Uang muka	177.184	174.858	85.453	96.996	181.051
Pajak dibayar dimuka	55.390	78.650	73.619	369.867	559.030
<b>Total aset lancar</b>	<b>1.857.025</b>	<b>1.780.395</b>	<b>1.691.694</b>	<b>2.403.615</b>	<b>2.814.123</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Investasi pada ventura bersama	-	-	8.382	29.213	109.215
Piutang jangka panjang					
Pihak ketiga	91.120	90.648	105.774	99.010	99.557
Pihak berelasi	-	-	-	-	487.119
Aset pajak tangguhan, bersih	101.268	110.498	175.132	204.982	304.729
Tanaman perkebunan					



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
Tanaman menghasilkan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.533.829 (2014:Rp 1.299.775) (2013: Rp 1.102.006) (2012:Rp935.603) (2011:Rp773.738)	1.351.784	2.385.573	3.352.681	3.820.764	4.098.397
Tanaman belum menghasilkan	2.444.000	2.087.300	1.621.184	2.186.088	2.587.876
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.565.743 (2014:Rp 2.914.688) (2013: Rp 2.384.805) (2012: Rp1.981.675) (2011:Rp1.641.031)	3.424.194	4.918.673	6.493.712	8.335.003	9.361.731
Goodwill	55.951	55.951	55.951	55.951	55.951
Perkebunan plasma	482.593	502.720	551.249	510.429	461.556
Tagihan restitusi pajak	214.947	338.526	486.367	510.558	807.707
Aset lain-lain	183.268	150.998	422.305	403.741	324.410
Total aset tidak lancar	8.349.125	10.640.887	13.272.737	16.155.739	18.698.248
<b>TOTAL ASET</b>	<b>10.206.150</b>	<b>12.421.282</b>	<b>14.964.431</b>	<b>18.559.354</b>	<b>21.512.371</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Uang muka pelanggan					
Pihak ketiga	473.430	540.264	431.949	285.902	224.282
Pihak berelasi	-	-	-	-	183.993
Utang usaha					
Pihak ketiga	496.783	548.841	678.786	856.261	707.235
Pihak berelasi	25.056	16.580	40.846	66.681	26.300
Liabilitas lain-lain	34.146	30.037	29.170	23.244	44.810
Akrual	56.149	72.668	69.309	81.640	88.523
Utang pajak	354.787	381.999	317.463	442.658	166.082
Kewajiban imbalan kerja	27.218	38.201	40.161	55.394	56.048
Pinjaman bank jangka pendek	-	971.950	1.808.765	1.666.808	700.000
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	342.816	632.367	1.324.860
Total liabilitas jangka pendek	1.467.569	2.600.540	3.759.265	4.110.955	3.522.133
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	571.359	2.127.758	5.707.964
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	32.939	28.810	35.877	59.094	70.564
Kewajiban imbalan kerja	285.598	431.822	334.576	427.769	512.923
Total liabilitas jangka panjang	318.537	460.632	941.812	2.614.621	6.291.451
Total liabilitas	1.786.106	3.061.172	4.701.077	6.725.576	9.813.584
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan:					
Modal saham	787.373	787.373	787.373	787.373	787.373
Tambahan modal disetor	83.603	83.603	83.603	83.603	83.603
Saldo laba:					
Dicadangkan	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Belum dicadangkan	7.105.202	7.995.557	8.861.751	10.387.328	10.256.340
	8.133.678	9.024.033	9.890.227	11.415.804	11.284.816
Kepentingan nonpengendali	286.366	336.077	373.127	417.974	413.971
Total ekuitas	8.420.044	9.360.110	10.263.354	11.833.778	11.698.787
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>10.206.150</b>	<b>12.421.282</b>	<b>14.964.431</b>	<b>18.559.354</b>	<b>21.512.371</b>



## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Penerimaan dari pelanggan	10.945.042	11.599.252	12.647.946	16.084.254	13.177.433
Penerimaan penghasilan bunga, bersih	68.965	16.315	10.388	18.649	23.983
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(6.680.451)	(7.343.681)	(7.776.496)	(11.460.160)	(10.177.262)
Pembayaran pajak	(810.114)	(1.166.646)	(1.070.115)	(985.348)	(1.153.162)
Pembayaran beban operasional lainnya	(360.967)	(495.729)	(655.192)	(635.375)	(843.219)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.162.475	2.609.511	3.156.531	3.022.020	1.027.773
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Penambahan aset tetap	(1.086.293)	(1.775.489)	(2.171.006)	(2.306.915)	(1.612.088)
Penambahan tanaman perkebunan	(800.771)	(824.417)	(685.019)	(971.311)	(974.246)
Penambahan piutang pihak berelasi	-	-	-	-	(458.129)
Penambahan investasi pada ventura bersama	-	-	(8.382)	-	(75.000)
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak	-	-	-	(308.726)	-
Penambahan perkebunan plasma	(81.385)	(30.639)	(5.428)	-	-
Penambahan perolehan hak atas tanah	(64.141)	-	-	-	-
Penerimaan dari pelepasan entitas anak	5.613	-	-	-	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.026.977)	(2.630.545)	(2.869.835)	(3.586.952)	(3.119.463)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Penerimaan pinjaman bank	-	960.640	1.551.655	2.126.881	4.723.275
Pembayaran pinjaman bank	-	-	(264.860)	(570.618)	(2.013.341)
Pembayaran dividen kas	(1.480.146)	(1.456.422)	(968.359)	(943.165)	(743.196)
Pembayaran biaya pendanaan	(5.794)	(40.371)	(74.495)	(92.440)	(114.428)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali	(52.028)	(57.762)	(65.334)	(71.746)	(81.114)
Arus kas yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.537.968)	(593.915)	178.607	448.912	1.771.196
<b>(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	(402.470)	(614.949)	465.303	(116.020)	(320.494)
<b>Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas</b>	(121)	4.528	16.018	18.111	3.754
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	1.240.781	838.190	227.769	709.090	611.181
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	838.190	227.769	709.090	611.181	294.441

## RASIO INFORMASI USAHA LAINNYA

KETERANGAN	Per tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
<b>Rasio operasional (%)</b>					
Laba bruto / pendapatan bersih	36,5%	37,7%	32,2%	30,4%	23,6%
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan bersih	30,8%	30,4%	20,5%	22,6%	9,0%
Laba tahun berjalan / pendapatan bersih	23,2%	21,8%	15,0%	16,1%	5,3%
Laba sebelum pajak penghasilan / total ekuitas	39,4%	37,6%	25,3%	31,1%	10,0%
Laba tahun berjalan / total ekuitas	29,7%	26,9%	18,6%	22,2%	5,9%
Laba sebelum pajak penghasilan / total aset	32,5%	28,3%	17,4%	19,8%	5,5%
Laba tahun berjalan / total aset	24,5%	20,3%	12,7%	14,1%	3,2%
Marjin EBITDA <sup>(*)</sup>	33,2%	34,7%	28,8%	28,2%	20,8%

KETERANGAN	Per tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek	1,3	0,7	0,5	0,6	0,8
Total liabilitas / total ekuitas	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8
Total liabilitas / total aset	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5

\*) Perseroan menggunakan EBITDA/pendapatan bersih untuk menghitung margin EBITDA. Perseroan memiliki EBITDA di tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp3.573.002 juta, Rp4.009.001 juta, Rp3.651.548 juta, Rp4.602.765 juta dan Rp2.721.552 juta, secara berturut-turut.

Tabel di bawah ini merekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan) dalam menghitung EBITDA.

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2014 <sup>(2)</sup>	2015
Laba sebelum pajak penghasilan	3.313.526	3.519.374	2.598.613	3.681.837	1.175.513
Ditambah:					
Kerugian/(keuntungan) selisih kurs, bersih	(433)	826	443.782	126.680	580.368
Biaya pendanaan	5.806	29.196	72.414	96.080	125.509
Depresiasi & amortisasi	328.849	477.218	551.347	716.761	867.938
Dikurangi:					
Penghasilan bunga	74.746	17.613	14.608	18.593	27.776
<b>EBITDA</b>	<b>3.573.002</b>	<b>4.009.001</b>	<b>3.651.548</b>	<b>4.602.765</b>	<b>2.721.552</b>

## RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015
Consolidated Net Borrowings/Consolidated Capital Employed: maksimum 1,5x	0,64x

(1) Disajikan kembali dengan tujuan perbandingan, beberapa akun dibawah ini dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012, telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

Rincian akun yang disajikan kembali adalah sebagai berikut:

Nama akun	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011		
	Seperti dilaporkan sebelumnya	Dampak penyajian kembali	Seperti dilaporkan di atas
Aset pajak tangguhan, bersih	99.613	1.655	101.268
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(33.321)	382	(32.939)
Kewajiban imbalan kerja	(277.447)	(8.151)	(285.598)
Saldo laba - Belum dicadangkan	(7.111.139)	5.937	(7.105.202)
Kepentingan nonpengendali	(286.543)	177	(286.366)
Beban pokok pendapatan	6.837.674	(1.157)	6.836.517
Penghasilan bunga	(93.433)	18.687	(74.746)
Lain-lain, bersih	(69.211)	1.876	(67.335)
Beban pajak penghasilan	834.367	(20.273)	814.094

(dalam jutaan Rupiah)

Nama akun	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012		
	Seperti dilaporkan sebelumnya	Dampak penyajian kembali	Seperti dilaporkan di atas
Aset pajak tangguhan, bersih	109.036	1.462	110.498
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(29.114)	304	(28.810)
Kewajiban imbalan kerja	(424.755)	(7.067)	(431.822)
Saldo laba - Belum dicadangkan	(8.000.703)	5.146	(7.995.557)
Kepentingan nonpengendali	(336.232)	155	(336.077)
Beban pokok pendapatan	7.206.837	(1.084)	7.205.753
Penghasilan bunga	(22.016)	4.403	(17.613)
Lain-lain, bersih	(79.170)	2.200	(76.970)
Beban pajak penghasilan	1.004.627	(6.332)	998.295

(2) Disajikan kembali. Lihat catatan 2w atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

Tabel berikut menyajikan efek dari penyajian kembali untuk beberapa akun pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014. Penyajian kembali ini tidak diaudit dan disajikan pada ikhtisar data keuangan penting diatas agar sesuai dengan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Lihat catatan 2w laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

(dalam jutaan Rupiah)

Nama akun	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013		
	Seperti dilaporkan sebelumnya	Dampak penyajian kembali	Seperti dilaporkan di atas
Aset pajak tangguhan, bersih	173.891	1.241	175.132
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(36.138)	261	(35.877)
Kewajiban imbalan kerja	(328.569)	(6.007)	(334.576)
Saldo laba - Belum dicadangkan	(8.866.126)	4.375	(8.861.751)
Kepentingan nonpengendali	(373.257)	130	(373.127)
Beban pokok pendapatan	8.593.064	(1.061)	8.592.003
Penghasilan bunga	(18.028)	3.420	(14.608)
Lain-lain, bersih	(98.693)	4.099	(94.594)
Beban pajak penghasilan	701.983	(7.254)	694.729

(dalam jutaan Rupiah)

Nama akun	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014		
	Seperti dilaporkan sebelumnya	Dampak penyajian kembali	Seperti dilaporkan di atas
Aset pajak tangguhan, bersih	203.957	1.025	204.982
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(59.306)	212	(59.094)
Kewajiban imbalan kerja	(422.824)	(4.945)	(427.769)
Saldo laba - Belum dicadangkan	(10.390.930)	3.602	(10.387.328)
Kepentingan nonpengendali	(418.080)	106	(417.974)
Beban pokok pendapatan	11.354.037	(1.062)	11.352.975
Penghasilan bunga	(23.016)	4.423	(18.593)
Lain-lain, bersih	(146.543)	4.792	(141.751)
Beban pajak penghasilan	1.068.715	(8.950)	1.059.765

## V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA

*Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi keuangan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014) dan catatan atas laporan keuangan. Pembahasan dan analisis ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

### 1. TINJAUAN UMUM

Perseroan merupakan salah satu produsen CPO dan PK terkemuka yang beroperasi secara terintegrasi, dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan kelapa sawit, pengolahan TBS, pengolahan CPO dan pemasaran serta distribusi ke pelanggan sektor hilir.

Perkebunan kelapa sawit Perseroan terletak di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahun 2015, Perseroan mengelola 297.862 hektar lahan tertanam, yang terdiri dari perkebunan inti seluas 235.432 hektar dan perkebunan plasma seluas 62.430 hektar (masing-masing mewakili 79,0% dan 21,0% dari total lahan tertanam).

Usia rata-rata tertimbang tanaman kelapa sawit menghasilkan dari kebun inti adalah sekitar 14,7 tahun dan 54,1% dari total lahan tertanam Perseroan berada dalam usia produktif. Perseroan secara selektif menerapkan program peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit untuk menggantikan tanaman kelapa sawit menghasilkan inti yang kurang produktif guna mempertahankan tingkat produksi CPO secara keseluruhan.

Perseroan memproduksi 1.736.661 ton CPO dan 370.637 ton PK pada tahun 2015, yang mencerminkan CAGR sebesar 8,2% sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Perseroan mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik Perseroan serta TBS yang dibeli dari pihak eksternal, termasuk petani plasma dan pihak ketiga. Selama tahun 2015, sebesar 52,2% TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit Perseroan diperoleh dari perkebunan milik Perseroan dan sebesar 47,8% diperoleh dari pihak eksternal.

Pada akhir tahun 2015, Perseroan memiliki 29 pabrik kelapa sawit dan 8 *kernel crushing plant* di berbagai lokasi strategis yang berdekatan dengan perkebunan Perseroan. Pabrik kelapa sawit Perseroan memiliki kapasitas pengolahan gabungan sebesar 1.435 ton TBS per jam pada tahun 2015, meningkat sebesar 36,7% dari 1.050 ton TBS per jam pada tahun 2011. Di samping itu, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan satu pabrik kelapa sawit baru di Sumatera dengan kapasitas 45 ton TBS per jam yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2016. Perseroan juga tengah membangun pabrik kelapa sawit baru di Sulawesi, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2017. Rata-rata utilisasi dan OER pabrik kelapa sawit secara berturut-turut adalah 86,1% dan 21,6% pada tahun 2015.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi, Perseroan juga melakukan pengolahan CPO di dua pabrik pengolahan CPO, dimana salah satunya dimiliki secara penuh yang berlokasi di Sulawesi Barat dengan kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari. Perseroan memiliki pabrik pengolahan CPO lainnya dengan kepemilikan sebesar 50% melalui Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd. Pabrik pengolahan CPO tersebut berlokasi di Dumai, Riau dengan kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari. Perseroan mengeksport seluruh produk olahan tersebut ke negara-negara seperti Tiongkok, India, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh dan Rusia. Perseroan berhasil menjual 583.687 ton produk turunan CPO pada tahun 2015 untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.

Perseroan berupaya meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan memperluas usaha perkebunannya, meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan kapasitas pabrik kelapa sawit. Selain itu, Perseroan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan kegiatan ramah lingkungan.

Perseroan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan sertifikasi ISPO sebagai suatu program wajib dari Pemerintah terhadap seluruh perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh 16 sertifikasi ISPO pada Entitas Anak, sementara 14 berikutnya telah menyelesaikan proses audit untuk memperoleh sertifikasi. Perseroan berencana melanjutkan pencapaiannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO secara penuh untuk perkebunan-perkebunan lainnya.

## **2. DASAR PENYAJIAN**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Standar akuntansi yang telah dipublikasikan dan relevan terhadap kegiatan operasi Grup adalah:

Telah efektif pada tahun 2015:

- PSAK No. 1 (revisi 2013) - Penyajian laporan keuangan
- PSAK No. 4 (revisi 2013) - Laporan keuangan tersendiri
- PSAK No. 15 (revisi 2013) - Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama
- PSAK No. 24 (revisi 2013) - Imbalan Kerja
- PSAK No. 46 (revisi 2014) - Pajak Penghasilan
- PSAK No. 48 (revisi 2014) - Penurunan nilai aset
- PSAK No. 50 (revisi 2014) - Instrumen keuangan: penyajian
- PSAK No. 55 (revisi 2014) - Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran
- PSAK No. 60 (revisi 2014) - Instrumen keuangan: pengungkapan
- PSAK No. 65 - Laporan keuangan konsolidasian
- PSAK No. 66 - Pengaturan bersama
- PSAK No. 67 - Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain
- PSAK No. 68 - Pengukuran nilai wajar

Standar akuntansi baru/revisi yang telah dipublikasikan dan relevan terhadap kegiatan operasi Perseroan, tetapi belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 - Penyajian laporan keuangan
- PSAK No. 4 - Laporan keuangan tersendiri
- PSAK No. 5 - Segmen operasi
- PSAK No. 7 - Pengungkapan pihak-pihak berelasi
- PSAK No. 15 - Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama
- PSAK No. 16 - Aset tetap
- PSAK No. 19 - Aset tak berwujud
- PSAK No. 22 - Kombinasi bisnis
- PSAK No. 24 - Imbalan Kerja

- PSAK no. 25 - Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan
- PSAK No. 65 - Laporan keuangan konsolidasian
- PSAK No. 66 - Pengaturan bersama
- PSAK No. 67 - Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain
- PSAK No. 68 - Pengukuran nilai wajar
- PSAK No. 69 - Agrikultur
- ISAK No. 30 - Pungutan

### 3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan senantiasa dievaluasi dan disusun berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi kejadian-kejadian di masa mendatang yang dipandang wajar dalam keadaan itu. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Ringkasan atas estimasi dan pertimbangan akuntansi penting Perseroan dapat dilihat pada catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015..

- **Penyusutan** – Masa manfaat dan beban penyusutan atas tanaman dan aset tetap ditentukan berdasarkan estimasi, dimana beban penyusutan akan disesuaikan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau jika aset dihapusbukukan atau dilakukan penurunan nilai karena usang atau dihentikan penggunaannya.
- **Imbalan kerja** – Perhitungan kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah asumsi aktuarial, seperti: tingkat pengembalian atas aset program, tingkat diskonto dan asumsi penting lainnya yang sebagian berdasarkan kondisi pasar saat ini.
- **Provisi perpajakan** – Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan signifikan, yang mana hal ini keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat. Adapun pengakuan aset pajak tangguhan tergantung pada harapan dan estimasi terhadap tersedianya laba kena pajak masa depan.

Setiap perubahan dalam asumsi, estimasi dan pertimbangan tersebut diatas, bisa memiliki risiko signifikan yang berdampak pada penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

### 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

#### *Harga CPO dan PK*

Pendapatan bersih substansial Perseroan dihasilkan dari penjualan CPO, PK dan produk turunan CPO. Persentase penjualan CPO terhadap pendapatan bersih Perseroan masing-masing selama tahun buku 2013, 2014 dan 2015 adalah 90,6%, 69,8% dan 55,6%. Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk mengembangkan model bisnis terintegrasi dan mendiversifikasi aliran pendapatannya, Perseroan memulai operasi pengolahan CPO pada tahun 2014 dan produk olahan CPO menyumbangkan 18,5% pada pendapatan bersih tahun buku 2014, yang meningkat hingga mencapai 32,7% pada tahun buku 2015.

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
CPO	11.478.596	90,6	11.383.523	69,8	7.263.541	55,6
Minyak olahan	-	-	3.013.725	18,5	4.268.342	32,7
Inti sawit & turunannya	1.187.566	9,4	1.898.216	11,6	1.524.314	11,7
Lain-lain	8.837	0,0	10.367	0,1	3.019	0,0
<b>Total</b>	<b>12.674.999</b>	<b>100,0</b>	<b>16.305.831</b>	<b>100,0</b>	<b>13.059.216</b>	<b>100,0</b>



CPO diperdagangkan secara global di pasar komoditas internasional. Fluktuasi harga CPO terutama dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran global, serta kondisi cuaca, kebijakan perdagangan pemerintah (termasuk bea ekspor), pergeseran pola konsumsi, perubahan ekonomi dunia, dan ketersediaan serta harga komoditas pengganti (seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari dan minyak canola). Harga rata-rata CPO (CIF Rotterdam) berfluktuasi, dari level terendah senilai USD 538 hingga mencapai level tertinggi senilai USD 689 per ton dalam periode antara Januari 2015 hingga Desember 2015.

Pendapatan bersih Perseroan tergantung pada volume produksi CPO (yang tergantung pada *yield* TBS dan OER) dan harga jual yang dikenakan Perseroan atas CPO. Harga produk CPO Perseroan terutama ditentukan berdasarkan pada kombinasi antara: (i) harga CPO yang dikutip dari *Malaysia Derivatives Exchange* di Kuala Lumpur, dan (ii) harga pasar CPO CIF Rotterdam.

### **Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Sudah Menghasilkan dan Profil Usia Perkebunan**

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mengelola total lahan tertanam seluas 297.862 hektar, yang terdiri dari 235.432 hektar perkebunan inti dan 62.430 hektar perkebunan plasma.

Tanaman kelapa sawit mencapai usia menghasilkan dalam waktu empat tahun setelah penanaman dan pada umumnya paling produktif pada tahun ketujuh sampai tahun ke 20. Per tanggal 31 Desember 2015, rata-rata usia tanaman kelapa sawit inti yang sudah menghasilkan milik Perseroan adalah 14,7 tahun dan komposisi lahan tertanam yang dikelola Perseroan adalah sebagai berikut:

Profil Usia		Sumatera		Kalimantan		Sulawesi		Total Ha	% Total
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
Belum Menghasilkan	(0-3 tahun)	6.941	6,5%	26.499	19,1%	5.886	11,3%	39.326	13,2%
Muda	(4-6 tahun)	6.951	6,5%	18.496	13,3%	5.294	10,1%	30.741	10,3%
Prima I	(7-10 tahun)	10.711	10,0%	43.763	31,5%	9.632	18,5%	64.106	21,5%
Prima II	(11-15 tahun)	8.900	8,3%	1.572	1,1%	319	0,6%	10.791	3,6%
Prima III	(16-20 tahun)	32.206	30,2%	38.419	27,7%	15.825	30,3%	86.450	29,0%
Evaluasi	(21-25 tahun)	25.576	24,0%	10.193	7,3%	15.244	29,2%	51.013	17,2%
Penanaman Kembali	(>26 tahun)	15.435	14,5%	-	0,0%	-	0,0%	15.435	5,2%
Total		106.720	100,0%	138.942	100,0%	52.200	100,0%	297.862	100,0%

Perseroan melaksanakan program peremajaan kembali tanaman kelapa sawit untuk mempertahankan tingkat produksi di masa mendatang. Perseroan menerapkan kebijakan peremajaan kembali berdasarkan data produktivitas tanaman, umur tanaman, utilisasi pabrik dan alokasi sumber daya untuk kegiatan penanaman.

### **Produktivitas (Yield) TBS dan OER**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas (*yield*) TBS di samping usia tanaman kelapa sawit, seperti:

- **Manajemen perkebunan yang efisien** - Perkebunan kelapa sawit harus dikelola dan dipanen secara efisien untuk terus menjaga tingkat produktivitasnya.
- **Kualitas bahan tanaman** - Bahan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas (*yield*) lebih tinggi dapat mempengaruhi kualitas dan pasokan TBS.
- **Bencana alam dan serangan penyakit atau hama** - Penyakit tanaman atau serangan hama, banjir, kekeringan, dan kebakaran dapat berdampak signifikan terhadap TBS yang dihasilkan.
- **Kondisi cuaca** - Secara umum, curah hujan yang cukup dan teratur akan menghasilkan produktivitas (*yield*) TBS tertinggi, dan curah hujan yang tidak mencukupi akan mengurangi produktivitas (*yield*) TBS.

Pada saat ini, Perseroan berupaya mengelola produksi TBS dan OER untuk menjaga efisiensi dan mencapai *cost leadership* melalui beberapa strategi dan inisiatif, termasuk:

- Mekanisasi proses pemupukan, pemanenan dan proses pengiriman TBS menggunakan peralatan seperti traktor, *wintor*, *transporter*, dan *net & bin*;
- Otomasi berbagai proses di pabrik kelapa sawit; dan



- Pengawasan seluruh aspek pertumbuhan kelapa sawit pada setiap tingkatan.

Terlepas dari kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, Perseroan mampu menjaga tingkat produktivitas (*yield*) TBS masing-masing sebesar sebesar 20,0 ton per ha, 21,5 ton per ha dan 21,3 ton per ha selama tahun 2013, 2014 dan 2015.

Perseroan juga mampu menjaga OER yang relatif stabil sebesar 22,34%, 21,94% dan 21,58%, dan rendemen PK sebesar 4,76%, 4,70% dan 4,61% untuk masing-masing untuk tahun 2013, 2014 dan 2015. Pencapaian tersebut di atas dapat diraih walaupun Perseroan membeli TBS eksternal untuk memanfaatkan kapasitas pabrik yang tersedia.

### **Pengembangan Sektor Hilir**

Seluruh produk olahan CPO Perseroan diekspor ke negara-negara seperti Tiongkok, India, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh dan Rusia melalui ASK, sebuah perusahaan Ventura Bersama dalam bidang pemasaran antara Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd.

Perseroan terus mengembangkan bisnis hilirnya untuk memenuhi permintaan dari pasar ekspor. Pada tahun 2013, Perseroan mendirikan TSL, sebuah Entitas Anak yang berlokasi di Mamuju Utara, Sulawesi Barat dengan kapasitas harian sebesar 2.000 ton. Untuk mendukung pengiriman produk-produknya, yaitu RBDPO, *Olein*, *Stearin* dan PFAD Perseroan memiliki pelabuhan di Tanjung bakau, yang dapat disandari kapal dengan bobot mati 20.000 dwt. TSL mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2014.

Di samping itu, Perseroan mengakuisisi 50% kepemilikan dalam KJA yang terletak di Dumai, Riau. Dimiliki bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd., pabrik pengolahan CPO KJA memiliki kapasitas 2.000 ton per hari dan didukung oleh Fasilitas Pelabuhan Dumai.

### **Biaya Produksi**

Biaya produksi Perseroan terutama terdiri dari penggunaan bahan baku, biaya pengolahan, biaya panen, biaya pemeliharaan, penyusutan, perawatan infrastruktur, perbaikan dan perawatan pabrik pengolahan serta gaji dan kesejahteraan karyawan.

Penggunaan bahan baku dan biaya pengolahan mencapai Rp4.634.674 juta pada tahun buku 2013, Rp6.987.787 juta pada tahun buku 2014 dan Rp5.514.525 juta pada tahun buku 2015, atau masing-masing mewakili 55,7%, 60,6% dan 53,0% dari biaya produksi.

Biaya panen dan pemeliharaan mencapai Rp2.218.436 juta pada tahun buku 2013, Rp2.694.985 juta pada tahun buku 2014 dan Rp2.842.494 juta pada tahun buku 2015 atau secara masing-masing mewakili 26,7%, 23,4% dan 27,3% dari biaya produksi.

Perseroan memperkirakan biaya produksi dapat dijaga pada tingkat yang kompetitif mengingat Perseroan akan melanjutkan program penanaman kembali dan meningkatkan program produktivitas.

### **Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman tergantung pada jumlah utang, tingkat suku bunga dan nilai tukar, terutama nilai tukar Rupiah terhadap USD. Pinjaman Perseroan memiliki tingkat suku bunga mengambang berdasarkan tingkat suku bunga bank terkait, yang mungkin disesuaikan oleh bank setiap bulan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Depresiasi Rupiah terhadap USD juga akan meningkatkan biaya pinjaman Perseroan atas kewajiban Perseroan dalam mata uang USD.

Per tanggal 31 Desember 2015, pinjaman bank Perseroan, yang berdenominasi USD maupun Rupiah, terdiri dari fasilitas kredit berjangka dengan total pokok pinjaman sebesar Rp2.911.320 juta dan fasilitas *revolving loan* dengan total pokok pinjaman sebesar Rp4.869.525 juta. Tingkat suku bunga yang berlaku atas pinjaman bank tersebut berkisar antara 1,82% hingga 2,75% (USD) dan 8,60% hingga 9,91% (Rupiah) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk pelunasan utang dari fasilitas *revolving loan* yang masih berjalan. Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Bab II Prospektus ini.

## 5. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

### Pendapatan bersih

Pendapatan bersih Perseroan terutama dihasilkan dari penjualan CPO, PK dan turunan-turunannya. Tabel berikut ini menggambarkan penjualan masing-masing produk untuk periode yang dinyatakan dan persentase penjualan terhadap total pendapatan bersih:

*(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
CPO dan turunannya	11.478.596	90,6	14.397.248	88,3	11.531.883	88,3
PK dan turunannya	1.187.566	9,4	1.898.216	11,6	1.524.314	11,7
Lain-lain	8.837	0,0	10.367	0,1	3.019	0,0
<b>Total</b>	<b>12.674.999</b>	<b>100,0</b>	<b>16.305.831</b>	<b>100,0</b>	<b>13.059.216</b>	<b>100,0</b>

Pada tahun 2013, Perseroan mendirikan pabrik pengolahan CPO melalui Entitas Anaknya, TSL, yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.000 ton per hari. Dengan usaha tersebut, Perseroan berhasil mendiversifikasi pendapatannya melalui penjualan minyak olahan, yang masing-masing menyumbangkan 18,5% dan 32,7% pada pendapatan bersih Perseroan pada tahun buku 2014 dan 2015.

Pada tahun 2015, Perseroan mengakuisisi 50% kepemilikan dalam KJA yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.000 ton CPO per hari.

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah penjualan Perseroan berdasarkan volume produk untuk periode yang dinyatakan.

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2013		2014		2015	
	Ton	%	Ton	%	Ton	%
CPO dan turunannya	1.577.484	82,2	1.728.505	82,3	1.625.582	82,4
PK dan turunannya	340.673	17,8	372.215	17,7	346.921	17,6
<b>Total</b>	<b>1.918.157</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100.720</b>	<b>100,0</b>	<b>1.972.503</b>	<b>100,0</b>

### Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri dari beban-beban sehubungan produksi CPO dan PK serta turunan-turunannya dan selisih saldo awal dan saldo akhir barang jadi.

Beban yang dikeluarkan Perseroan terdiri dari (i) penggunaan bahan baku dan biaya pengolahan, yang terutama terdiri dari pembelian TBS dari pihak eksternal termasuk dari program plasma, (ii) biaya panen dan pemeliharaan, yang terutama terdiri dari biaya pupuk, pemeliharaan tanaman dan panen, (iii) penyusutan, (iv) perawatan infrastruktur dan peralatan kerja, (v) gaji dan kesejahteraan karyawan, (vi) perbaikan dan perawatan pabrik, dan (vii) beban lain-lain, yang terdiri dari beban umum.

Tabel berikut ini menyajikan komponen beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang dinyatakan.

*(Dalam jutaan Rupiah)*

	<b>Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>
<b>Beban produksi berdasarkan sifat</b>			
Penggunaan bahan baku dan biaya pengolahan	4.634.674	6.987.787	5.514.525
Biaya panen dan pemeliharaan	2.218.436	2.694.985	2.842.494
Penyusutan	482.378	641.367	780.467
Perawatan infrastruktur dan peralatan kerja	473.111	538.196	542.056
Gaji dan kesejahteraan karyawan	198.737	253.462	279.578
Perbaikan dan perawatan pabrik	185.043	245.198	242.923
Lain-lain	131.678	161.451	201.913
<b>Jumlah beban produksi</b>	<b>8.324.057</b>	<b>11.522.446</b>	<b>10.403.956</b>
<b>Persediaan barang jadi</b>			
Awal	654.991	387.045	556.516
Akhir	(387.045)	(556.516)	(983.354)
	<b>8.592.003</b>	<b>11.352.975</b>	<b>9.977.118</b>

\* Disajikan kembali. Lihat catatan 2w atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

### **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi Perseroan terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan beban-beban yang timbul dari pengembangan lingkungan sosial, beban-beban sehubungan penyusutan, pajak, honorarium tenaga ahli, pelatihan dan rekrutmen, keselamatan dan lingkungan kerja, *overhead* kantor, perjalanan dinas, riset dan pengembangan, ekspedisi dan beban lain-lain.

### **Beban Penjualan**

Beban penjualan Perseroan terutama terdiri dari beban pengiriman dan ongkos angkut.

### **Biaya Pendanaan**

Biaya Pendanaan Perseroan terdiri dari bunga pinjaman bank dan biaya komitmen fasilitas bank.

### **Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs, bersih**

Laporan keuangan dan buku besar Perseroan dinyatakan dalam Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih.

### **Bagian atas hasil bersih Ventura Bersama**

Hasil bersih dari Ventura Bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

### **Penghasilan Bunga**

Penghasilan bunga terdiri dari bunga atas piutang jangka panjang, jasa giro dan deposito berjangka.

### **Lain-lain, bersih**

Lain-lain, bersih terdiri dari (i) penghasilan lain-lain yang terutama terdiri dari pendapatan kerja sama program plasma, pendapatan dari penjualan cangkang kelapa sawit dan pendapatan non-operasional lainnya, dan (ii) beban lain-lain, yang terutama didominasi oleh penyisihan proyek pengembangan lahan dan tanaman.

### **Beban Pajak Penghasilan**

Beban pajak Perseroan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan badan bagi masing-masing Entitas Anak dihitung sebagai badan hukum tersendiri.

Pengakuan pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat berupa aset atau liabilitas dan pengakuan aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi pajak disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan saldo rugi pajak yang masih dapat dimanfaatkan.

*(Dalam jutaan Rupiah)*

	<b>Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>
<b>Konsolidasian</b>			
Pajak Kini	763.348	1.054.188	566.013
Pajak Tangguhan	(68.619)	5.577	(86.184)
<b>Total</b>	<b>694.729</b>	<b>1.059.765</b>	<b>479.829</b>

\* Disajikan kembali. Lihat catatan 2w atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

*(Dalam jutaan Rupiah)*

	<b>Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>
Laba Perseroan sebelum pajak penghasilan Perseroan	1.369.393	2.454.731	1.569.713
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	342.348	613.682	392.428
Penghasilan bukan objek pajak	(377.486)	(522.143)	(380.727)
Penghasilan kena pajak final	(2.850)	(3.528)	(2.654)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5.206	3.859	5.717
Penyesuaian aset pajak tangguhan - rugi fiskal	-	6.189	-
Penyesuaian liabilitas pajak tangguhan - aset tetap	-	371	-
Pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui	(120)	-	-
(Manfaat)/beban pajak penghasilan Perseroan	(32.902)	98.430	14.764
Beban pajak penghasilan entitas anak	727.631	961.335	465.065
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>694.729</b>	<b>1.059.765</b>	<b>479.829</b>

\* Disajikan kembali. Lihat catatan 2w atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

## 6. HASIL OPERASI

(Dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2013*	2014*	2015
Pendapatan bersih	12.674.999	16.305.831	13.059.216
Beban pokok pendapatan	(8.592.003)	(11.352.975)	(9.977.118)
<b>Laba Bruto</b>	<b>4.082.996</b>	<b>4.952.856</b>	<b>3.082.098</b>
Beban umum dan administrasi	(586.042)	(682.548)	(691.412)
Beban penjualan	(491.347)	(546.886)	(537.533)
Biaya pendanaan	(72.414)	(96.080)	(125.509)
Kerugian selisih kurs, bersih	(443.782)	(126.680)	(580.368)
Penghasilan bunga	14.608	18.593	27.776
Bagian atas hasil bersih ventura bersama	-	20.831	5.002
Lain-lain, bersih	94.594	141.751	(4.541)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>2.598.613</b>	<b>3.681.837</b>	<b>1.175.513</b>
Beban pajak penghasilan	(694.729)	(1.059.765)	(479.829)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>1.903.884</b>	<b>2.622.072</b>	<b>695.684</b>
Penghasilan komprehensif lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasca kerja	44.215	(48.840)	(8.374)
Pajak penghasilan terkait	(11.053)	12.210	2.093
	33.162	(36.630)	(6.281)
<b>Total laba komprehensif</b>	<b>1.937.046</b>	<b>2.585.442</b>	<b>689.403</b>

Tabel berikut menyajikan efek dari penyajian kembali untuk beberapa akun pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014. Penyajian kembali ini tidak diaudit dan disajikan pada ikhtisar data keuangan penting diatas agar sesuai dengan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Lihat catatan 2w laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

(dalam jutaan Rupiah)

Nama akun	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013		
	Seperti dilaporkan sebelumnya	Dampak penyajian kembali	Seperti dilaporkan di atas
Aset pajak tangguhan, bersih	173.891	1.241	175.132
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(36.138)	261	(35.877)
Kewajiban imbalan kerja	(328.569)	(6.007)	(334.576)
Saldo laba - Belum dicadangkan	(8.866.126)	4.375	(8.861.751)
Kepentingan nonpengendali	(373.257)	130	(373.127)
Beban pokok pendapatan	8.593.064	(1.061)	8.592.003
Penghasilan bunga	(18.028)	3.420	(14.608)
Lain-lain, bersih	(98.693)	4.099	(94.594)
Beban pajak penghasilan	701.983	(7.254)	694.729

(dalam jutaan Rupiah)

Nama akun	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014		
	Seperti dilaporkan sebelumnya	Dampak penyajian kembali	Seperti dilaporkan di atas
Aset pajak tangguhan, bersih	203.957	1.025	204.982
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(59.306)	212	(59.094)
Kewajiban imbalan kerja	(422.824)	(4.945)	(427.769)
Saldo laba - Belum dicadangkan	(10.390.930)	3.602	(10.387.328)
Kepentingan nonpengendali	(418.080)	106	(417.974)
Beban pokok pendapatan	11.354.037	(1.062)	11.352.975
Penghasilan bunga	(23.016)	4.423	(18.593)
Lain-lain, bersih	(146.543)	4.792	(141.751)
Beban pajak penghasilan	1.068.715	(8.950)	1.059.765

## **Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014**

### ***Pendapatan bersih***

Selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp13.059.216 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.246.615 juta atau 19,9% dibandingkan Rp16.305.831 juta pada tahun buku 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata CPO Perseroan sebesar 15,8% dari Rp8.282 per kg pada tahun 2014 menjadi Rp6.971 per kg pada tahun 2015. Penurunan harga jual rata-rata CPO Perseroan dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas secara global, termasuk CPO dan juga disebabkan oleh penurunan volume penjualan CPO dan turunannya dari 1,73 juta ton pada tahun 2014 menjadi 1,63 juta ton pada tahun 2015. Sebagian CPO yang diproduksi diolah kembali menjadi produk turunan CPO seperti RBDPO, *olein*, *stearin* dan PFAD.

Terlepas dari musim kemarau selama tahun 2015, yang mempengaruhi kinerja produksi beberapa perkebunan Perseroan, produksi TBS tetap terjaga dengan baik berkat program intensifikasi yang telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu. Produksi TBS inti selama tahun 2015 meningkat sebesar 2,2% dari 4,11 juta ton pada tahun 2014 menjadi 4,20 juta ton pada tahun 2015. Produktivitas (*yield*) rata-rata tanaman inti juga terjaga dengan baik, masing-masing mencapai 21,5 ton per ha dan 21,3 ton per ha pada tahun 2014 dan 2015.

Pada tahun 2015, Perseroan memproduksi 1,74 juta ton CPO, 24,93 ribu ton RBDPO, 428,72 ribu ton *olein*, 114,17 ribu ton *stearin*, dan 27,64 ribu ton PFAD, dibandingkan dengan 1,74 juta ton CPO, 25,63 ribu ton RBDPO, 258,99 ribu ton *olein*, 68,67 ribu ton *stearin* dan 18,76 ribu ton PFAD pada tahun 2014.

### ***Beban Pokok Pendapatan***

Beban pokok pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp1.375.857 juta atau 12,1% dari Rp11.352.975 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp9.977.118 juta pada tahun buku 2015, yang terutama disebabkan oleh penurunan harga beli TBS seiring dengan penurunan harga CPO.

Penurunan pendapatan sebesar 19,9% terutama disebabkan oleh menurunnya harga jual CPO, sedangkan persentase penurunan beban pokok pendapatan tidak selaras dikarenakan terdapat bagian dalam beban pokok pendapatan yang bersifat tetap.

### ***Laba Bruto***

Perseroan mencatat penurunan laba bruto sebesar Rp1.870.758 juta atau 37,8% dari Rp4.952.856 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp3.082.098 juta pada tahun buku 2015. Penurunan laba bruto Perseroan pada tahun buku 2015 terutama dipengaruhi oleh penurunan harga jual rata-rata CPO, yang mengakibatkan penurunan margin laba bruto dari 30,4% pada tahun buku 2014 menjadi 23,6% pada tahun buku 2015.

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp8.864 juta, atau 1,3% dari Rp682.548 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp691.412 juta pada tahun buku 2015 akibat kenaikan beban penyusutan, riset dan pengembangan, perjalanan dinas dan beban lain-lain, yang diimbangi dengan penurunan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, honorarium tenaga ahli, pelatihan & rekrutmen, dan *overhead*.

### ***Beban Penjualan***

Seiring dengan penurunan volume penjualan Perseroan yang terjadi pada tahun buku 2015, beban penjualan Perseroan juga mengalami penurunan sebesar Rp9.353 juta atau 1,7% dari Rp546.886 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp537.533 juta pada tahun buku 2015.



### **Biaya Pendanaan**

Biaya pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp29.429 juta atau 30,6% dari Rp96.080 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp125.509 juta pada tahun buku 2015, seiring dengan kenaikan pinjaman bank dari Rp4,4 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp7,7 triliun pada tahun 2015 untuk membiayai belanja modal serta modal kerja Perseroan.

### **Kerugian selisih kurs, bersih**

Kerugian selisih kurs pada tahun buku 2015 meningkat terutama disebabkan oleh penguatan mata uang USD terhadap mata uang utama dunia lainnya, termasuk Rupiah, dan juga disebabkan oleh kenaikan liabilitas moneter bersih. Nilai tukar per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp13.795/USD.

### **Laba sebelum Pajak Penghasilan**

Secara keseluruhan, laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp2.506.324 juta atau 68,1% dari Rp3.681.837 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp1.175.513 juta pada tahun buku 2015, terutama akibat oleh penurunan penghasilan bersih sebesar 19,9%, dan kenaikan kerugian selisih kurs.

### **Beban Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp579,936 juta atau 54,7% dari Rp1.059.765 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp479.829 juta pada tahun buku 2015, terutama akibat penurunan laba sebelum pajak penghasilan.

### **Laba tahun berjalan**

Laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar Rp1.926.388 juta atau 73,5% dari Rp2.622.072 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp695.684 juta pada tahun buku 2015. Persentase margin laba tahun berjalan terhadap pendapatan bersih mengalami penurunan dari 16,1% pada tahun buku 2014 menjadi 5,3% pada tahun buku 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bruto Perseroan secara keseluruhan dan melemahnya Rupiah terhadap USD, yang menimbulkan kerugian selisih kurs atas pinjaman Perseroan dalam mata uang asing.

### **Penghasilan Komprehensif Lain, bersih**

Pos ini merupakan pengukuran kembali sehubungan dengan perubahan asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja. Pada tahun buku 2014, Perseroan membukukan kerugian pengukuran kembali sebesar Rp36.630 juta, sementara pada tahun buku 2015, Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp6.281 juta.

### **Total Laba Komprehensif**

Pada tahun buku 2015, Perseroan mencatat total laba komprehensif sebesar Rp689.403 juta, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp1.896.039 juta atau 73,3% dibandingkan total laba komprehensif yang tercatat pada tahun buku 2014 sebesar Rp2.585.442 juta.

### **Tahun Buku 2014 dibandingkan Tahun Buku 2013**

#### **Pendapatan bersih**

Pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp16.305.831 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.630.832 juta atau 28,7% dibandingkan Rp12.674.999 juta pada tahun buku 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO Perseroan sebesar 13,8% dari Rp7.277 per kg pada tahun 2013 menjadi Rp8.282 per kg pada tahun 2014. Perseroan juga mencatat kenaikan produksi CPO sebesar 13,3% dari 1,54



juta ton pada tahun 2013 menjadi 1,74 juta ton pada tahun 2014. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan produksi TBS yang terdiri dari inti dan plasma sebesar 8,6% dari 5,12 juta ton pada tahun 2013 menjadi 5,56 juta ton pada tahun 2014 dan kenaikan pembelian TBS dari pihak ketiga sebesar 34,8% dari 1,78 juta ton pada tahun 2013 menjadi 2,39 juta ton pada tahun 2014. Seiring dengan kenaikan produksi TBS, produktivitas (*yield*) rata-rata tanaman bertumbuh dari 20,70 ton per ha pada tahun 2013 menjadi 22,04 ton per ha pada tahun 2014. Sebagian CPO yang diproduksi diolah kembali menjadi produk turunan CPO seperti RBDPO, *olein*, *stearin* dan PFAD.

Produksi TBS inti pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 9,89% dari 3,74 juta ton pada tahun 2013 menjadi 4,11 juta ton pada tahun 2014. Produktivitas (*yield*) rata-rata tanaman inti mengalami kenaikan hingga mencapai 21,5 ton per ha pada tahun 2014 dari 20,0 ton per ha pada tahun 2013.

Pada tahun 2014, Perseroan memproduksi 1,74 juta ton CPO, 25,63 ribu ton RBDPO, 258,99 ribu ton olein, 68,67 ribu ton stearin, dan 18,76 ribu ton PFAD.

### **Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp2.760.972 juta atau 32,1% dari Rp8.592.003 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp11.352.975 juta pada tahun buku 2014, terutama akibat kenaikan volume pembelian TBS dan harganya, seiring dengan kenaikan harga CPO.

### **Laba Bruto**

Perseroan juga mencatat kenaikan laba bruto sebesar Rp869.860 juta atau 21,3% dari Rp4.082.996 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp4.952.856 juta pada tahun buku 2014. Peningkatan laba bruto terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan kenaikan harga jual CPO. Di sisi lain, margin laba bruto Perseroan mengalami penurunan dari 32,2% pada tahun buku 2013 menjadi 30,4% pada tahun buku 2014, yang disebabkan kenaikan pembelian TBS dari pihak eksternal dan kenaikan biaya produksi.

### **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp96.506 juta atau 16,5% dari Rp586.042 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp682.548 juta pada tahun buku 2014 akibat kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, pelatihan dan rekrutmen dan beban pajak.

### **Beban Penjualan**

Seiring dengan kenaikan volume penjualan, beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp55.539 juta atau 11,3% dari Rp491.347 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp546.886 juta pada tahun buku 2014.

### **Biaya Pendanaan**

Seiring dengan ekspansi dan kenaikan penggunaan pendanaan, biaya pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp23.666 juta atau 32,7% dari Rp72.414 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp96.080 juta pada tahun buku 2014.

### **Kerugian selisih kurs, bersih**

Penurunan kerugian selisih kurs sebesar Rp317.102 juta atau 71,5% dari Rp443.782 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp126.680 juta pada tahun buku 2014 disebabkan oleh pelemahan Rupiah yang signifikan terhadap USD pada tahun 2013 sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 2%. Nilai tukar per tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp12.440/USD.

### **Laba sebelum Pajak Penghasilan**

Secara keseluruhan, laba sebelum pajak penghasilan mengalami pertumbuhan sebesar Rp1.083.224 juta atau 41,7% dari Rp2.598.613 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp3.681.837 juta pada tahun buku 2014, yang terutama didorong oleh kenaikan pendapatan bersih sebesar 28,7% dan penurunan kerugian selisih kurs.

### **Beban Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp365.036 juta atau 52,5% dari Rp694.729 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp1.059.765 juta pada tahun buku 2014, yang terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.

### **Laba tahun berjalan**

Laba tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar Rp718.188 juta atau 37,7% dari Rp1.903.884 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.622.072 juta pada tahun buku 2014. Persentase margin laba tahun berjalan terhadap pendapatan bersih mengalami kenaikan dari 15,0% pada tahun buku 2013 menjadi 16,1% pada tahun buku 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO, yang didukung oleh produktivitas tinggi dan *cost leadership* melalui program mekanisasi dan otomasi, serta penurunan kerugian selisih kurs.

### **Penghasilan Komprehensif Lain, bersih**

Pos ini merupakan pengukuran kembali sehubungan dengan perubahan asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja. Pada tahun buku 2014, Perseroan membukukan kerugian pengukuran kembali sebesar Rp36.630 juta, sementara pada tahun buku 2013, Perseroan membukukan keuntungan sebesar Rp33.162 juta.

### **Total Laba Komprehensif**

Pada tahun buku 2014, Perseroan mencatat total laba komprehensif sebesar Rp2.585.442 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp648.396 juta atau 33,5% dibandingkan total laba komprehensif yang tercatat pada tahun buku 2013 sebesar Rp1.937.046 juta.

## **LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

(Dalam jutaan Rupiah)

	Per tanggal 31 Desember		
	2013*	2014*	2015
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	709.090	611.181	294.441
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp23.875 (2014: Rp21.545) (2013: Rp21.113)			
Pihak ketiga	3.923	1.736	16.480
Pihak berelasi	-	31.470	29.159
Piutang lain-lain, bersih	16.631	14.245	42.387
Persediaan	802.978	1.278.120	1.691.575
Uang muka	85.453	96.996	181.051
Pajak dibayar di muka	73.619	369.867	559.030
<b>Total aset lancar</b>	<b>1.691.694</b>	<b>2.403.615</b>	<b>2.814.123</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi pada ventura bersama	8.382	29.213	109.215
Piutang jangka panjang			
Pihak ketiga	105.774	99.010	99.557
Pihak berelasi	-	-	487.119
Aset pajak tangguhan, bersih	175.132	204.982	304.729
Tanaman perkebunan			

(Dalam jutaan Rupiah)

	Per tanggal 31 Desember		
	2013*	2014*	2015
Tanaman menghasilkan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.533.829 (2014: Rp1.299.775) (2013: Rp1.102.006)	3.352.681	3.820.764	4.098.397
Tanaman belum menghasilkan	1.621.184	2.186.088	2.587.876
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.565.743 (2014: Rp2.914.688) (2013: Rp2.384.805)	6.493.712	8.335.003	9.361.731
Goodwill	55.951	55.951	55.951
Perkebunan Plasma	551.249	510.429	461.556
Tagihan restitusi pajak	486.367	510.558	807.707
Aset lain-lain	422.305	403.741	324.410
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>13.272.737</b>	<b>16.155.739</b>	<b>18.698.248</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>14.964.431</b>	<b>18.559.354</b>	<b>21.512.371</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Uang muka pelanggan			
Pihak ketiga	431.949	285.902	224.282
Pihak berelasi	-	-	183.993
Utang usaha			
Pihak ketiga	678.786	856.261	707.235
Pihak berelasi	40.846	66.681	26.300
Liabilitas lain-lain	29.170	23.244	44.810
Akrual	69.309	81.640	88.523
Utang pajak	317.463	442.658	166.082
Kewajiban imbalan kerja	40.161	55.394	56.048
Pinjaman bank jangka pendek	1.808.765	1.666.808	700.000
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	342.816	632.367	1.324.860
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>	<b>3.759.265</b>	<b>4.110.955</b>	<b>3.522.133</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	571.359	2.127.758	5.707.964
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	35.877	59.094	70.564
Kewajiban imbalan kerja	334.576	427.769	512.923
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>	<b>941.812</b>	<b>2.614.621</b>	<b>6.291.451</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>4.701.077</b>	<b>6.725.576</b>	<b>9.813.584</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan:			
Modal saham	787.373	787.373	787.373
Tambahan modal disetor	83.603	83.603	83.603
Saldo Laba			
Dicadangkan	157.500	157.500	157.500
Belum dicadangkan	8.861.751	10.387.328	10.256.340
	9.890.227	11.415.804	11.284.816
Kepentingan nonpengendali	373.127	417.974	413.971
<b>Total ekuitas</b>	<b>10.263.354</b>	<b>11.833.778</b>	<b>11.698.787</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>14.964.431</b>	<b>18.559.354</b>	<b>21.512.371</b>

\* Disajikan kembali. Lihat catatan 2w atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

## **Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014**

### **Total Aset**

Pada tahun buku 2015, Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp2.953.017 juta atau 15,9% dari Rp18.559.354 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp21.512.371 juta pada tahun buku 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dalam kelompok aset tidak lancar sebesar Rp2.542.509 juta atau 15,7% dari Rp16.155.739 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp18.698.248 juta pada tahun buku 2015, terutama disebabkan oleh kenaikan aset perkebunan, aset tetap, tagihan restitusi pajak dan piutang jangka panjang.

Aset lancar Perseroan per tahun buku 2015 adalah sebesar Rp2.814.123 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp410.508 juta atau 17,1% dibandingkan Rp2.403.615 juta pada tahun 2014, yang terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan.

### **Kas dan Setara Kas**

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp294.441 juta, mengalami penurunan sebesar Rp316.740 juta atau 51,8% dibandingkan Rp611.181 juta pada tahun buku 2014. Lihat juga bagian Sumber Likuiditas dan Modal pada Bab ini.

Kas mengalami penurunan sebesar Rp1.420 juta atau 52,1% dari Rp2.726 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp1.306 juta pada tahun buku 2015. Bank mengalami penurunan sebesar Rp315.320 juta atau dari Rp608.455 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp293.135 juta pada tahun buku 2015.

### **Piutang Usaha, bersih**

Piutang usaha, bersih, mengalami kenaikan sebesar Rp12.433 juta atau 37,4% menjadi Rp45.639 juta pada tahun buku 2015 dari Rp33.206 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan piutang terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari pihak ketiga dari Gokul Agro Resources Ltd yang diimbangi oleh penurunan piutang usaha dari pihak berelasi dari Rp31.470 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp29.159 juta pada tahun buku 2015.

### **Piutang Lain-lain, bersih**

Piutang lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mengalami kenaikan sebesar Rp28.142 juta atau 197,6% menjadi Rp42.387 juta pada tahun buku 2015 dari Rp14.245 juta pada tahun buku 2014. Piutang lain-lain terdiri dari piutang dari PT Agro Maju Raya dan piutang non usaha lainnya dari pihak ketiga.

### **Persediaan**

Persediaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp413.455 juta atau 32,3% menjadi Rp1.691.575 juta pada tahun buku 2015 dari Rp1.278.120 juta pada tahun buku 2014. Hal ini disebabkan oleh kenaikan volume persediaan pada tahun 2015.

Persediaan barang jadi untuk CPO dan produk turunannya mengalami kenaikan sebesar Rp374.006 juta atau 73,5% dari Rp509.077 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp883.083 juta pada tahun buku 2015 akibat kenaikan volume persediaan CPO dan turunannya pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh melemahnya harga jual pada kuartal IV 2015.

Bahan penunjang mengalami penurunan sebesar Rp26.776 juta atau 3,8% dari Rp704.350 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp677.574 juta pada tahun buku 2015, yang terutama disebabkan oleh penurunan persediaan pupuk sebesar 28,6% dari Rp318.592 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp227.370 juta pada tahun buku 2015.

### ***Pajak Dibayar Di Muka***

Pajak dibayar di muka mengalami kenaikan Rp189.163 juta atau 51,1% dari Rp369.867 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp559.030 juta pada tahun buku 2015 akibat pajak pertambahan nilai terkait pembelian untuk biaya operasional dan belanja modal.

### ***Investasi pada Ventura Bersama***

Investasi pada Ventura Bersama mengalami kenaikan sebesar Rp80.002 juta atau 273,9% dari Rp29.213 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp109.215 juta pada tahun buku 2015 karena penyertaan 75.000 saham baru pada PT KJA, bagian laba dari ASK dan bagian rugi dari PT KJA akibat kerugian kurs dari pinjaman dalam mata uang USD.

Penyertaan ini berdasarkan perjanjian ventura bersama tertanggal 10 Nopember 2014 antara Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd., Malaysia, selaku pemegang saham mayoritas di KJA, sehingga setelah penyertaan saham ini komposisi kepemilikan menjadi masing-masing 50% dan 50%.

### ***Piutang Jangka Panjang***

Saldo piutang jangka panjang Perseroan pada tahun buku 2015 adalah Rp586.676 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp487.666 juta atau 492,5% dibandingkan Rp99.010 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang dari KJA. Piutang tersebut terutama berkaitan dengan modal kerja untuk pembelian CPO.

### ***Aset Pajak Tangguhan, bersih***

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan, bersih, mengalami kenaikan sebesar Rp99.747 juta atau 48,7% dari Rp204.982 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp304.729 juta pada tahun buku 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan yang diakui atas rugi pajak pada tahun 2015 dan perbedaan temporer dari selisih nilai buku aset tetap fiskal dan akuntansi.

### ***Tanaman perkebunan***

Tanaman menghasilkan setelah dikurangi akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp277.633 juta atau 7,3% menjadi Rp4.098.397 juta pada tahun buku 2015 dari Rp3.820.764 juta pada tahun buku 2014, hal ini disebabkan reklasifikasi dari tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp401.788 juta atau 18,4% dari Rp2.186.088 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp2.587.876 juta pada tahun buku 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kapitalisasi biaya tanaman belum menghasilkan yang berasal dari aktivitas peremajaan (*replanting*).

### ***Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan***

Aset tetap Perseroan bertumbuh sebesar Rp1.026.728 juta atau 12,3% menjadi Rp9.361.731 juta pada tahun buku 2015 dari Rp8.335.003 juta pada tahun buku 2014. Sebagai strategi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas serta mencapai *cost leadership* guna meningkatkan efisiensi, kenaikan aset tetap pada umumnya terkait dengan (i) pembangunan pabrik kelapa sawit baru, (ii) pembelian tambahan peralatan dan kendaraan terkait perkebunan dan proyek mekanisasi, (iii) pembangunan infrastruktur perkebunan seperti jalan, jembatan, gedung, instalasi dan mesin dan peralatan.

## **Total Liabilitas**

Total liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp3.088.008 juta atau 45,9% menjadi Rp9.813.584 juta dibandingkan Rp6.725.576 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan total liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.676.830 juta atau 140,6% dari Rp2.614.621 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp6.291.451 juta pada tahun buku 2015.

Pada tahun buku 2015, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp588.822 juta atau 14,3% dari Rp4.110.955 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp3.522.133 juta pada tahun buku 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak dan pinjaman bank.

Kenaikan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun buku 2015 terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang. Saldo pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, pada tahun buku 2015 adalah Rp5.707.964 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.580.206 juta atau 168,3% dibandingkan saldo pada tahun buku 2014 sebesar Rp2.127.758 juta.

## **Uang Muka Pelanggan**

Uang muka pelanggan mengalami kenaikan sebesar Rp122.373 juta atau 42,8% dari Rp285.902 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp408.275 juta pada tahun buku 2015. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari uang muka dari pihak berelasi. Uang muka pelanggan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan.

## **Utang Usaha**

Utang usaha terutama timbul dari pembelian TBS, pupuk, pestisida, suku cadang dan bahan tanaman lainnya. Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian tersebut berkisar antara 14 hari sampai dengan 45 hari.

Utang usaha kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp149.026 juta atau 17,4% dari Rp856.261 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp707.235 juta pada tahun buku 2015.

Utang usaha kepada pihak berelasi mengalami penurunan sebesar Rp40.381 juta atau 60,6% dari Rp66.681 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp26.300 juta pada tahun buku 2015. Utang usaha kepada pihak berelasi pada tahun buku 2014 dan tahun buku 2015 terutama timbul dari utang pembelian peralatan dan suku cadang.

## **Liabilitas lain-lain**

Liabilitas lain-lain jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp21.566 juta atau 92,8% dari Rp23.244 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp44.810 juta pada tahun buku 2015, yang terdiri dari utang kepada DPA (Dana Pensiun Astra), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), KUD (Koperasi Unit Desa) dan lain-lain.

## **Utang pajak**

Utang pajak mengalami penurunan sebesar Rp276.576 juta atau 62,5% dari Rp442.658 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp166.082 juta pada tahun buku 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 68,1% dari Rp3.681.837 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp1.175.513 juta pada tahun buku 2015.



### **Kewajiban Imbalan Kerja**

Program pensiun imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Astra Satu untuk karyawan yang merupakan peserta Dana Pensiun Astra sebelum dan per tanggal 20 April 1992 dan program pensiun iuran pasti oleh Dana Pensiun Astra Dua untuk karyawan yang didaftarkan setelah 20 April 1992. Program pensiun imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima karyawan pada saat pensiun dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Kewajiban imbalan kerja jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp654 juta atau 1,2% dari Rp55.394 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp56.048 juta pada tahun buku 2015. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 19,9% dari Rp427.769 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp512.923 juta pada tahun buku 2015, yang terutama didorong oleh kenaikan jumlah karyawan dan masa kerja.

### **Pinjaman Bank**

Pada tahun buku 2015, pinjaman bank Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp3.305.891 juta atau 74,7% dari Rp4.426.933 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp7.732.824 juta pada tahun buku 2015. Dalam hal pinjaman bank jangka pendek, pada tahun buku 2015 pinjaman bank jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp966.808 juta atau 58,0% dari Rp1.666.808 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp700.000 juta pada tahun buku 2015. Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami kenaikan sebesar Rp692.493 juta atau 109,5% dari Rp632.367 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp1.324.860 juta pada tahun buku 2015, yang disebabkan oleh sebagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam dua belas bulan. Perseroan meningkatkan pinjaman bank jangka panjang sebagai salah satu sumber utama pendanaan. Pinjaman bank jangka panjang mengalami kenaikan signifikan pada tahun buku 2015 sebesar Rp3.580.206 juta atau 168,3% dari Rp2.127.758 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp5.707.964 juta pada tahun buku 2015. Kenaikan pinjaman bank jangka panjang terutama berkaitan dengan kegiatan investasi dan modal kerja.

### **Liabilitas Pajak Tangguhan, bersih**

Liabilitas pajak tangguhan, bersih pada tahun buku 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp11.470 juta atau 19,4% dari Rp59.094 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp70.564 juta pada tahun buku 2015, yang disebabkan oleh kenaikan perbedaan temporer dari selisih nilai buku aset tetap fiskal dan akuntansi.

### **Ekuitas**

Per tanggal 31 Desember 2015, ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp134.991 juta atau 1,1% dari Rp11.833.778 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp11.698.787 juta pada tahun buku 2015. Penurunan ekuitas disebabkan oleh penurunan saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp130.988 juta atau 1,3% dari Rp10.387.328 juta pada tahun buku 2014 menjadi Rp10.256.340 juta pada tahun buku 2015, terutama disebabkan oleh laba di tahun buku 2015 yang lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran dividen kas di tahun buku 2015.

### **Tahun Buku 2014 dibandingkan Tahun Buku 2013**

#### **Total Aset**

Pada tahun buku 2014, Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp3.594.923 juta atau 24,0% dari Rp14.964.431 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp18.559.354 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan tersebut terutama ditimbulkan oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp2.883.002 juta atau 21,7% dari Rp13.272.737 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp16.155.739 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset perkebunan dan aset tetap.



Pada akhir tahun 2014, aset lancar Perseroan menunjukkan kenaikan sebesar Rp711.921 juta atau 42,1% dari Rp1.691.694 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.403.615 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan dan pajak dibayar di muka.

### ***Kas dan Setara Kas***

Saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp611.181 juta, yang merupakan penurunan sebesar 13,8% dibandingkan saldo pada tahun buku 2013 sebesar Rp709.090 juta. Lihat juga Sumber Likuiditas dan Modal pada Bab ini.

Kas mengalami penurunan sebesar Rp2.863 juta atau 51,2% dari Rp5.589 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.726 juta pada tahun buku 2014. Bank dan deposito berjangka mengalami penurunan sebesar 13,5% dari Rp703.501 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp608.455 juta pada tahun buku 2014. Tingkat suku bunga untuk deposito Rupiah pada tahun buku 2013 berkisar antara 4,00% - 8,00% dibandingkan dengan 5,25% - 8,00% pada tahun buku 2014. Sementara tingkat suku bunga untuk deposito dalam mata uang asing berkisar antara 0,55% - 3,25% pada tahun buku 2013 dibandingkan 3,25% pada tahun buku 2014.

### ***Piutang Usaha, bersih***

Piutang usaha, bersih, mengalami kenaikan sebesar Rp29.283 juta atau 746,4% menjadi Rp33.206 juta pada tahun buku 2014 dari Rp3.923 juta pada tahun buku 2013. Kenaikan piutang terutama disebabkan oleh piutang usaha yang timbul dari transaksi Perseroan dengan pihak berelasi, yaitu ASK terkait transaksi penjualan persediaan barang jadi. ASK merupakan sebuah Ventura Bersama yang dibentuk oleh Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd yang bergerak dalam jasa pemasaran dan logistik untuk produk-produk yang dihasilkan kedua belah pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ventura bersama. Penjualan barang jadi kepada ASK pada tahun buku 2014 bernilai Rp3.013.725 juta, yang mewakili 18,5% dari pendapatan Perseroan. Sementara penyisihan penurunan nilai untuk tahun buku 2013 maupun tahun buku 2014, adalah sebesar Rp21.113 juta dan Rp21.545 juta.

### ***Piutang Lain-lain, bersih***

Bagian jangka pendek piutang lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp2.386 juta atau 14,3% menjadi Rp14.245 juta pada tahun buku 2014 dari Rp16.631 juta pada tahun buku 2013. Piutang lain-lain terdiri dari piutang obligasi dari PT Agro Maju Raya sehubungan pelepasan entitas anak pada tahun 2010. Sisa jumlah pokok obligasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD8.677.846 (2013: USD9.374.124), dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD718.838 (2013: USD696.278). Pokok obligasi ini berbunga tetap sebesar 3,24% per tahun dan akan dilunasi secara angsuran setiap tahunnya hingga tahun 2020. Tagihan obligasi ini dijamin dengan gadai saham entitas anak yang dilepas tersebut.

### ***Persediaan***

Persediaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp475.142 juta atau 59,2% menjadi Rp1.278.120 juta pada tahun buku 2014 dari Rp802.978 juta pada tahun buku 2013. Hal ini disebabkan oleh kenaikan atas barang jadi dan bahan penunjang di tahun buku 2014.

Kenaikan persediaan barang jadi CPO dan produk turunannya dari Rp338.727 juta pada tahun 2013, yang mengalami kenaikan sebesar Rp170.350 juta atau 50,3% menjadi Rp509.077 juta pada tahun buku 2014 disebabkan oleh kenaikan produksi secara keseluruhan, terutama produksi CPO.

Kenaikan bahan penunjang sebesar Rp299.912 juta atau 74,2% dari Rp404.438 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp704.350 juta terutama didominasi oleh pupuk. Pos pupuk dalam persediaan meningkat sebesar 211,3% dari Rp102.344 juta pada tahun buku 2013 dibandingkan Rp318.592 juta pada tahun buku 2014.

### **Uang Muka**

Uang muka mengalami kenaikan sebesar Rp11.543 juta atau 13,5% dari Rp85.453 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp96.996 juta pada tahun buku 2014. Uang muka terutama terdiri dari uang muka sehubungan dengan persediaan, bea impor, ongkos angkut, survei dan penelitian, pelatihan, perizinan dan uang muka lain-lain kepada pemasok.

### **Pajak Dibayar Di Muka**

Pajak dibayar di muka mengalami kenaikan sebesar Rp296.248 juta atau 402,4% dari Rp73.619 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp369.867 juta pada tahun buku 2014 akibat pajak pertambahan nilai terkait pembelian untuk biaya operasional dan belanja modal.

### **Investasi Pada Ventura Bersama**

Pada bulan Agustus 2013, Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd., Malaysia, menandatangani perjanjian Ventura Bersama dan mendirikan sebuah korporasi bernama ASK, dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 49% dan 51%. ASK bergerak dalam jasa pemasaran dan logistik untuk produk-produk yang dihasilkan kedua belah pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Ventura Bersama.

Investasi pada Ventura Bersama mengalami kenaikan sebesar Rp20.831 juta atau 248,5% dari Rp8.382 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp29.213 juta pada tahun buku 2014. Investasi yang dilakukan Perseroan pada Ventura Bersama tahun buku 2013 telah menghasilkan bagian atas hasil bersih sebesar Rp20.831 juta.

### **Aset Pajak Tangguhan, bersih**

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan *balance sheet liability method*. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan, bersih, mengalami kenaikan sebesar Rp29.850 juta atau 17,0% dari Rp175.132 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp204.982 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan perbedaan temporer dari selisih nilai buku aset tetap fiskal dan akuntansi.

### **Tanaman Perkebunan**

Tanaman menghasilkan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan, mengalami kenaikan sebesar Rp468.083 juta atau 14,0% menjadi Rp3.820.764 juta pada tahun buku 2014 dari Rp3.352.681 juta pada tahun buku 2013, yang sejalan dengan kenaikan luas area tanaman menghasilkan seiring dengan kematangan usia tanaman ditambah dengan akuisisi PPS.

Tanaman belum menghasilkan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp564.904 juta atau 34,8% dari Rp1.621.184 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.186.088 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kapitalisasi biaya dan penambahan tanaman belum menghasilkan pada tahun 2014 yang berasal dari kombinasi bisnis yang dilakukan Perseroan melalui penandatanganan akta jual beli saham untuk mengakuisisi seluruh saham PPS, sebuah perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

### **Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan**

Aset tetap Perseroan tumbuh sebesar Rp1.841.291 juta atau 28,4% menjadi Rp8.335.003 juta pada tahun buku 2014 dari Rp6.493.712 juta pada tahun buku 2013. Kenaikan aset tetap pada umumnya disebabkan oleh (i) pembangunan pabrik kelapa sawit baru, (ii) pembelian tambahan peralatan dan kendaraan terkait perkebunan dan proyek mekanisasi, (iii) pembangunan infrastruktur perkebunan seperti jalan, jembatan, gedung, instalasi dan mesin & peralatan. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas serta meraih *cost leadership* untuk meningkatkan efisiensi.

## **Total Liabilitas**

Total liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp2.024.499 juta atau 43,1% menjadi Rp6.725.576 juta pada tahun buku 2014 dibandingkan Rp4.701.077 juta pada tahun buku 2013. Kenaikan liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.672.809 juta atau sebesar 177,6% dari Rp941.812 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.614.621 juta pada tahun buku 2014.

Pada tahun buku 2014, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp351.690 juta atau 9,4% dari Rp3.759.265 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp4.110.955 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang pajak.

Kenaikan dalam liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun buku 2014 sebagaimana tersebut di atas terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, sebesar Rp1.556.399 juta atau 272,4% dari Rp571.359 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.127.758 juta pada tahun buku 2014.

### ***Uang Muka Pelanggan***

Uang muka pelanggan mengalami penurunan sebesar Rp146.047 juta atau 33,8% dari Rp431.949 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp285.902 juta pada tahun buku 2014. Uang muka tersebut merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan domestik pihak ketiga sehubungan dengan penjualan.

### ***Utang Usaha***

Utang usaha terutama timbul dari pembelian TBS, pupuk, pestisida, suku cadang dan bahan tanaman lainnya. Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian tersebut berkisar antara 14 hari sampai dengan 45 hari.

Utang usaha kepada pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp177.475 juta atau 26,1% dari Rp678.786 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp856.261 juta pada tahun buku 2014.

Utang usaha kepada pihak berelasi mengalami kenaikan sebesar Rp25.835 juta atau 63,2% dari Rp40.846 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp66.681 juta pada tahun buku 2014. Utang usaha kepada pihak berelasi pada tahun buku 2013 dan 2014 terutama timbul dari utang pembelian peralatan dan suku cadang.

### ***Liabilitas Lain-Lain***

Liabilitas lain-lain jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp5.926 juta atau 20,3% dari Rp29.170 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp23.244 juta pada tahun buku 2014 akibat penyelesaian utang.

### ***Utang Pajak***

Utang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp125.195 juta atau 39,4% dari Rp317.463 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp442.658 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan ini terutama didorong oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 41,7% dari Rp2.598.613 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp3.681.837 juta pada tahun buku 2014.

### ***Kewajiban Imbalan Kerja***

Program pensiun imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Astra Satu untuk karyawan yang merupakan peserta Dana Pensiun Astra sebelum dan per tanggal 20 April 1992 dan program pensiun iuran pasti oleh Dana Pensiun Astra Dua untuk karyawan yang didaftarkan setelah 20 April 1992. Program pensiun imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima karyawan pada saat pensiun dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Kewajiban imbalan kerja jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp15.233 juta atau 37,9% dari Rp40.161 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp55.394 juta pada tahun buku 2014. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 27,9% dari Rp334.576 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp427.769 juta pada tahun buku 2014, yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan masa kerja.

#### ***Pinjaman Bank***

Pinjaman bank Perseroan pada tahun buku 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp1.703.993 juta atau 62,6% dari Rp2.722.940 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp4.426.933 juta pada tahun buku 2014. Pada tahun buku 2014, pinjaman bank jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp141.957 juta atau 7,8% dari Rp1.808.765 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp1.666.808 juta pada tahun buku 2014. Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami kenaikan sebesar Rp289.551 juta atau 84,5% dari Rp342.816 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp632.367 juta pada tahun buku 2014, yang disebabkan oleh bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan. Perseroan memilih meningkatkan pinjaman bank jangka panjang sebagai salah satu sumber pendanaan utama dibandingkan pinjaman bank jangka pendek. Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, mengalami kenaikan signifikan pada tahun buku 2014 sebesar Rp1.556.399 juta atau 272,4% dari Rp571.359 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp2.127.758 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan pinjaman bank jangka panjang terutama terkait dengan belanja modal.

#### ***Liabilitas Pajak Tangguhan, bersih***

Liabilitas pajak tangguhan, bersih pada tahun buku 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp23.217 juta atau 64,7% dari Rp35.877 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp59.094 juta pada tahun buku 2014, yang disebabkan oleh kenaikan perbedaan temporer dari selisih nilai buku aset tetap fiskal dan akuntansi.

#### ***Ekuitas***

Per tanggal 31 Desember 2014, ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.570.424 juta atau 15,3% dari Rp10.263.354 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp11.833.778 juta pada tahun buku 2014. Kenaikan ekuitas tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp1.525.577 juta atau 17,2% dari Rp8.861.751 juta pada tahun buku 2013 menjadi Rp10.387.328 juta pada tahun buku 2014, terutama disebabkan oleh laba pada tahun buku 2014 yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran dividen kas di tahun buku 2014.

### **7. SUMBER LIKUIDITAS DAN MODAL**

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank. Perseroan memperkirakan kas yang dihasilkan dari operasi dan outstanding fasilitas kredit bank akan tetap menjadi sumber utama likuiditas Perseroan. *Outstanding* fasilitas kredit bank berupa *committed facility*.

Modal kerja Perseroan dapat dicukupi mengingat fasilitas kredit bank yang tersedia dapat digunakan untuk modal kerja dan kegiatan investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mempunyai fasilitas kredit bank yang belum digunakan sebesar USD95 juta dan Rp950 miliar.

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas konsolidasian Perseroan pada tahun-tahun yang dinyatakan berikut ini:

(Dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.156.531	3.022.020	1.027.773
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.869.835)	(3.586.952)	(3.119.463)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	178.607	448.912	1.771.196

(Dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Penerimaan dari pelanggan	12.647.946	16.084.254	13.177.433
Penerimaan penghasilan bunga, bersih	10.388	18.649	23.983
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(7.776.496)	(11.460.160)	(10.177.262)
Pembayaran pajak	(1.070.115)	(985.348)	(1.153.162)
Pembayaran beban operasional lainnya	(655.192)	(635.375)	(843.219)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>3.156.531</b>	<b>3.022.020</b>	<b>1.027.773</b>

Pada tahun buku 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.027.773 juta, yang terdiri dari kas yang dihasilkan dari operasi senilai Rp2.156.952 juta (penerimaan dari pelanggan sebesar Rp13.177.433 juta, yang diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp10.177.262 juta dan beban operasional lainnya sebesar Rp843.219 juta), penerimaan penghasilan bunga, bersih sebesar Rp23.983 juta, dan pembayaran pajak sebesar Rp1.153.162 juta.

Pada tahun buku 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.022.020 juta, yang terdiri dari kas yang dihasilkan dari operasi senilai Rp3.988.719 juta (penerimaan dari pelanggan sebesar Rp16.084.254 juta, yang diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp11.460.160 juta dan beban operasional lainnya sebesar Rp635.375 juta), penerimaan penghasilan bunga, bersih sebesar Rp18.649 juta, dan pembayaran pajak sebesar Rp985.348 juta.

Pada tahun buku 2013, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.156.531 juta, yang terdiri dari kas yang dihasilkan dari operasi senilai Rp4.216.258 juta (penerimaan dari pelanggan sebesar Rp12.647.946 juta, yang diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp7.776.496 juta dan beban operasional lainnya sebesar Rp655.192 juta), penerimaan penghasilan bunga, bersih sebesar Rp10.388 juta, dan pembayaran pajak sebesar Rp1.070.115 juta.

(Dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Penambahan aset tetap	(2.171.006)	(2.306.915)	(1.612.088)
Penambahan tanaman perkebunan	(685.019)	(971.311)	(974.246)
Penambahan piutang pihak berelasi	-	-	(458.129)
Penambahan investasi pada ventura bersama	(8.382)	-	(75.000)
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak	-	(308.726)	-
Penambahan perkebunan plasma	(5.428)	-	-
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(2.869.835)</b>	<b>(3.586.952)</b>	<b>(3.119.463)</b>

Pada tahun buku 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.119.463 juta, yang terdiri dari Rp1.612.088 juta untuk penambahan aset tetap seperti pembangunan pabrik kelapa sawit baru, perumahan karyawan, infrastruktur dan pembelian peralatan mekanisasi, Rp974.246 juta untuk penambahan tanaman perkebunan, dalam hal ini Perseroan melanjutkan program penanaman kembali dan perawatan tanaman yang belum menghasilkan, Rp458.129 juta dari penambahan piutang pihak berelasi dan Rp75.000 juta untuk penyertaan dalam Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd dalam KJA.

Pada tahun buku 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.586.952 juta, yang terdiri dari Rp2.306.915 juta untuk penambahan aset tetap seperti pembangunan pabrik kelapa sawit baru, perumahan karyawan, infrastruktur dan pembelian peralatan mekanisasi, Rp971.311 juta untuk penambahan tanaman perkebunan, dalam hal ini Perseroan melanjutkan program penanaman kembali dan perawatan tanaman yang belum menghasilkan, Rp308.726 juta untuk akuisisi seluruh saham PPS, sebuah perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan Timur, yang dilakukan Perseroan.

Pada tahun buku 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.869.835 juta, yang terdiri dari Rp2.171.006 juta untuk penambahan aset tetap seperti pembangunan pabrik kelapa sawit baru, pabrik pengolahan CPO baru, perumahan karyawan, infrastruktur dan pembelian alat-alat berat dan kendaraan operasional, Rp685.019 juta untuk penambahan tanaman perkebunan, dalam hal ini Perseroan melanjutkan program penanaman kembali dan perawatan tanaman yang belum menghasilkan, Rp5.428 juta untuk penambahan perkebunan plasma seluas 985 Ha yang terletak di Kalimantan, dan Rp8.382 juta yang dibayarkan Perseroan untuk investasi awal dalam ASK, sebuah Ventura Bersama yang dibentuk oleh Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.

*(Dalam jutaan Rupiah)*

	<b>Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penerimaan pinjaman bank	1.551.655	2.126.881	4.723.275
Pembayaran pinjaman bank	(264.860)	(570.618)	(2.013.341)
Pembayaran dividen kas	(968.359)	(943.165)	(743.196)
Pembayaran biaya pendanaan	(74.495)	(92.440)	(114.428)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali	(65.334)	(71.746)	(81.114)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>178.607</b>	<b>448.912</b>	<b>1.771.196</b>

Pada tahun buku 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai Rp1.771.196 juta, terdiri dari Rp4.723.275 juta dalam bentuk penerimaan dari pinjaman bank, Rp2.013.341 juta untuk pembayaran pinjaman bank, Rp743.196 juta untuk pembayaran dividen kas, Rp114.428 juta untuk pembayaran biaya pendanaan, dan Rp81.114 juta untuk pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali.

Pada tahun buku 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai Rp448.912 juta, terdiri dari Rp2.126.881 juta dalam bentuk penerimaan dari pinjaman bank, Rp943.165 juta untuk pembayaran dividen kas, Rp570.618 juta untuk pembayaran pinjaman bank, Rp92.440 juta untuk pembayaran biaya pendanaan, dan Rp71.746 juta untuk pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali.

Pada tahun buku 2013, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai Rp178.607 juta, terdiri dari Rp1.551.655 juta dalam bentuk penerimaan dari pinjaman bank, Rp968.359 juta untuk pembayaran dividen kas, Rp264.860 juta untuk pembayaran pinjaman bank, Rp74.495 juta untuk pembayaran biaya pendanaan, dan Rp65.334 juta untuk pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali.



## Piutang Usaha

Saldo piutang usaha Perseroan adalah sebesar Rp45.639 juta per tanggal 31 Desember 2015, Rp33.206 juta per tanggal 31 Desember 2014 dan Rp3.923 juta per tanggal 31 Desember 2013. Kenaikan pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh kenaikan piutang dari Gokul Agro Resources Ltd, sementara kenaikan pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan piutang dari ASK.

(Dalam jutaan Rupiah)

	Per tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Kurang dari satu bulan	2.272	13	-
Satu sampai dua bulan	1.012	28.203	44.105
Lebih dari dua bulan	21.752	26.535	25.409
	25.036	54.751	69.514
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	21.113	21.545	23.875
<b>Total</b>	<b>3.923</b>	<b>33.206</b>	<b>45.639</b>

## Utang Usaha

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah Rp678.786 juta per tanggal 31 Desember 2013, Rp856.261 juta per tanggal 31 Desember 2014 dan Rp707.235 juta per tanggal 31 Desember 2015. Saldo utang usaha kepada pihak berelasi adalah sebesar Rp40.846 juta per tanggal 31 Desember 2013, Rp66.681 juta per tanggal 31 Desember 2014 dan Rp26.300 juta per tanggal 31 Desember 2015.

Utang usaha terutama timbul dari pembelian TBS, pupuk, pestisida, suku cadang dan bahan tanaman lainnya. Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian tersebut berkisar antara 14 hari sampai dengan 45 hari, yang mencerminkan upaya berkesinambungan Perseroan untuk mengelola jangka waktu kredit dengan para pemasok.

## Persediaan

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan dengan persediaan Perseroan untuk periode yang dinyatakan:

(Dalam jutaan Rupiah)

	Per tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
<b>Persediaan barang jadi</b>			
CPO dan turunannya	338.727	509.077	883.083
PK dan turunannya	48.136	46.797	99.606
Lain-lain	182	642	665
	387.045	556.516	983.354
Barang dalam proses	11.495	17.254	30.647
Bahan penunjang			
Pupuk	102.344	318.592	227.370
Bahan tanaman	110.188	157.429	163.775
Suku cadang	95.915	106.682	131.126
Bahan bakar	37.210	47.044	52.948
Pestisida	30.110	48.458	52.603
Lain-lain	28.671	26.145	49.752
	404.438	704.350	677.574
<b>Total</b>	<b>802.978</b>	<b>1.278.120</b>	<b>1.691.575</b>



Periode perputaran persediaan untuk tahun buku 2013, 2014 dan 2015 secara berturut-turut adalah 22,6 hari, 15,6 hari dan 29,0 hari. Perlambatan perputaran persediaan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan kenaikan volume persediaan CPO dan turunannya pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh melemahnya harga komoditas pada kuartal IV 2015.

## 8. BELANJA MODAL

### *Data Historis Belanja Modal*

Mayoritas belanja modal Perseroan selama tiga tahun terakhir dilaksanakan terkait dengan (i) pembudidayaan lahan tanaman belum menghasilkan dan program penanaman kembali, (ii) pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO, (iii) pembelian tambahan peralatan dan kendaraan sehubungan dengan perkebunan dan proyek mekanisasi, (iv) pembangunan infrastruktur perkebunan seperti jalan, jembatan, gedung, instalasi, dan mesin dan peralatan.

Tabel berikut ini menyajikan data historis belanja modal Perseroan selama periode yang dinyatakan:

*(Dalam jutaan Rupiah)*

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Aset tetap	2.171.006	2.306.915	1.612.088
Tanaman perkebunan	685.019	971.311	974.246
Investasi pada ventura bersama	8.382	-	75.000
Akuisisi entitas anak	-	308.726	-
Penambahan perkebunan plasma	5.428	-	-
<b>Total</b>	<b>2.869.835</b>	<b>3.586.952</b>	<b>2.661.334</b>

Mayoritas belanja modal Perseroan selama tiga tahun terakhir dilaksanakan terkait dengan:

- (i) Pembudidayaan lahan tanaman belum menghasilkan dan program penanaman kembali. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menjaga produktivitas tanaman dan kesinambungan produksi jangka panjang yang dilakukan di lokasi perkebunan Perseroan. Setiap kegiatan investasi akan berlangsung sekitar 3 sampai 4 tahun.
- (ii) Pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan kontraktor yang memiliki keahlian di bidang terkait yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh Perseroan. Setiap kegiatan investasi akan berlangsung sekitar 12 sampai 18 bulan dan dengan investasi tersebut Perseroan diharapkan mengalami peningkatan kapasitas pengolahan dari 1.435 ton TBS menjadi 1.480 ton TBS/jam pada tahun 2016.
- (iii) Pembelian tambahan peralatan dan kendaraan sehubungan dengan perkebunan dan proyek mekanisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan *supplier* yang memiliki unit yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan Perseroan di seluruh lokasi perkebunan Perseroan. Setiap kegiatan investasi tidak melebihi 1 tahun untuk menunjang operasional Perseroan agar lebih efisien.
- (iv) Pembangunan infrastruktur perkebunan seperti jalan, jembatan, gedung, instalasi, dan mesin dan peralatan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan kontraktor yang memiliki keahlian di bidang terkait yang dilakukan di lokasi perkebunan Perseroan. Setiap kegiatan investasi akan berlangsung tidak melebihi 1 tahun untuk menunjang operasional Perseroan agar lebih efisien.

Seluruh kegiatan investasi diatas dibiayai oleh cash surplus operasional dan dana pinjaman bank baik dalam mata uang USD maupun Rupiah. Sebagian dari bunga pinjaman dalam mata uang USD disertai lindung nilai.

## **Rencana Belanja Modal dan Komitmen**

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki komitmen senilai Rp540 miliar, yang sebagian besar terkait dengan pengeluaran belanja modal.

Perseroan memperkirakan pendanaan belanja modal akan diperoleh dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Belanja modal Perseroan yang sebenarnya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan dari jumlah yang direncanakan akibat berbagai faktor, termasuk, antara lain, perubahan dalam kondisi makroekonomi, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran di luar rencana dan arus kas dari aktivitas operasi serta kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan eksternal untuk membiayai rencana belanja modal tersebut. Di samping itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan apakah rencana proyek modal atau proyek modal potensial lainnya akan diselesaikan, atau total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut, atau apakah proyek-proyek tersebut akan berhasil apabila diselesaikan.

## **9. PENGATURAN OFF BALANCE SHEET DAN LIABILITAS KONTINJENSI**

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan tidak memiliki pengaturan *off balance sheet* atau liabilitas kontinjensi yang material.

## **10. RISIKO PASAR**

Perseroan menghadapi berbagai jenis risiko pasar dalam kegiatan usahanya sehari-hari, terutama risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga serta fluktuasi harga CPO, TBS dan PK. Perseroan umumnya tidak menggunakan instrumen derivatif untuk melakukan lindung nilai terhadap paparan risiko pasar atau untuk tujuan lainnya.

### ***Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing***

Berdasarkan kondisi saat ini, Perseroan memiliki liabilitas moneter bersih (terutama pinjaman bank) sehingga Perseroan memiliki risiko nilai tukar mata uang asing. Perseroan mengelola fluktuasi risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari pinjaman bank dalam mata uang asing dan bunga dari pinjaman bank dalam mata uang asing dengan mempertimbangkan penggunaan fasilitas kredit dalam Rupiah atau mata uang asing.

Apabila kurs mata uang asing liabilitas moneter bersih pada tanggal 31 Desember 2015 menguat/melemah sebesar 10% terhadap Rupiah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak Perseroan akan turun/naik sebesar Rp 484.477 juta.

### ***Risiko Tingkat Suku Bunga***

Pada tanggal 31 Desember 2015, apabila tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah 100 basis poin dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak Perseroan akan turun/naik sebesar Rp 5.556 juta.

### ***Risiko Harga Komoditas***

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi harga CPO, TBS dan PK. Perseroan membeli sebagian kebutuhan TBS dari pemasok eksternal menggunakan harga pasar. Penjualan CPO, TBS dan PK Perseroan juga dilaksanakan sesuai dengan harga pasar. Sebagai konsekuensinya, fluktuasi harga CPO, TBS dan PK memiliki dampak signifikan terhadap usaha Perseroan, serta terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko ini dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. Di samping risiko yang dihadapi Perseroan terkait fluktuasi harga komoditas, Perseroan juga menghadapi risiko fluktuasi harga pupuk dan bahan bakar, yang dibeli oleh Perseroan pada harga pasar yang berlaku.

## 11. FAKTOR MUSIM

Pendapatan Perseroan terutama dipengaruhi oleh faktor cuaca musiman, seperti hujan. Perseroan pada umumnya mengalami periode puncak produksi TBS selama beberapa bulan. Periode puncak Perseroan bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada variasi waktu dan jumlah curah hujan di perkebunan Perseroan.

## 12. INFLASI

Inflasi telah menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih tinggi untuk pupuk dan bahan bakar, kenaikan upah secara umum dan biaya operasional yang lebih tinggi secara umum dalam operasi Perseroan. Menurut Biro Statistik Indonesia, tingkat inflasi tahunan Indonesia secara keseluruhan diukur dari indeks harga konsumen pada tahun 2015 mencapai sekitar 3,35%.

Inflasi tidak mempengaruhi penjualan atau pendapatan bersih Perseroan mengingat harga komoditas berfluktuasi sesuai harga pasar internasional.

## 13. PENGELOLAAN RISIKO MODAL

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal yang optimal, dengan mempertimbangkan pengembalian bagi pemegang saham, kebutuhan modal di masa yang akan datang, efisiensi penggunaan modal, belanja modal berjalan serta proyeksi belanja modal dan proyek peluang investasi strategis.

Perseroan memonitor modal melalui rasio *gearing* konsolidasian Perseroan. Rasio *gearing* dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan kekayaan berwujud bersih. Rasio *gearing* secara berturut-turut per tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015 adalah 20%, 32% dan 64%.

## VI. RISIKO USAHA

*Investasi dalam Saham mengandung risiko tinggi. Calon pemegang HMETD disarankan mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, secara seksama sebelum membuat keputusan investasi. Apabila salah satu dari risiko-risiko tersebut di bawah ini terjadi, maka kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, harga pasar Saham HMETD dapat mengalami penurunan, dan calon pemegang HMETD mungkin mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi. Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dipandang material, dan faktor-faktor risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan.*

### A. RISIKO TERKAIT INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT

#### a. Harga produk CPO yang diproduksi Perseroan berfluktuasi seiring dengan harga pasar internasional

CPO merupakan komoditas yang diperdagangkan dengan bebas. Dengan demikian, harga CPO Perseroan ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh harga CPO internasional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam:

- Tingkat permintaan dan penawaran CPO serta substitusinya;
- Tingkat produksi dunia untuk CPO dan substitusinya;
- Tingkat konsumsi CPO dunia;
- Pajak dan tarif yang berlaku atas produk CPO di Indonesia serta di negara-negara tujuan ekspor;
- Kebijakan dan program Pemerintah;
- Volatilitas nilai tukar mata uang asing; dan
- Ekonomi dunia secara umum.

Menurut *Oil World*, harga CPO (CIF Rotterdam) selama lima tahun terakhir berfluktuasi dari tingkat harga rata-rata bulanan tertinggi senilai USD 1.300 per ton pada bulan Februari 2011 hingga tingkat harga rata-rata bulanan terendah senilai USD 538 per ton pada bulan September 2015. Penurunan nilai CPO internasional dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja kondisi keuangan Perseroan. Pajak dan faktor-faktor lainnya, seperti pajak ekspor Indonesia, gejolak nilai tukar mata uang asing dan peraturan pemerintah Indonesia lainnya, juga mempengaruhi harga CPO domestik.

#### b. Perseroan menghadapi persaingan dari produsen lain dalam industri minyak kelapa sawit

Perseroan bergerak dalam industri dengan persaingan yang sangat ketat dan menghadapi persaingan dari produsen lain dalam industri minyak kelapa sawit yang menghasilkan produk serupa di pasar dalam negeri. Beberapa produsen tersebut memiliki kemampuan yang setara dan saling bersaing satu sama lain dari segi atribut-atribut utama seperti kualitas produk, harga, ketersediaan produk dan kapasitas produksi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan sanggup bersaing dengan sukses di masa mendatang dan sanggup mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar Perseroan. Apabila Perseroan tidak mampu bersaing secara efektif, kegiatan usaha dan pertumbuhan masa depan Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan.

**c. Produk Perseroan mungkin dipengaruhi oleh perubahan preferensi industri atau konsumen dan mungkin menghadapi persaingan ketat dari produk pengganti lainnya**

Saat ini, minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia, diikuti oleh minyak kedelai dan minyak canola. Permintaan konsumen atas produk minyak kelapa sawit di masa depan mungkin dipengaruhi oleh minyak pengganti, seperti minyak kedelai atau minyak canola, akibat perubahan tren kesehatan dan persepsi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Penawaran minyak nabati pengganti yang berlimpah atau perubahan preferensi konsumen atau industri dapat menyebabkan penurunan permintaan atas minyak kelapa sawit dan penurunan harga CPO.

Di samping itu, industri minyak kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak nabati lainnya dalam segmen bahan bakar nabati. Meskipun minyak kelapa sawit pada umumnya merupakan minyak nabati termurah, sementara minyak nabati lainnya memiliki rentang harga yang jauh lebih tinggi di bandingkan minyak kelapa sawit, penurunan harga minyak nabati utama lainnya dapat menyebabkan produsen bahan bakar nabati beralih menggunakan minyak nabati alternatif tersebut sebagai pengganti minyak kelapa sawit untuk memproduksi bahan bakar nabati, dengan demikian menyebabkan penurunan permintaan dan harga CPO.

Selain itu, organisasi pencinta lingkungan hidup tertentu seperti Greenpeace International dan World Wide Fund for Nature (dahulu World Wildlife Fund) kadang kala berupaya membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam produk-produk mereka, atas dasar keprihatinan bahwa perkebunan kelapa sawit menyebabkan kehancuran hutan tropis dan habitat margasatwa dalam skala besar. Organisasi-organisasi tersebut juga meluncurkan kampanye untuk mempromosikan pembudidayaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan serta penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit.

Setiap perubahan preferensi industri atau konsumen yang menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan terhadap produk minyak kelapa sawit, baik akibat keprihatinan atas kesehatan, lingkungan hidup atau hal-hal lainnya, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

**d. Perseroan mungkin terkena dampak merugikan dari penetapan dan penegakan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat**

Perseroan tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung praktik-praktik usaha yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup dan sosial. Dari waktu ke waktu, perkebunan Perseroan dapat diharuskan menjalani inspeksi berkala maupun insidental yang dilaksanakan oleh berbagai badan pemerintah (pusat maupun daerah) untuk menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut, yang mana masing-masing badan pemerintah tersebut mungkin memiliki pandangan atau standar yang berbeda satu sama lain. Badan-badan tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan lingkungan hidup dan mengenakan sanksi, termasuk denda dan pencabutan izin dan hak kepemilikan atas tanah. Badan-badan pemerintah tersebut juga dapat mengadopsi berbagai peraturan tambahan sehingga Perseroan harus mengeluarkan dana tambahan untuk hal-hal terkait lingkungan hidup.

Di samping itu, sifat kegiatan usaha Perseroan menyebabkan Perseroan terpapar risiko kewajiban terkait produksi, penyimpanan, pengolahan atau pembuangan dan/atau penjualan material dan/atau limbah yang dapat menyebabkan pencemaran atau cedera fisik apabila material dan/atau limbah tersebut dilepaskan di lingkungan atau tempat kerja. Setiap tuntutan lingkungan hidup, baik perdata atau lainnya, atau kegagalan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang dapat menyebabkan pengenaan denda atau pembekuan atau penghentian kegiatan usaha Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan dikenakan sanksi seperti denda, pembekuan operasi, pencabutan izin, tuntutan atau gugatan lingkungan hidup, ganti rugi, sanksi kriminal maupun perdata, biaya remediasi, atau mengalami gangguan operasi akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan akibat produksi, penyimpanan, pengolahan dan/atau penjualan material dan/atau limbah di masa mendatang.

Setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia mungkin dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan. Selain itu, penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah atau peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat juga dapat diterapkan di masa mendatang, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut mungkin mengharuskan Perseroan mengeluarkan belanja modal tambahan atau melibatkan biaya dalam jumlah yang signifikan. Perseroan mungkin harus menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajerial yang signifikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan akan tetap diwajibkan melakukan hal tersebut di masa mendatang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan atau hasil operasi Perseroan secara keseluruhan. Kegagalan mematuhi peraturan perundang-undangan juga dapat menyebabkan timbulnya kewajiban dan penenaan sanksi atas Perseroan.

**e. Kegiatan perkebunan Perseroan mungkin menghadapi gangguan dari lembaga swadaya masyarakat dan perorangan yang berkepentingan.**

Lembaga swadaya masyarakat dan perorangan yang berkepentingan mungkin, dari waktu ke waktu, berupaya menghalangi atau melemahkan kemampuan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kegiatan perkebunan. Sebagai contoh, kelompok maupun individu tertentu mungkin melangsungkan demonstrasi yang mengganggu rencana panen atau produksi dan mungkin mengajukan tuntutan atau ancaman dalam upaya mengganggu kegiatan usaha perusahaan perkebunan secara umum. Kegiatan tersebut mungkin menimbulkan pemberitaan negatif mengenai perusahaan perkebunan secara umum. Penundaan dalam kegiatan produksi yang timbul akibat intervensi lembaga swadaya masyarakat dan perorangan berkepentingan lainnya atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan persepsi negatif mengenai perusahaan perkebunan secara umum, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi Perseroan dan menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan Perseroan menderita kerugian finansial.

Perseroan sangat menekankan penerapan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan atau akan ditetapkan oleh ISPO. Beberapa prinsip-prinsip tersebut mungkin melarang Perseroan menanam tanaman kelapa sawit tambahan di cadangan lahan Perseroan yang belum ditanami apabila bagian tersebut merupakan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest*, "HCVF"), hutan lindung atau area dilindungi lainnya.

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh 16 sertifikasi ISPO pada Entitas Anak, sementara 14 berikutnya telah menyelesaikan proses audit untuk memperoleh sertifikasi. Perseroan berencana melanjutkan pencapaiannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO secara penuh untuk perkebunan-perkebunan lainnya. Meskipun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan sanggup meraih sertifikasi ISPO untuk seluruh Entitas Anaknya, dan apabila standar ISPO mengalami perubahan, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi standar tersebut mungkin mempengaruhi kinerja kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.



**f. Perseroan mungkin terkena dampak merugikan akibat tindakan pihak lainnya yang melakukan pembakaran untuk membuka lahan**

Perseroan menganut kebijakan *zero burning* yang ketat untuk pembukaan lahan dan menerapkan upaya pengendalian kebakaran melalui antara lain, penyediaan menara pengawas dan melaksanakan patroli secara teratur di perkebunan Perseroan. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan adanya pihak lainnya yang melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan di dekat perkebunan Perseroan atau melakukan pembakaran dengan sengaja yang menyebabkan kebakaran di perkebunan Perseroan, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap perkebunan Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan mungkin dicurigai memulai kebakaran, atau tidak memiliki sistem pengendalian kebakaran yang memadai, atau tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembukaan lahan dan pengelolaan area perkebunan tanpa menggunakan pembakaran, yang dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan mempengaruhi reputasi Perseroan serta menimbulkan gangguan terhadap kegiatan Perseroan atau menimbulkan kerugian finansial terhadap Perseroan. Pemerintah Indonesia juga mungkin melakukan penyelidikan atas kebakaran dan mungkin memutuskan untuk mengenakan denda atau mencabut IUP Perseroan. Hal ini tentunya menimbulkan dampak merugikan pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

**g. Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga yang signifikan dan ketersediaan bahan baku utama.**

Bahan baku utama yang dibutuhkan kegiatan usaha Perseroan mencakup, antara lain, pembelian TBS, pupuk, bahan tanaman dan suku cadang, yang menyumbangkan porsi substansial terhadap total biaya operasi Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun buku 2015, 47,8% dari total volume TBS yang diolah oleh Perseroan dibeli dari pihak eksternal termasuk perkebunan plasma.

Harga dan ketersediaan bahan baku utama tersebut mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan permintaan dan penawaran global dan domestik atas bahan baku utama tersebut, ketersediaan produk substitusi, kondisi ekonomi, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, kebakaran lahan, kondisi cuaca dan kondisi perburuan. Fluktuasi harga dan ketersediaan material yang signifikan dapat mengakibatkan fluktuasi yang signifikan dalam beban pokok pendapatan Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

**h. Dalam pasar komoditas minyak kelapa sawit, harga pada umumnya dinyatakan dalam, atau dihubungkan dengan, mata uang USD, dan akibatnya kinerja Perseroan berisiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.**

Mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan adalah Rupiah, tetapi harga jual CPO dikaitkan dengan mata uang USD. Di masa lalu Rupiah telah, dan akan tetap, menghadapi gejolak. Walaupun Rupiah pada umumnya diperdagangkan dan dipertukarkan dengan bebas, Bank Indonesia, dari waktu ke waktu melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai upaya memperkuat kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan valuta asingnya untuk membeli Rupiah. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih dalam terhadap mata uang lainnya, termasuk mata uang USD, tidak akan terjadi, atau bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tambahan untuk menstabilkan, menjaga atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa langkah-langkah tersebut, apabila diambil, akan berhasil.

Perubahan dalam kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, pengendalian modal atau nilai tukar atau penundaan bantuan keuangan lebih lanjut oleh kreditor multinasional. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman dan kenaikan harga impor. Salah satu dari konsekuensi tersebut di atas adalah timbulnya dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.



Terlebih lagi, biaya-biaya pembelian utama Perseroan tertentu, khususnya, pembelian TBS dan pupuk, yang mewakili 51,5% dan 7,9% dari total beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun buku 2015, dikaitkan dengan USD, yang dapat menimbulkan eksposur negatif mata uang asing terhadap Perseroan. Di samping itu, sebagian besar pinjaman Perseroan berdenominasi USD. Per tanggal 31 Desember 2015, sekitar 90% dan 10% dari total pinjaman Perseroan masing-masing berdenominasi USD dan Rupiah. Penguatan mata uang USD terhadap Rupiah dapat menyebabkan Perseroan mengalami kerugian selisih kurs akibat penyelesaian atau revaluasi pinjaman Perseroan yang berdenominasi USD.

**i. Kebijakan ekspor impor Pemerintah Indonesia mungkin membatasi kemampuan Perseroan untuk mengimpor peralatan dan bahan baku atau mengekspor produk-produknya secara menguntungkan.**

Perseroan sedang dalam proses memperluas basis pelanggan internasionalnya dan telah melakukan perluasan ke hilir untuk melayani pasar ekspor. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan pajak dan pungutan ekspor untuk CPO dan turunannya. Berdasarkan peraturan tersebut, produk-produk hilir akan dikenakan pajak dan pungutan ekspor yang lebih rendah dibandingkan produk hulu. Hal ini menciptakan potensi keuntungan bagi pemain industri hilir.

Lebih lanjut, mengingat Perseroan membeli pupuk, mesin-mesin dan alat-alat berat, setiap perubahan material dalam kebijakan impor Indonesia yang mempengaruhi pembelian pupuk atau alat berat Perseroan tersebut, atau larangan impor atau ekspor atau kenaikan pajak ekspor impor atau tindakan serupa atau terkait oleh pemerintah yang berwenang, dapat menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan produksi Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan terhadap profitabilitas dan belanja modal Perseroan.

**B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

**a. Kemampuan memperoleh, mempertahankan dan memperbarui seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan.**

Perseroan wajib memperoleh berbagai izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya. Perizinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi, antara lain, izin usaha, izin penanaman modal asing, izin penanaman dalam negeri dan izin pemanfaatan lahan. Tidak ada jaminan bahwa pemerintah atau otoritas pemerintah daerah terkait tidak akan mencabut atau menolak menerbitkan atau memperpanjang izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang perlu diperoleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya. Perseroan wajib memperpanjang seluruh perizinan dan persetujuan ketika habis masa berlakunya, serta memperoleh izin dan persetujuan baru apabila diperlukan.

Perseroan juga wajib mematuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam izin-izin Perseroan, antara lain, IUP dan Izin Penanaman Modal Asing atau dalam Negeri. Kegagalan Perseroan dalam mematuhi kewajiban pelaporan sehubungan dengan IUP Perseroan mungkin menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk surat peringatan, denda dan pencabutan IUP Perseroan apabila kewajiban pelaporan tersebut tidak dipatuhi setelah diberikan tiga kali surat peringatan. Kegagalan Perseroan dalam mematuhi kewajiban pelaporan sehubungan dengan izin penanaman modal juga dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas investasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerima sanksi administratif di masa depan sehubungan dengan ketidakpatuhan pelaporan.

Apabila Perseroan gagal memperoleh, mempertahankan atau memperpanjang berbagai izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan akan terkena dampak merugikan yang material.

**b. Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan akibat perluasan kebijakan pemerintah mengenai kewajiban Perseroan berdasarkan Program Plasma.**

Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, suatu perusahaan perkebunan dengan area kelapa sawit tertanam seluas sekurang-kurangnya 25 hektar dan/atau dengan kapasitas produksi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 98/2013 wajib memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitarnya seluas minimum 20% dari total area perkebunan Perseroan.

Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan yang ditandatangani Perseroan dengan petani plasma, Perseroan berkomitmen untuk membeli TBS hasil panen petani plasma dengan harga yang diatur oleh panitia harga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat, dengan penyesuaian seperlunya terhadap kualitas TBS. Harga yang berlaku ditentukan berdasarkan harga pasar CPO dan PK.

Tidak ada jaminan bahwa Instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang tidak akan mengubah formula penentuan harga yang berlaku. Apabila perubahan formula tersebut menyebabkan harga yang berlaku lebih tinggi, maka margin laba Perseroan akan mengalami dampak merugikan karena Perseroan diwajibkan membeli TBS hasil panen petani plasma dengan formula harga tersebut.

**c. Program penanaman tergantung pada ketersediaan bibit berkecambah berkualitas tinggi.**

Guna mencapai hasil panen TBS yang tinggi, Perseroan hanya menggunakan kecambah berkualitas tinggi yang diproduksi oleh produsen benih bersertifikat. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

Di samping itu, tim penelitian dan pengembangan Perseroan telah membudidayakan klon kelapa sawit dalam upaya menghasilkan varietas bibit unggul di masa depan melalui praktik-praktik persilangan. Saat ini, varietas tersebut sedang menjalani uji coba di beberapa perkebunan Perseroan, dan tidak ada jaminan mengenai keberhasilan uji coba tersebut.

Dalam hal terjadi kelangkaan kecambah berkualitas tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti permintaan yang tinggi atas kecambah tersebut dari industri atau akibat bencana alam yang dapat mempengaruhi penawaran kecambah berkualitas tinggi dunia, dan Perseroan tidak mampu menemukan sumber pasokan alternatif pada waktunya, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk mencapai target penanaman Perseroan.

**d. Perseroan mungkin dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung, bencana alam dan faktor-faktor sejenis lainnya**

Produksi CPO dan produk turunan lainnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan TBS. Sebagai produk pertanian, kondisi cuaca yang kurang mendukung dan bencana alam seperti kebakaran, kekeringan, banjir, bencana alam, aktivitas vulkanis, serta kabut asap dari kebakaran hutan, pemogokan buruh atau gangguan lainnya yang dapat menyebabkan penundaan penaburan pupuk, akan mempengaruhi pasokan dan kualitas TBS serta kegiatan operasi dan aset Perseroan. Sebagai contoh, jumlah TBS yang dipanen sebagian tergantung pada tingkat curah hujan. Wilayah tempat perkebunan Perseroan berada mengalami perubahan curah hujan secara musiman, pada umumnya menyebabkan hasil panen TBS dalam jumlah yang lebih besar selama musim hujan dan jumlah yang lebih rendah selama musim kemarau. Dalam hal terjadi kekeringan, hasil panen TBS dari kebun Perseroan dan pihak eksternal dapat menurunkan pasokan TBS Perseroan. Kekurangan tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi CPO Perseroan.

**e. Perseroan akan mengalami dampak merugikan akibat hama atau penyakit.**

Perkebunan kelapa sawit rentan terhadap hama dan penyakit. Wabah serangga pemakan daun seperti ulat api (*nettle caterpillar*) dan ulat kantung (*bagworm*) merupakan serangan umum di perkebunan yang hanya menanam satu jenis tanaman.

Wabah serangan hama dan penyakit dapat mengakibatkan penurunan produksi TBS dan kerusakan tanaman kelapa sawit dalam kasus-kasus tertentu, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Di samping itu, Perseroan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan atau membasmi wabah tersebut.

Tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi wabah serangan hama atau penyakit berskala besar di masa depan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

**f. Perseroan akan mengalami dampak merugikan akibat gangguan signifikan atau berkepanjangan terhadap fasilitas produksi Perseroan.**

Perseroan menghadapi sejumlah risiko operasional di pabrik pengolahan dan perkebunan. Periode tidak beroperasi yang berkepanjangan dan/atau signifikan akibat perbaikan besar dan tidak diperkirakan atau perawatan atau kegagalan mekanis di salah satu pabrik utama, mesin dan/atau peralatan Perseroan yang menyebabkan gangguan besar pada kegiatan usaha Perseroan dapat menyebabkan Perseroan tidak mampu mengolah TBS Perseroan yang telah dipanen, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang dapat menyebabkan kehilangan produk atau penurunan kualitas produk.

Demikian juga halnya dengan fasilitas pengolahan Perseroan, yang juga menghadapi berbagai risiko, seperti kebakaran, banjir, ledakan, bencana alam, tumpahan dari tangki penyimpanan, campur tangan pihak ketiga, gangguan pasokan air atau listrik, perang atau terorisme dan kerusakan sipil. Hal ini dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan atau menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas produksi atau persediaan Perseroan. Bahaya tersebut juga mungkin menimbulkan tuntutan pencemaran lingkungan hidup, cedera pribadi atau kematian tidak wajar atau kerusakan lain terhadap properti Perseroan. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

**g. Perseroan bergantung pada jumlah pekerja yang memadai untuk mempertahankan angkatan kerja untuk proses penanaman, pemeliharaan dan produksi.**

Perkebunan dan pabrik pengolahan Perseroan merupakan industri yang padat karya. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mempekerjakan 36.214 karyawan tetap. Upah pekerja Perseroan telah mengalami kenaikan dalam tahun-tahun terakhir dan akan terus mengalami kenaikan seiring dengan tingkat inflasi.

Perseroan telah memulai sejumlah program mekanisasi dan otomasi di samping pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi karyawannya. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja, tetapi tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat sepenuhnya menggantikan fungsi-fungsi tertentu dengan otomasi atau memberikan pelatihan karyawan yang memadai untuk meraih manfaat dari dukungan teknologi tersebut sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang ditargetkan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu mempekerjakan pekerja dalam jumlah yang memadai untuk mempertahankan angkatan kerjanya, atau bila terjadi inflasi upah yang signifikan atau kenaikan upah minimum lebih lanjut atau apabila Perseroan mengalami pemogokan buruh atau gangguan lainnya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material.

**h. Kerusuhan dan pemogokan buruh, atau kegagalan menjaga hubungan industrial yang memuaskan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.**

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan serikat kerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah dan mungkin akan tetap menimbulkan keresahan dan kerusuhan buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("**Undang-Undang Serikat Pekerja**"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pemberi kerja.

Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**Undang-Undang Ketenagakerjaan**") yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pisah, uang penghargaan dan uang kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan penerapan peraturan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi hubungan industrial di Indonesia secara mendasar. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 pekerja atau lebih wajib memiliki forum bilateral yang terdiri dari manajemen dan karyawan, dan suatu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari lebih dari setengah karyawan perusahaan dapat mewakili karyawan dalam negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dengan pemberi kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak menerima kompensasi atas, antara lain, (i) cuti tahunan yang belum digunakan, dan (ii) biaya relokasi. Menyusul diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan Undang-Undang Tenaga Kerja tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut Undang-Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut sah, kecuali beberapa ketentuan, termasuk (i) hak pemberi kerja untuk mengakhiri hubungan kerja karyawan yang melakukan kesalahan berat, (ii) sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal, baik dalam bentuk hukuman penjara, atau pengenaan denda dalam bentuk uang, (iii) persyaratan perwakilan lebih dari 50% karyawan yang harus dipenuhi serikat pekerja di perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat kerja sebelum serikat pekerja tersebut berhak melakukan negosiasi dengan pemberi kerja, dan (iv) izin melakukan perjanjian kerja dengan pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk waktu tertentu yang tidak memiliki ketentuan yang melindungi karyawan alih daya pada saat terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih longgar untuk melakukan pemogokan. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Peraturan perundang-undangan tenaga kerja tersebut mungkin menimbulkan kesulitan bagi dunia bisnis, termasuk bisnis Perseroan, untuk menerapkan kebijakan tenaga kerja yang fleksibel. Lihat keterangan mengenai "Perseroan bergantung pada jumlah pekerja yang memadai untuk mempertahankan angkatan kerja untuk proses penanaman, pemeliharaan dan produksi." Keresahan dan kerusuhan buruh di Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan, pemasok atau kontraktor Perseroan dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan Indonesia secara umum, menekan harga surat berharga Indonesia di bursa efek Indonesia dan nilai Rupiah dibandingkan mata uang lainnya. Tidak ada jaminan bahwa keresahan dan kerusuhan buruh di Indonesia tidak akan terjadi di masa depan, atau bahwa keresahan atau kerusuhan buruh tersebut tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap investasi dan tingkat kepercayaan dalam perekonomian Indonesia serta kinerjanya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perkebunan dan pabrik pengolahan Perseroan bersifat padat karya. Keresahan dan kerusuhan buruh dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan pada gilirannya, terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami keresahan, kerusuhan atau sengketa perburuhan yang mungkin signifikan di masa mendatang dan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

- i. **Apabila Perseroan kehilangan beberapa karyawan utamanya atau tidak mampu menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten, kegiatan usaha dan bisnis Perseroan mungkin mengalami kerugian.**

Bisnis Perseroan tergantung pada, dan akan tetap tergantung pada, kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang sangat kompeten dalam industri minyak kelapa sawit. Perseroan akan bersaing dengan perusahaan lain, lembaga akademis dan perusahaan negara untuk mendapatkan karyawan kompeten tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mempekerjakan atau mempertahankan karyawan yang kompeten tersebut. Secara khusus, Perseroan sangat bergantung pada manajemen senior sehubungan dengan keahlian mereka dalam industri minyak kelapa sawit dan karyawan kompeten lainnya seperti manajer dan insinyur perkebunan. Pengunduran diri salah satu manajemen senior Perseroan atau kegagalan Perseroan dalam mempekerjakan atau mempertahankan manajer, asisten lapangan, insinyur dan karyawan kompeten lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

- j. **Perseroan menghadapi persaingan ketat dalam memperoleh perkebunan di Indonesia**

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin bersaing dengan perusahaan lain dalam pengadaan perkebunan yang sesuai untuk tujuan ekspansi. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh lahan yang sesuai tepat pada waktunya, kemampuan Perseroan untuk bertumbuh dan berkembang mungkin terhambat.

### **C. RISIKO TERKAIT PERSEROAN**

- a. **Pendapatan Perseroan atau kemampuan Perseroan menjaga kepuasan pelanggan dapat terkena dampak merugikan yang material apabila kualitas CPO Perseroan tidak lagi memenuhi standar industri.**

Kekuatan hubungan Perseroan dengan pelanggannya tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk berkualitas yang memenuhi standar PORAM (*Palm Oil Refiners Association of Malaysia*) secara konsisten. Guna memenuhi standar industri tersebut, Perseroan mengelola kebunnya dengan menerapkan praktik usaha perkebunan yang terbaik dalam pemanenan dan pengolahan TBS. Untuk keterangan lebih lanjut dapat melihat Bab IX pada Prospektus ini.

Apabila kualitas CPO Perseroan tidak lagi memenuhi standar industri tersebut, permintaan atas produk Perseroan, reputasi Perseroan serta pertumbuhan dan prospek usaha Perseroan secara keseluruhan mungkin terkena dampak merugikan yang material. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan mungkin wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan Perseroan apabila kualitas CPO Perseroan tidak memenuhi standar kualitas CPO yang diperjanjikan. Sebagai contoh, apabila kandungan FFA dalam CPO yang diserahkan Perseroan kepada pelanggan melebihi batas kandungan FFA yang diperjanjikan, Perseroan mungkin wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan Perseroan. Apabila terjadi tuntutan kompensasi kerugian, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan

- b. **Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan atau mendapatkan pengganti pelanggan-pelanggan utama.**

Perseroan sangat tergantung pada sejumlah kecil pelanggan utama. Lima pelanggan teratas Perseroan berdasarkan nilai penjualan secara berturut-turut menyumbangkan sekitar 51,0%, 53,3% dan 62,1% untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Dengan mengecualikan ASK, yang merupakan Ventura Bersama distribusi Perseroan dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn Bhd., pelanggan terbesar Perseroan, PT Intibenua Perkasa Utama mewakili sekitar 10,8% dari nilai penjualan Perseroan pada tahun buku 2015. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelanggan utama Perseroan dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus ini.



Hubungan Perseroan dengan pelanggan dapat terkena dampak merugikan akibat sejumlah faktor, termasuk kegagalan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan atas persyaratan penentuan harga yang dapat diterima, keputusan pelanggan untuk melakukan diversifikasi atau mengganti sumber produk minyak kelapa sawitnya, atau sengketa signifikan antara Perseroan dan pelanggannya.

Tidak ada jaminan bahwa pelanggan utama Perseroan akan terus melakukan pembelian produk Perseroan dengan tingkat yang sama dengan saat ini. Apabila terjadi penurunan permintaan yang signifikan dari pelanggan utama Perseroan, atau apabila pelanggan utama Perseroan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan dengan Perseroan, Perseroan mungkin memiliki kelebihan persediaan CPO yang mungkin tidak dapat dijual Perseroan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Sebagai akibatnya, volume penjualan dan kinerja keuangan Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material. Terlebih lagi, dalam hal pemutusan hubungan oleh pelanggan Perseroan yang ada saat ini dan Perseroan tidak mampu menemukan pembeli pengganti tepat pada waktunya, atau dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial, atau sama sekali, maka kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan akan terkena dampak merugikan yang material.

**c. Perseroan menghadapi berbagai risiko sehubungan dengan kepemilikan dan perolehan tanah.**

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki, menguasai dan/atau mengelola total 387.584,69 hektar lahan (termasuk lahan di bawah Program Plasma), yang terdiri dari lahan dengan status kepemilikan:

- a. Izin Lokasi seluas 84.697,62 hektar;
- b. Hak Guna Usaha seluas 240.104,69 hektar;
- c. Hak Guna Bangunan seluas 352,4 hektar; dan
- d. Program Plasma seluas 62.430 hektar, sehubungan dengan hal ini, petani plasma telah memperoleh Izin Lokasi dan/atau Hak Milik mereka sendiri atas lahan tersebut.

Faktor-faktor risiko terkait dengan kepemilikan dan perolehan tanah yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

**i. Perseroan mungkin menghadapi larangan dan hambatan dalam kepemilikan dan perolehan tanah**

Tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, yang memberikan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu yang bersifat tetap. Hak Guna Usaha memberikan pemegang hak yang terdaftar hak untuk menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membudidayakan perkebunan selama jangka waktu tertentu yang bersifat tetap. Keabsahan Hak Guna Usaha dapat diperpanjang melebihi jangka waktu awalnya, dengan syarat pemegang hak tersebut mampu memenuhi persyaratan tertentu. Hak Guna Usaha dapat diperoleh dari pemerintah Indonesia melalui pengajuan permohonan kepada Badan Pertanahan nasional.

Pengajuan permohonan Hak Guna Usaha melibatkan beberapa tahap. Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut adalah: pengajuan izin untuk melakukan survei pertanahan (Izin Prinsip); penerbitan Izin Lokasi, pengajuan permohonan untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (apabila tanah yang dimaksud terletak dalam kawasan hutan); proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat, pengukuran peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); penyusunan surat ukur; rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia B (suatu laporan yang memuat pendapat dan pertimbangan Panitia Pemeriksaan Tanah khusus sehubungan dengan pemberian Hak Guna Usaha); penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha; dan, setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat Hak Guna Usaha akan diterbitkan.

Pada tanggal 28 April 2015, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi ("**Peraturan No. 5/2015**"), yang menetapkan batasan total luas perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar (termasuk perkebunan kelapa sawit) yang dapat dimiliki oleh satu orang, perusahaan, kelompok atau perorangan atau perusahaan lain yang merupakan satu grup. Berdasarkan Peraturan No. 5/2015, total luas lahan maksimum yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan, atau suatu grup perusahaan di bawah kepemilikan saham yang sama, untuk pembudidayaan kelapa sawit adalah 100.000 hektar secara nasional dan 20.000 hektar untuk setiap provinsi, kecuali provinsi Papua (dahulu Irian Jaya), yang dikenakan batasan luas lahan maksimum seluas 40.000 hektar. Pembatasan-pembatasan tersebut di atas hanya berlaku untuk Hak Guna Usaha dan tidak berlaku atas tanah dengan Peta Kadastral atau Izin Lokasi. Peraturan No. 5/2015 memberikan berbagai pengecualian atas pembatasan luas tanah tersebut, termasuk pengecualian bagi Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan publik yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Peraturan No. 98/2013**"). Peraturan No. 98/2013 menetapkan, antara lain, batas maksimum total luas lahan yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit atau suatu grup perusahaan perkebunan kelapa sawit (digabung dengan grup perusahaan lain yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan di bawah kepemilikan saham/manajemen yang sama) adalah 100.000 hektar, dengan pengecualian provinsi Papua, yang dikenakan batasan luas lahan maksimum sebesar dua kali dari luas lahan maksimum yang diatur dalam Peraturan No. 98/2013. Sama halnya dengan Peraturan No. 5/2015, pembatasan total luas lahan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan Peraturan No. 98/2013 tidak berlaku bagi perusahaan publik yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Namun, baik Peraturan No. 5/2015 maupun Peraturan No. 98/2013 tidak memberikan klarifikasi lebih jauh mengenai definisi "masyarakat"; dengan demikian tidak sepenuhnya jelas apakah Perseroan memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 5/2015 dan Peraturan No. 98/2013 sehubungan dengan luas lahan perkebunan maksimum yang dapat dimiliki Perseroan.

Jika Perseroan dapat memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Peraturan No. 5/2015, maka dapat diargumentasikan bahwa setiap lahan perkebunan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang melebihi batas yang ditentukan berdasarkan Peraturan No. 5/2015 akan sesuai dengan Peraturan Nomor No. 5/2015. Di samping itu, mengingat Peraturan No. 98/2013 diberlakukan pada saat Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai luas lahan perkebunan melebihi batas maksimum yang diatur dalam Peraturan No. 98/2013 (tidak termasuk lahan di bawah Program Plasma) melalui berbagai Entitas Anak, apabila Perseroan dapat memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Peraturan No. 98/2013, dapat diargumentasikan bahwa maka setiap tambahan lahan perkebunan yang diperoleh Perseroan setelah diberlakukannya Peraturan No. 98/2013 akan memenuhi ketentuan Peraturan No. 98/2013. Jika Perseroan tidak memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Peraturan No. 5/2015 atau Peraturan No. 98/2013, jika Pemerintah menerapkan batasan luas lahan sesuai dengan Peraturan No. 5/2015 atau Peraturan No. 98/2013 terhadap Perseroan, atau apabila terdapat peraturan lebih lanjut yang mengatur batasan atas kepemilikan lahan untuk perkebunan kelapa sawit diterapkan di Indonesia, maka kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan usaha Perseroan atau memperluas perkebunan kelapa sawit Perseroan akan terkendala.



Di samping itu, pada tanggal 13 Mei 2015, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("**Instruksi Presiden No. 8/2015**"), yang menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk melanjutkan selama jangka waktu dua tahun penundaan pemberian hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha, dan izin-izin baru, rekomendasi dan Izin Lokasi yang melibatkan lahan dalam hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, seperti hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 8/2015 beserta perubahannya dari waktu ke waktu. Instruksi Presiden No. 8/2015 menyatakan bahwa peta indikatif tersebut harus dievaluasi kembali setiap enam bulan sekali. Apabila terdapat cadangan lahan Perseroan yang belum berstatus Hak Guna Usaha dan dinyatakan termasuk dalam peta indikatif sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 8/2015, maka kemampuan Perseroan untuk memperoleh Izin Lokasi atau Hak Guna Usaha selama masa berlaku Instruksi Presiden No. 8/2015 atau perpanjangannya akan terkendala.

Peraturan-peraturan tersebut, atau perubahan atas peraturan-peraturan tersebut, atau peraturan-peraturan baru yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia sehubungan dengan kepemilikan dan perolehan tanah, dapat menghambat Perseroan dalam memperoleh lahan yang sesuai untuk dikembangkan sehubungan dengan perluasan operasi perkebunan Perseroan di masa mendatang dan/atau mempengaruhi lahan yang saat ini telah dimiliki/ dikuasai oleh Perseroan yang pada saat ini sedang dalam proses pengajuan Hak Guna Usaha. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

**ii. Perseroan memiliki tanah tanpa sertifikat hak atas tanah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.**

Tanah tidak bersertifikat berarti tanah yang hak atas tanahnya (dalam hal ini Hak Guna Usaha dan/atau Hak Guna Bangunan) belum terdaftar atas nama pemilik lahan. Tanah tidak bersertifikat termasuk tanah berdasarkan berstatus Izin Lokasi, dalam proses pelepasan kawasan hutan, dalam proses pengukuran peta kadastral, dalam proses rekomendasi Pemeriksaan Tanah Panitia B, dan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Dalam kasus beberapa tanah Perseroan berdasarkan Izin Lokasi, Perseroan telah menandatangani berbagai perjanjian kompensasi dengan warga Indonesia, yang pada umumnya merupakan penghuni tanah tidak bersertifikat tersebut. Berdasarkan perjanjian kompensasi tersebut, warga tersebut setuju untuk mengosongkan lahan atau menyerahkan hak mereka atas tanah tersebut kepada negara, sehingga Perseroan dapat memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah tersebut. Perseroan memiliki perjanjian kontraktual untuk menguasai tanah tidak bersertifikat tersebut secara fisik berdasarkan perjanjian kompensasi Perseroan dengan penghuni tanah tersebut sebelumnya. Terlepas dari perjanjian kontraktual tersebut, Perseroan masih harus membayar biaya pendaftaran tanahnya ke kas negara dan melakukan pendaftaran Hak Guna Usaha kepada pemerintah Indonesia sebelum Perseroan dapat memperoleh hak yang sah atas tanah tersebut.

Terlebih lagi, akibat ketentuan undang-undang agraria Indonesia yang masih berkembang dan kurangnya sistem hak kepemilikan yang seragam di Indonesia, sengketa atas perolehan hak atas tanah Perseroan mungkin timbul dalam situasi-situasi seperti diuraikan di bawah ini (i) gugatan oleh pemilik terdahulu dan/atau relasinya atau penghuni ilegal di tanah yang sama; dan (ii) gugatan oleh pihak ketiga yang berupaya menarik keuntungan dari situasi tersebut dengan berpindah ke tanah tersebut, dengan sepenuhnya mengetahui bahwa Perseroan perlu mengosongkan tanah tersebut untuk kepentingan usahanya. Secara khusus, hak atas tanah yang terdiri dari tanah yang dihuni sejumlah besar penghuni dengan luas lahan kecil atau lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat menimbulkan sengketa dengan penghuni terdahulu atau penghuni ilegal. Sengketa dapat mencegah atau menyebabkan penundaan yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya atas pemberian Hak Guna Usaha kepada Perseroan, mengingat pemerintah akan membutuhkan waktu untuk menyelidiki sengketa tersebut. Secara umum, pemerintah hanya akan menerbitkan Hak Guna Usaha setelah seluruh sengketa diselesaikan. Penundaan semacam ini pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap prospek dan ekspansi Perseroan di masa mendatang. Sampai dengan Tanggal Terakhir, Perseroan tidak terlibat dalam sengketa material manapun atas tanah tidak bersertifikat yang dikuasai oleh Perseroan.

Terlebih lagi, sebelum mengalokasikan lahan yang belum dikembangkan untuk digunakan sebagai perkebunan, Pemerintah Daerah akan berkonsultasi dengan badan pemerintah terkait lainnya. Akibat kesulitan dalam menyusun peta yang akurat, tidak ada jaminan bahwa badan-badan pemerintah tersebut tidak akan memberikan hak yang saling tumpang-tindih atau berlawanan untuk penggunaan yang berbeda atas area tanah yang sama. Di samping itu, alokasi tanah yang belum dikembangkan mungkin tidak selalu mempertimbangkan keberadaan kawasan yang dilindungi seperti kawasan hutan. Dengan demikian, terdapat risiko bahwa Perseroan mungkin telah atau akan diberikan hak atas tanah di dalam kawasan yang dilindungi atau terdapat pembatasan hak atas tanah atau tanah yang hak atas tanahnya dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain dengan hak atas tanahnya yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain. Pembatasan atau pertentangan sedemikian mungkin berpotensi membatasi atau menghalangi Perseroan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan tujuannya, seperti untuk pembudidayaan kelapa sawit.

**iii. Penerbitan Izin Lokasi tergantung pada persetujuan dan rekomendasi dari otoritas yang berwenang dan terdapat ketidakpastian mengenai peraturan penetapan tata ruang oleh Pemerintah**

Pemberian hak atas tanah di Indonesia tergantung pada, antara lain, peraturan penetapan tata ruang Pemerintah. Pemerintah mengendalikan penerbitan hak atas tanah dan penggunaan tanah yang belum dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit dan penggunaan khusus lainnya. Terlebih lagi, sehubungan dengan perencanaan tata ruang, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia memiliki peta mereka masing-masing yang mungkin mengakibatkan adanya ketidak-konsistensian.

Jika Perseroan mengajukan suatu Izin Lokasi baru, Izin Lokasi akan diterbitkan oleh Bupati/Walikota yang memiliki yurisdiksi atas lokasi bidang tanah yang bersangkutan terkait Izin Lokasi yang sedang diajukan. Penerbitan Izin Lokasi akan dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional di daerah setempat serta badan-badan pemerintah terkait lainnya (sesuai kebutuhan), (secara bersama-sama disebut sebagai **"Departemen Terkait"**). Terdapat kemungkinan bahwa Departemen Terkait mungkin, karena alasan apapun, tidak menerbitkan rekomendasi yang dibutuhkan sesuai keinginan Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap prospek dan rencana Perseroan di masa depan.

**iv. Izin lokasi dan Hak Guna Usaha atas tanah Perseroan tertentu mungkin tidak dapat diperbaharui, diperpanjang atau diperluas.**

Melalui Izin Lokasi, Perseroan berhak memperoleh hak atas tanah yang dicakup dalam Izin Lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah selesainya perjanjian kompensasi atas tanah tersebut, Perseroan berhak memulai proses untuk mengajukan sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah tersebut dan berhak menempati serta mengelola tanah tersebut. Selama proses pengajuan sertifikat, tanah tersebut akan diukur kembali untuk mengecualikan, antara lain: (i) tanah yang dialokasikan untuk Program Plasma (Perseroan tidak memiliki tanggung jawab untuk mengajukan hak atas tanah tersebut), dan (ii) tanah yang dipandang tidak cocok untuk pembudidayaan (seperti area sungai dan rawa-rawa).

Perpanjangan Izin Lokasi dan kemampuan Perseroan untuk melanjutkan proses yang diperlukan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha mungkin terhambat apabila Perseroan gagal memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari tanah yang dicakup dalam Izin Lokasi tersebut selama masa berlakunya Izin Lokasi. Masa berlaku Izin Lokasi adalah tiga tahun. Selain itu, berbeda dengan peraturan Izin Lokasi sebelumnya (berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999), Peraturan No. 5/2015 mewajibkan pemegang Izin Lokasi yang gagal memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari tanah yang dicakup dalam Izin Lokasi tersebut untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan ke pihak lain. Hal ini berarti, pemegang Izin Lokasi hanya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah apabila pemegang Izin Lokasi tersebut mampu memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari tanah yang dicakup dalam Izin Lokasi tersebut. Meskipun demikian, bagaimana Pemerintah akan menerapkan persyaratan ini masih belum jelas, mengingat kurangnya keseragaman penerapan peraturan, yang menyebabkan ketidakpastian mengenai langkah-langkah yang akan diambil otoritas terkait sehubungan dengan tanah tidak bersertifikat, penggunaan, pendaftaran dan pelepasannya di masa mendatang. Akan tetapi, harap diperhatikan bahwa persyaratan ini tidak berlaku bagi Izin Lokasi Perseroan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan No. 5/2015. Dalam memberikan persetujuan atas perpanjangan Izin Lokasi, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan (i) kesiapan dan kemampuan perusahaan perkebunan terkait untuk memulai penanaman, (ii) hambatan yang ada untuk mencapai batas perolehan tanah sebesar 50%, dan (iii) reputasi pemegang Izin Lokasi.

Akan tetapi, akibat sifat undang-undang agraria Indonesia yang masih berkembang dan ketidakseragaman pengaturan hak atas tanah di Indonesia, maka tidak ada jaminan bahwa perpanjangan Izin Lokasi Perseroan akan diberikan dan Hak Guna Usaha akan diterbitkan bagi lahan Perseroan yang telah mulai ditanami. Dalam hal ini, Perseroan mungkin kehilangan haknya yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Izin Lokasi yang telah habis masa berlakunya, dan berdasarkan hukum, Perseroan wajib mengosongkan lahan yang telah ditanami Perseroan tersebut, dan dengan demikian prospek Perseroan mungkin terkena dampak merugikan.

Sehubungan dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Perseroan yang telah diperoleh, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan tersebut berakhir sesuai dengan berakhirnya masa berlakunya dan Perseroan mungkin memiliki kewajiban untuk mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan tanah tersebut kepada Negara atau kepada pemilik hak atas yang berwenang lainnya (bila ada), sebagaimana berlaku.

Pengajuan perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan harus dilakukan sekurang-kurangnya dua tahun sebelum berakhirnya masa berlaku hak atas tanah tersebut. Kegagalan mengajukan permohonan tepat pada waktunya mungkin menimbulkan risiko bahwa Perseroan tidak mampu memperoleh perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Tidak diperpanjangnya Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atas alasan apapun, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Badan Pertanahan Nasional pada umumnya memberikan perpanjangan atau pembaruan hak kepada pemegang hak atas tanah yang lama, dengan catatan tidak terdapat perubahan dalam pemanfaatan sesuai penggunaan yang telah disetujui, tata letak yang berlaku atas area tersebut, penelantaran tanah, penghancuran tanah, pelanggaran berat atas persyaratan yang berlaku atas hak atas tanah tersebut, atau pencabutan hak atas tanah akibat pertimbangan kepentingan masyarakat umum.

v. **Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang baru-baru ini diperkenalkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan.**

Suatu Rancangan Undang-Undang Pertanahan ("**Rancangan Undang-Undang Pertanahan**") baru-baru ini beredar secara luas. Rancangan Undang-Undang Pertanahan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatalkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan seluruh peraturan pertanahan yang telah berlaku akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

Sebuah ketentuan penting dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan adalah pembatasan jumlah area yang dapat diberikan kepada suatu pemegang Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha untuk bisnis skala besar dapat diberikan untuk luas area sebesar maksimum 100.000 hektar. Lebih lanjut, Rancangan Undang-Undang Pertanahan menetapkan bahwa hak atas tanah dapat dibatalkan apabila (i) tanah tersebut tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang ditentukan dalam perencanaan tata ruang atau (ii) hak atas tanah tersebut diberikan atas area yang tidak dimaksudkan untuk usaha perkebunan.

Perseroan mencatat bahwa Rancangan Undang-Undang Pertanahan tersebut merupakan rancangan pertama yang telah beredar secara luas. Tidak ada jaminan bahwa Rancangan Undang-Undang Pertanahan tersebut akan disahkan atau akan disahkan sesuai dengan rancangannya saat ini.

vi. **Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang baru-baru ini diperkenalkan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap hak atas tanah Perseroan saat ini dan kegiatan usaha Perseroan.**

Suatu rancangan undang-undang baru mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat ("**Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat**") telah baru-baru ini beredar secara luas. Apabila diberlakukan, rancangan undang-undang tersebut yang baru akan mengakui masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam undang-undang tersebut termasuk hak-hak masyarakat hukum adat tersebut.

Masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan tersebut dan telah terdaftar secara sah berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat akan berhak atas Tanah Ulayat dan Wilayah Adat, yang secara berturut-turut merupakan (i) bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu dan (ii) tanah yang secara turun temurun dihuni dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, apabila Tanah Ulayat, Wilayah Adat atau perairan atau sumber daya alam yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat hukum adat tersebut, maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi dari pihak lain tersebut. Mekanisme untuk menentukan restitusi dan kompensasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Apabila (i) setelah Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat ditetapkan sebagai undang-undang terdapat masyarakat hukum adat yang baru tercatat dan diakui bahwa mereka memiliki Tanah Ulayat, Wilayah Adat atau perairan, atau sumber daya tertentu turun temurun di lokasi area perkebunan, pabrik pengolahan, pelabuhan atau fasilitas milik Perseroan berlokasi dan (ii) Perseroan tidak dapat mengajukan bukti bahwa masyarakat hukum adat tersebut telah memberikan persetujuan terlebih dahulu, Perseroan mungkin diwajibkan memberikan restitusi dan kompensasi kepada masyarakat hukum adat tersebut.

Perseroan mencatat bahwa Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat tersebut merupakan rancangan pertama yang telah beredar secara luas. Tidak ada jaminan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat tersebut akan disahkan atau akan disahkan sesuai dengan rancangannya saat ini.

**d. Perseroan mungkin memerlukan pendanaan tambahan di samping arus kas yang dihasilkan dari penjualan**

Arus kas dari penjualan mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan akibat risiko-risiko utama berikut ini:

**i. Perseroan mungkin membutuhkan pendanaan tambahan di masa depan**

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin menemukan dan mengejar peluang usaha yang dipandang Perseroan menguntungkan bagi pertumbuhan dan prospek Perseroan di masa depan. Apabila dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan telah digunakan seluruhnya, Perseroan mungkin perlu mendapatkan pendanaan tambahan (melalui pinjaman bank atau dari pasar modal berbasis utang atau saham) untuk mendanai peluang tersebut. Modal kerja dan belanja modal Perseroan juga mungkin bervariasi secara material dari rencana semula dan hal ini juga dapat menyebabkan kebutuhan modal atau pendanaan baru dalam jumlah substansial.

Penerbitan Saham HMETD setelah selesainya PUT I ini mungkin menyebabkan dilusi terhadap kepemilikan saham pemegang saham di Perseroan. Pendanaan berbasis utang (baik melalui pinjaman bank atau pasar modal berbasis utang) selain meningkatkan rasio utang terhadap modal dan beban bunga, juga mungkin mengandung pembatasan terkait pembayaran dividen, kemampuan menghimpun dana di masa depan dan masalah keuangan dan operasional lainnya. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu memperoleh pendanaan tambahan, baik melalui pinjaman bank, pendanaan berbasis saham atau utang, dengan persyaratan yang wajar secara komersial, atau sama sekali. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh pendanaan yang memadai atau pendanaan tambahan di masa depan mungkin membatasi ekspansi dan pertumbuhan usaha Perseroan dan mungkin menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

**ii. Kenaikan tingkat suku bunga atas pinjaman bank Perseroan dan nilai tukar atas pinjaman bank Perseroan dalam mata uang USD mungkin dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap laba Perseroan**

Per tanggal 31 Desember 2015, jumlah terutang terkait pinjaman bank Perseroan adalah Rp7,7 triliun. Untuk mendapatkan rincian mengenai pinjaman bank Perseroan, keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini. Tingkat suku bunga yang berlaku bagi seluruh pinjaman bank Perseroan dapat direvisi oleh bank pemberi pinjaman, yang mungkin menyesuaikan tingkat suku bunga untuk memperhitungkan inflasi, perubahan kondisi ekonomi secara umum atau perubahan kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia. Apabila tingkat suku bunga yang berlaku atas seluruh atau porsi substansial fasilitas kredit Perseroan mengalami kenaikan, biaya pinjaman Perseroan akan mengalami kenaikan dan hal ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak merugikan terhadap profitabilitas dan hasil keuangan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2015, 90% dari total pinjaman Perseroan berdenominasi dalam USD, dalam hal terjadi depresiasi pada Rupiah terhadap USD, maka akan terjadi peningkatan biaya pinjaman atas pinjaman bank Perseroan.

**e. Perseroan mungkin tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai atau tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk menutup kontinjensi dan aset tertentu.**

Kegiatan usaha Perseroan mengandung bahaya dan risiko-risiko yang bersifat melekat pada kegiatan pertanian dan pengolahan, seperti kebakaran, kebocoran tangki penyimpanan, kegagalan mekanis pada peralatan di fasilitas pengolahan Perseroan dan bencana alam. Kebanyakan risiko operasional tersebut dapat menyebabkan cedera fisik dan kehilangan nyawa, kerusakan parah atau kehancuran pada properti Perseroan dan pencemaran lingkungan hidup, dan dapat menyebabkan pembekuan sebagian atau seluruh operasi Perseroan dan peneraan sanksi oleh otoritas terkait.



Perseroan memiliki pertanggungan asuransi industri segala risiko dan asuransi yang menjamin kerugian yang timbul akibat gangguan usaha untuk beberapa aset yang penting, termasuk diantaranya tangki penyimpanan, pabrik pengolahan dan persediaan Perseroan. Polis-polis asuransi tersebut menjamin kerugian yang ditimbulkan oleh, antara lain, kebakaran, ledakan, sambaran kilat, banjir, gempa bumi, taifun, badai, longsor mendadak, penurunan dan tenggelamnya permukaan tanah dan kejadian kahar lainnya, tetapi dengan pengecualian antara lain sebagai berikut, perang, tindakan bermusuhan, aksi militer, huru hara dan radiasi nuklir. Di samping itu, Perseroan memiliki pertanggungan asuransi segala risiko dan hilang total untuk kendaraan dan alat-alat berat Perseroan.

Dalam hal kerugian Perseroan melebihi pertanggungan asuransi Perseroan, atau apabila Perseroan tidak ditanggung oleh polis asuransi yang dimiliki Perseroan, maka Perseroan mungkin bertanggung jawab untuk menutup kerugian yang tersisa. Kerugian tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap hasil keuangan dan profitabilitas Perseroan.

Di samping itu, apabila terjadi klaim atas polis asuransi yang dimiliki Perseroan, premi polis asuransi tersebut mungkin mengalami kenaikan substansial. Hal ini akan meningkatkan biaya Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

#### **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM.**

##### **a. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham.**

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. Pasar saham Indonesia memiliki sifat kurang likuid dan dapat lebih *volatile* dibandingkan dengan pasar saham di negara-negara yang lebih maju. BEI, tempat dimana saham Perseroan tercatat, telah mengalami fluktuasi substansial di masa lalu pada harga saham-saham yang tercatat. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang, apabila terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan penyelesaian (*settlement*). Selain itu, BEI juga dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan para investor, pialang serta partisipan pasar lainnya tidaklah sama dengan di negara lain. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan dapat menjual saham yang dimiliki pada harga atau saat yang diinginkan.

##### **b. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi.**

Harga pasar Saham HMETD dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan;
- Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia yang mempengaruhi sektor-sektor usaha dimana Perseroan beroperasi;
- Perubahan kondisi ekonomi atau pasar secara umum di Indonesia;
- Perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya di Asia) dan harga saham perusahaan perusahaan di negara berkembang;
- Perubahan komposisi manajemen kunci;
- Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau
- Fluktuasi pasar saham.

Harga saham Perseroan berdenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lain akan mempengaruhi jumlah dividen (apabila ada), nilai investasi, nilai buku dari aset dan liabilitas dalam mata uang asing, serta penghasilan dan beban dan juga aliran dana tunai dalam laporan keuangan Perseroan.

**c. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.**

Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi atas kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar serta kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran atas penambahan modal atau penawaran umum atas *equity-linked securities*.

**d. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas.**

Tergantung pada beberapa pengecualian, perusahaan terbuka Indonesia diharuskan untuk menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham ketika akan menerbitkan saham baru. Kepatuhan terhadap undang-undang pasar modal atau peraturan lain pada sebagian yurisdiksi dapat menghalangi investor tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan HMETD di masa yang akan datang dan oleh karena itu menimbulkan dilusi saham yang dimilikinya. Perseroan tidak berkewajiban untuk mencatatkan sahamnya pada yurisdiksi manapun agar investor asing dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD yang akan dilakukannya di masa yang akan datang.

**e. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.**

Kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya sebagaimana yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip-prinsip hukum korporasi terkait, antara lain, keabsahan tindakan korporasi, *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali, diatur dalam UUPT, peraturan OJK dan anggaran dasar Perseroan dapat berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku bagi suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di negara lain. Walaupun suatu tindakan dapat dilaksanakan berdasarkan hukum di Indonesia, namun karena ketiadaan yurisprudensi (*judicial precedent*), maka hal tersebut dapat membuat suatu tuntutan atas proses perdata semakin sulit untuk dilaksanakan. Tidak dapat dipastikan bahwa hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia akan tetap sama dengan hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum di yurisdiksi lain.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.</b>
--



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu 20 Februari 2016 atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 disajikan sebagai perbandingan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Suryaraya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 12 tanggal 3 Oktober 1988, yang kemudian berubah menjadi PT Astra Agro Niaga berdasarkan Akta perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626.

Pada tanggal 30 Juni 1997, Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Suryaraya Bahtera melalui perjanjian penggabungan usaha yang diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 126 tanggal 19 Juni 1997 beserta perubahannya No. 176 tanggal 30 Juni 1997. Penggabungan usaha ini dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Setelah penggabungan usaha ini, nama Perseroan diubah menjadi PT Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp250 miliar menjadi Rp2 triliun yang terdiri dari 4 miliar saham dengan nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh). Perubahan nama dan peningkatan modal dasar Perseroan ini diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 136 tanggal 23 Juni 1997 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5616.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan persetujuan para pemegang saham atas penawaran umum saham Perseroan kepada Masyarakat sebanyak 125,8 juta saham, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 65 tanggal 11 Agustus 1997. Perubahan Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8271.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Agustus 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5617.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No.83 tanggal 20 Juni 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46707.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2009, Tambahan No. 7315.

Berdasarkan surat BAPEPAM No. S-2708/PM/1997 tanggal 21 Nopember 1997, Penawaran Umum Perdana saham biasa Perseroan kepada Masyarakat sebanyak 125,8 juta saham dengan nilai nominal Rp500,- (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.550,- per saham, telah menjadi efektif.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 1999, disetujui untuk mengeluarkan saham bonus sebanyak 251,6 juta saham.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2000, disetujui untuk memberikan hak opsi kepada karyawan Grup yang memenuhi syarat untuk membeli saham baru sebanyak 75,48 juta saham.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi pada tahun 2000 senilai Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap, yang telah menjadi efektif pada tanggal 28 Februari 2000, dengan masa penawaran dari tanggal 6 Maret 2000 sampai dengan 8 Maret 2000. Obligasi ini merupakan obligasi atas unjuk berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 17,70% per tahun. Obligasi ini jatuh tempo pada 15 Maret 2005 dan telah dilunasi oleh Perseroan.

Perubahan terakhir sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 14 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Notaris di Jakarta yang saat ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0929988 tanggal 6 Mei 2015 ("**Akta No. 61/2015**").

Sejak Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan terhadap Pasal 4, 5, 6 dan 7 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan No. IX.D.4 sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08, tanggal 6 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. C-08202 HT.01.04.TH.2002 tanggal 14 Mei 2002 ("**Akta No. 6/2002**").
2. Perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dilakukan Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21, tanggal 16 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. C-08822 HT 01.04.TH.2002 tanggal 22 Mei 2002 ("**Akta No. 21/2002**").
3. Perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dilakukan Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7, tanggal 16 Mei 2003, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. C-12070 HT 01.04.TH.2002 tanggal 29 Mei 2003 ("**Akta No. 7/2003**").
4. Perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dilakukan Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 4 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. C-11484 HT.01.04.TH 2004 tanggal 31 Mei 2004 ("**Akta No. 1/2004**").
5. Perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dilakukan Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 2 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. C-12758 HT.01.04.TH 2005 tanggal 11 Mei 2005 ("**Akta No. 2/2005**").
6. Perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dilakukan Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66, tanggal 19 April 2006, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. C-11916 HT.01.04.TH.2006 tanggal 26 April 2006 ("**Akta No. 66/2006**").

7. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-46707.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 61/2015.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar"**.

## B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	Izin	Nomor & Tanggal, Instansi yang mengeluarkan.	Masa Berlaku	Keterangan
1.	IUP	No. 188.45/378/2014 tanggal 3 September 2014 diterbitkan oleh Bupati Tabalong.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Lokasi di Desa Hayup, Haruai, Kabupaten Tabalong.
2.	UKL UPL	No.UM.01.0/-W.10/32 tanggal 31 Oktober 2000 dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Lokasi: Kantor Pusat Perseroan, Jl Pulo Ayang Raya Blok OR I, Jatinegara, Cakung, Jakarta.
3.	UKL-UPL	No. 2281/II-DAR/2000 tanggal 14 Desember 2000 disetujui oleh Kepala Pusat Standarisasi dan Lingkungan/Ketua Pelaksana Harian Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Lokasi: Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit serta Pabrik Pengolahan RSS di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
4.	UKL-UPL	No. 1406/02/BRP/X/2001 tanggal 4 Oktober 2001 disetujui oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SK Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Lokasi: Pabrik Perseroan di Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk industri olein dan sterin.
5.	Izin Pemanfaatan Air Limbah Tanah	No. 188.45/361/2013 tanggal 29 Juli 2013 dikeluarkan oleh Bupati Tabalong.	5 tahun	Lokasi: Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit serta Pabrik Pengolahan RSS di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
6.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	No. 188.45/033/2014 tanggal 20 Januari 2014 dikeluarkan oleh Bupati Tabalong.	5 tahun	Lokasi: Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit serta Pabrik Pengolahan RSS di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
7.	ISPO	No. 824.501.15011 tanggal 26 Mei 2015 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.	26 Mei 2015 - 25 Mei 2020	Lokasi: Perkebunan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Dalam hal jangka waktu perizinan berakhir, Perseroan akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

### C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2002

Berdasarkan Akta No. 16/2002, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	976.231.238	488.115.619.000	64,62
2. PT Tri Nur Cakrawala	38.525.024	19.262.512.000	2,55
3. Ir. Rahadi Santoso	20.589.933	10.294.966.500	1,36
4. Masyarakat	475.348.305	237.674.152.500	31,47
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.510.694.500</b>	<b>755.347.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.489.305.500</b>	<b>1.244.652.750.000</b>	

#### Tahun 2003

Berdasarkan Akta No. 07/2003, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	976.231.238	488.115.619.000	63,89
2. PT Tri Nur Cakrawala	42.303.024	21.151.512.000	2,77
3. Ir. Rahadi Santoso	55.959.739	27.979.869.500	3,66
4. Masyarakat	435.415.999	226.707.999.500	29,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.529.910.500</b>	<b>763.955.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.470.089.500</b>	<b>1.236.045.000.000</b>	

#### Tahun 2004

Berdasarkan Akta No. 01/2004, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	976.231.238	488.115.619.000	62,72
2. PT Tri Nur Cakrawala	36.270.524	18.135.262.000	2,33
3. Masyarakat	543.950.738	271.975.369.000	34,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.556.452.500</b>	<b>778.226.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.443.547.500</b>	<b>1.221.773.750.000</b>	

## Tahun 2005

Berdasarkan Akta No. 02/2005, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.254.831.088	627.415.544.000	79,70
2. Masyarakat	319.670.912	159.835.456.000	20,30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.574.502.000</b>	<b>787.251.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.425.498.000</b>	<b>1.212.749.000.000</b>	

## Tahun 2006

Berdasarkan Akta No. 66/2006, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.254.831.088	627.415.544.000	79,68
2. Masyarakat	319.913.912	159.956.956.000	20,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.574.745.000</b>	<b>787.372.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.425.255.000</b>	<b>1.212.627.500.000</b>	

## Daftar Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Astra International	1.254.831.088	627.415.544.000	79,68
2. Masyarakat	319.913.912	159.956.956.000	20,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.574.745.000</b>	<b>787.372.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.425.255.000</b>	<b>1.212.627.500.000</b>	

## D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 61/2015 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Tanggal Terakhir adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Priyono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	: Chiew Sin Cheok
Komisaris	: Johannes Loman
Komisaris Independen	: Anugerah Pekerti
Komisaris Independen	: Soemadi Djoko Moerdjono Brotdiningrat

**Direksi:**

Presiden Direktur	: Widya Wiryawan
Direktur Independen	: Rudy
Direktur	: Bambang Palgoenadi
Direktur	: Juddy Arianto
Direktur	: Joko Supriyono
Direktur	: Jamal Abdul Nasser

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

**DEWAN KOMISARIS****Priyono Sugiarto**

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 2010 sampai sekarang.

Meraih gelar Dipl.-Ing dibidang Teknik Mesin dari University of A. Sc. Konstanz, Jerman pada tahun 1984 dan gelar Dipl.-Wirtschaftsing di bidang Administrasi Niaga dari University of A. Sc. Bochum, Jerman pada tahun 1986.

Saat ini merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur Astra International sejak Maret 2010, Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk, Presiden Komisaris PT Astra Honda Motor dan Presiden Komisaris PT Menara Astra.

Sebelumnya menjabat sebagai:

2001 – 2010	: Direktur Astra International
1997 – 2000	: Presiden Direktur PT Tjahja Sakti Motor (BMW)
1993 – 1997	: Direktur Operasional PT Tjahja Sakti Motor (BMW)
1990 – 1993	: General Manager PT Tjahja Sakti Motor (BMW)
1987 – 1990	: Sales Engineering Manager Daimler – Benz Indonesia

**Chiew Sin Cheok**

Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Malaysia, 54 tahun, menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak 2007 sampai sekarang.

Meraih gelar Bachelor of Science in Economics dari London School of Economics, London pada tahun 1984 dan memperoleh Master of Science in Economics dari Imperial College, London pada tahun 1985.

Saat ini merangkap jabatan sebagai Group Finance Director of Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapore) sejak November 2006, Komisaris di Astra International dan Komisaris PT Astra Otoparts Tbk.



Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2002 – 2006 : Group Finance Director Jardine Schindler (Hong Kong)
- 1997 – 2002 : Executive Director & Chief Financial Officer Jardine One Solution Holdings Limited (Hong Kong)
- 1995 – 1997 : Finance Director Jardine Pacific Holdings Group – Security & Environmental Services Division (Hong Kong)
- 1994 – 1995 : Executive Assistant to Managing Director Jardine Matheson Limited (Hong Kong)
- 1993 – 1994 : Corporate Finance Manager Jardine Pacific Limited (Hong Kong)
- 1989 – 1993 : Corporate Finance Executive J. Henry Schroder Wagg & Co Ltd (London)
- 1986 – 1989 : Assistant Manager Price Waterhouse (London)



**Johannes Loman**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2015 sampai sekarang.

Meraih gelar Sarjana jurusan bisnis dan administrasi dari Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1984.

Saat ini merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Astra Otoparts Tbk, Direktur Astra International, Executive Vice President Direktur PT Astra Honda Motor, Presiden Komisaris PT Suryaraya Rubberindo Industries, Komisaris PT Musashi Auto Parts Indonesia, Komisaris PT Showa Indonesia Manufacturing dan Komisaris PT Federal International Finance.



**Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 74 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2015 sampai sekarang.

Meraih Sarjana jurusan Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Section Diplomatique dari Institut International d'Administration Publique, Paris.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2006 – 2015 : Komisaris Independen Astra International
- 2002 – 2005 : Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat
- 1998 – 2002 : Duta Besar LBBP Ri untuk Jepang
- 1995 – 1998 : Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri
- 1991 – 1995 : Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk PBB, GATT / WTO dan Organisasi Internasional lainnya, Jenewa
- 1988 – 1991 : Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral
- 1984 – 1988 : Minister Counsellor, Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, New York (Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Masalah – Masalah Kelembagaan PBB)
- 1982 – 1984 : Kepala Sub Direktorat, Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral
- 1978 – 1982 : Sekretaris I / Counsellor, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, New York (Bidang Ekonomi dan Masalah-Masalah Kelembagaan PBB)

- 1975 - 1978 : Kepala Sub Direktorat, Direktorat Hubungan Sosial Budaya  
1971 - 1975 : Sekretaris III / Sekretaris II, Kedutaan Besar RI di Brussels, Belgia  
1969 - 1971 : Kepala Seksi, Direktorat Penerangan Luar Negeri  
1967 - 1969 : Diplomat Stagiare, Paris  
1965 - 1967 : Staf Direktorat Penerangan Luar Negeri



#### **Anugerah Pekerti**

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 78 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2011 sampai sekarang.

Meraih Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1967 dan Doctor of Philosophy di bidang Organization and Management dari University of Southern California, USA, pada tahun 1985.

Saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen PT United Tractors Tbk sejak tahun 2007, Komisaris Independen PT Samudera Indonesia Tbk sejak tahun 2000.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2002 – 2010 : Direktur Independen Samudera Shipping Line Ltd. Singapore  
2001 – 2007 : Komisaris Independen PT Astra Otoparts Tbk  
1988 – 1998 : Direktur Utama Lembaga Manajemen PPM

### **DIREKSI**



#### **Widya Wiryawan**

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 2007 sampai sekarang.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor, Bogor dan Master of Business Administration dari University of Sydney, Australia.

Saat ini merangkap jabatan sebagai Direktur Astra International.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2006 – 2007 : Wakil Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk  
2000 – 2005 : Direktur PT Astra Otoparts Tbk  
1997 – 2000 : Direktur PT Federal International Finance



**Rudy**  
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 2015 sampai sekarang.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan Master of Applied Finance dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1998.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2013 – 2015 : Direktur Keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk
- 2009 – 2013 : Direktur Keuangan PT Asuransi Astra Buana
- 2007 – 2009 : Chief Corporate Planning & Strategy PT Astra International Tbk



**Bambang Palgoenadi**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2000 sampai sekarang.

Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor pada tahun 1981.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 1999 – 2000 : Deputi Direktur Pengembangan Produksi dan Kontrol Perseroan
- 1996 – 1998 : Deputi Direktur Produksi Perseroan
- 1995 – 1996 : Pemimpin proyek dalam pembangunan sistem informasi perkebunan Perseroan



**Juddy Arianto**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2007 sampai sekarang.

Meraih Sarjana dari Fakultas Teknik jurusan Metallurgy, Universitas Indonesia.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2005 – 2007 : Presiden Direktur PT Menara Terus Makmur
- 2001 – 2004 : Direktur PT Federal Nittan Industries
- 1984 – 2000 : Division Head of Bearing Production PT SKF Indonesia



**Joko Supriyono**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2007 sampai sekarang.

Meraih Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2005 – 2007 : Deputy Direktur Perseroan
- 2002 – 2005 : Direktur Area Perseroan
- 2000 – 2002 : Kepala Divisi SDM Perseroan



**Jamal Abdul Nasser**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2011 sampai sekarang.

Meraih Sarjana Mekanisasi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor pada tahun 1982.

Sebelumnya menjabat sebagai:

- 2008 – 2011 : Direktur PT Denso Indonesia
- 2007 - 2008 : Direktur PT Kayaba Indonesia
- 2006 - 2007 : Deputy Chief Operation Officer PT Astra Otoparts Tbk

Seluruh Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi yang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 33

- a. Memiliki akhlak moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
  - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
    - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
    - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Direktur Independen Perseroan juga telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I –A Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014, yaitu:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perseroan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.

- d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 masing-masing oleh manajemen kunci adalah sebesar Rp80.286 juta, Rp116.914 juta dan Rp87.140 juta.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan POJK No. 35 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 Oktober 2010, Perseroan telah menunjuk Rudy sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

#### **Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:**

- Memastikan kelancaran hubungan antar Organ Perseroan serta berperan sebagai penghubung Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK maupun Pemangku Kepentingan lainnya.
- Membantu Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Perseroan dalam penyelenggaraan dan dokumentasi rapat.
- Pelaksanaan orientasi untuk anggota baru Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan (*Board Induction Program*).
- Menyediakan informasi terkini dan akurat Perseroan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum melalui situs resmi Perseroan termasuk penyediaan laporan triwulan dan laporan tahunan serta sejumlah laporan lainnya mengenai kinerja Perseroan di bidang telekomunikasi, investasi dan pasar modal yang juga dilaporkan secara berkala kepada instansi pemerintahan terkait.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk menyampaikan pemberitahuan, pengumuman, panggilan serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan masyarakat khususnya pemegang saham secara tepat waktu.
- Bertanggung jawab melaporkan informasi material kepada OJK dan BEI serta masyarakat umum berdasarkan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- Melaksanakan administrasi atas dokumen-dokumen penting Perseroan (*Corporate Data Management*).
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal dan memastikan bahwa aktivitas Perseroan sejalan dengan Peraturan terkait Pasar Modal dan Investasi yang berlaku.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

- Alamat : JL Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930
- Telepon : 021- 4616555
- Faksimili : 021- 4616685/4616689

#### **Komite Audit**

Sesuai dengan POJK No. 55, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 April 2015 serta telah membentuk Piagam Komite Audit. Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Ketua : Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat  
Anggota : Juliani Eliza Syaftari  
Anggota : Ratna Wardhani

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya 3 bulan sekali tentang aktivitas Komite Audit;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- e. Memberikan rekomendasi ke Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup penugasan;
- f. Menilai bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan Direksi terkait dengan hal-hal yang dilaporkan Komite Audit dan melaporkan setiap kegagalan penting untuk ditindaklanjuti;
- g. Mempersiapkan laporan untuk dimasukkan ke laporan tahunan aktivitas Komite Audit.
- h. Memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik
- i. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
- j. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Keterangan singkat mengenai Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### **1. Juliani Eliza Syaftari**

Warga Negara Indonesia, mulai menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2015. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Asuransi Astra Buana dan Direktur di PT Nusa Prima Motor. Sebelumnya, beliau adalah Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Astra Buana (2013-2015) dan Vice President Director di PT Komatsu Astra Finance (2010-2011). Memulai karirnya di Citibank dan bergabung dengan Grup Astra pada tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan di Canberra College of Advance Education, Australia dan meraih gelar Bachelor of Arts in Accounting.

#### **2. Ratna Wardhani**

Warga Negara Indonesia, mulai menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2015. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Program Ekstensi Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Akuntansi Universitas Indonesia. Sebelumnya, menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT BRI Agro Niaga Tbk (2012-2015) dan PT Aneka Tambang (2010-2014). Beliau meraih gelar Doctor in Accounting dari Universitas Indonesia pada tahun 2009.

### **Unit Audit Internal**

Sesuai dengan POJK No. 56, Perseroan telah menunjuk Kepala Internal Audit yaitu Robert A.L. Nanlohy berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. Leco/004/Audit/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 serta telah menetapkan Piagam Internal Audit Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan pengangkatan dan pembentukan Unit Audit Internal berdasarkan POJK No. 56.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit berdasarkan Piagam Internal Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengawasan internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Direksi (termasuk jajaran manajemen yang terkait) dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;



- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, berdasarkan permintaan Presiden Direktur, maupun karena permintaan Direksi (termasuk jajaran manajemen yang terkait), Dewan Komisaris atau Komite Audit, yang diajukan melalui Presiden Direktur.

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Desember 2015. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh RUPS dan terdiri atas Komisaris, Direktur, dan/atau siapapun selain anggota Dewan Komisaris ataupun Direksi Perseroan yang merupakan pihak di luar Perseroan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Anugerah Pekerti selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Prijono Sugiarto selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Kokasih Mariana selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut adalah riwayat hidup anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan Dewan Komisaris Perseroan:

#### Kokasih Mariana

Warga Negara Indonesia, mulai menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Desember 2015. Saat ini, beliau menjabat sebagai *Executive Management Head* di Astra International. Sebelumnya, beliau pernah beberapa jabatan di Astra International: *HCMS – HO/SO Departement Head, HRD Department Head, SSC Head DKI Region, ADH - Jayakarta Branch, Jakarta, Audit Analyst dan SOP Analyst*. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Parahyangan jurusan Akuntansi pada tahun 1993 dan meraih gelar *Magister Management* dari IBII pada tahun 2005.

Selain sebagaimana diatur dalam POJK 34, Tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi, termasuk:

1. Remunerasi  
Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk menetapkan serta melakukan evaluasi secara berkala, mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Nominasi  
Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Berwenang meminta akses terhadap informasi maupun catatan dan dokumen yang terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### E. SUMBER DAYA MANUSIA

Perkebunan dan pabrik pengolahan Perseroan merupakan industri yang sangat padat karya. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai 36.214 karyawan tetap. Di bawah ini adalah tabel komposisi karyawan menurut jabatan, jenjang pendidikan dan jenjang usia.

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan**

Keterangan	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
Non-Staff	706	783	815	1.068	980
Staff	156	151	178	166	215
Manajer	89	79	74	94	91
Eksekutif	30	38	33	34	45
<b>Total Perseroan</b>	<b>981</b>	<b>1.051</b>	<b>1.100</b>	<b>1.362</b>	<b>1.331</b>



Keterangan	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
Non-Staff	24.505	25.980	27.654	32.927	33.796
Staff	740	832	751	787	804
Manajer	247	246	261	275	283
Eksekutif	-	-	-	-	-
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>25.492</b>	<b>27.058</b>	<b>28.666</b>	<b>33.989</b>	<b>34.883</b>
Non-Staff	25.211	26.763	28.469	33.995	34.776
Staff	896	983	929	953	1.019
Manajer	336	325	335	369	374
Eksekutif	30	38	33	34	45
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>26.473</b>	<b>28.109</b>	<b>29.766</b>	<b>35.351</b>	<b>36.214</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
S3	-	1	1	1	1
S2	17	16	16	15	17
S1	231	229	240	247	258
D3	66	71	80	81	75
SMA atau Dibawahnya	667	734	763	1.018	980
<b>Total Perseroan</b>	<b>981</b>	<b>1.051</b>	<b>1.100</b>	<b>1.362</b>	<b>1.331</b>
S3	-	-	-	-	-
S2	8	9	7	7	7
S1	858	983	1.010	1.040	1.017
D3	442	517	532	592	574
SMA atau Dibawahnya	24.184	25.549	27.117	32.350	33.285
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>25.492</b>	<b>27.058</b>	<b>28.666</b>	<b>33.989</b>	<b>34.883</b>
S3	-	1	1	1	1
S2	25	25	23	22	24
S1	1.089	1.212	1.250	1.287	1.275
D3	508	588	612	673	649
SMA atau Dibawahnya	24.851	26.283	27.880	33.368	34.265
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>26.473</b>	<b>28.109</b>	<b>29.766</b>	<b>35.351</b>	<b>36.214</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia**

Keterangan	31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
46 – 55 Tahun	179	192	208	289	261
36 – 45 Tahun	414	412	394	451	438
26 – 35 Tahun	291	285	324	446	444
18 – 25 Tahun	97	162	174	176	188
<b>Total Perseroan</b>	<b>981</b>	<b>1.051</b>	<b>1.100</b>	<b>1.362</b>	<b>1.331</b>
46 – 55 Tahun	1.685	1.841	2.161	2.622	3.092
36 – 45 Tahun	7.274	7.830	8.455	10.016	11.021
26 – 35 Tahun	12.088	12.511	12.929	15.047	15.205
18 – 25 Tahun	4.445	4.876	5.121	6.304	5.565
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>25.492</b>	<b>27.058</b>	<b>28.666</b>	<b>33.989</b>	<b>34.883</b>
46 – 55 Tahun	1.864	2.033	2.369	2.911	3.353
36 – 45 Tahun	7.688	8.242	8.849	10.467	11.459
26 – 35 Tahun	12.379	12.796	13.253	15.493	15.649
18 – 25 Tahun	4.542	5.038	5.295	6.480	5.753
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>26.473</b>	<b>28.109</b>	<b>29.766</b>	<b>35.351</b>	<b>36.214</b>

## Rekrutmen dan Pengembangan Karir

Rotasi penugasan SDM di lingkup internal merupakan salah satu pendekatan pengelolaan SDM Perseroan dan Entitas Anak. Kebutuhan sumber daya manusia dipenuhi dengan mencari potensi dari lingkup internal perusahaan terlebih dahulu. Komite SDM menjalankan fungsi mengelola *talent pool* korporasi, untuk memungkinkan pertukaran dan pengayaan kompetensi dan pengalaman secara terus menerus antar unit-unit bisnis, divisi dan Entitas Anak berbeda. Pengelolaan kompetensi yang kuat di level korporasi berperan penting untuk keberlanjutan perusahaan. Melalui program pengembangan manajerial, seluruh manajer dari semua tingkatan terus diberdayakan untuk mempercepat proses pengembangan kompetensi dan menghasilkan SDM terbaik untuk mengisi posisi-posisi strategis perusahaan. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan kemampuan dan sikap perilakunya. Promosi jabatan dan golongan didasarkan pada penilaian kinerja dan melalui seleksi yang berjenjang.

## Program Pengembangan SDM

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan. Perseroan menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan yang dilaksanakan secara *in-house* (di Perseroan atau masing-masing Entitas Anak), maupun di lembaga pendidikan/pelatihan luar. Jenis pendidikan dan pelatihan bervariasi, mulai dari pelatihan keterampilan, kompetensi teknis/fungsional, pendidikan keahlian yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugasnya, pendidikan manajerial serta berbagai *knowledge sharing session* untuk mempertajam kualitas SDM.

## Kompensasi dan Benefit

Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut. Perseroan memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja dengan membuat sistem penilaian yang berjenjang dan adil.

Perseroan menganut sistem kompensasi meliputi gaji, tunjangan-tunjangan, THR dan hadiah kerja yang secara keseluruhan kompetitif dibandingkan perusahaan sejenis.

Sampai dengan Tanggal Terakhir, seluruh karyawan Perseroan telah menerima remunerasi yang memenuhi persyaratan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku dimasing-masing daerah, dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya.


## F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:




## G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dengan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut:



Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut:



#### H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak:

Keterangan*	PSU	CSC	JLO	APK	SBR	WWI	RCH	BPA	JDA	JSU	JAN
Perseroan	PK	WKP	K	KI	KI	PD	DI	D	D	D	D
SLS	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
EDI	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
TPP	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
SAI	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
KTU	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
PLB	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
KTS	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
SAL	-	-	-	-	-	K	K	-	-	PK	-
LTW	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
SRL	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
PSK	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
MMG	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
BDS	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
LTT	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
ANA	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
SJA	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
CAN	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
RAS	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-
GSDI	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D

Keterangan*	PSU	CSC	JLO	APK	SBR	WWI	RCH	BPA	JDA	JSU	JAN
GSPP	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
GSIP	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
SINP	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
AMR	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
BCL	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
NAL	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
GSYM	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
PBNA	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
GSRP	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	D
KED	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
WKP	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
SKP	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
STN	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
BIM	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
PPS	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
CNL	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
SAP	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
SAM	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
PDL	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
CAP	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
CPN	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
TBM	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	PK
PWR	-	-	-	-	-	K	K	PK	-	-	-
EDP	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
TSL	-	-	-	-	-	K	K	-	PK	-	-

#### Keterangan

PK : Presiden Komisaris  
 WPK : Wakil Presiden Komisaris  
 KI : Komisaris Independen  
 K : Komisaris  
 PD : Presiden Direktur  
 DI : Direktur Independen  
 D : Direktur

PSU : Priyono Sugiarto	WWI : Widya Wiryawan
CSC : Chiew Sin Cheok	RCH : Rudy
JLO : Johannes Loman	BPA : Bambang Palgoenadi
APK : Anugerah Pekerti	JDA : Juddy Arianto
SBR : Soemadi Djoko Moerdjono Brotdiningrat	JSU : Joko Supriyono
	JAN : Jamal Abdul Nasser

\*Keterangan mengenai singkatan dari nama Entitas Anak dapat dilihat di Daftar Istilah.

## I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ASTRA INTERNATIONAL SEBAGAI PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

### Pendirian

Astra International didirikan dengan nama PT Astra International Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A. 5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117.



Anggaran Dasar Astra International telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 21, tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015.

### **Alamat dan Bidang Usaha**

Astra International berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta.

Astra International memiliki 6 (enam) segmen usaha yaitu (i) otomotif; (ii) jasa keuangan; (iii) alat berat dan pertambangan; (iv) agribisnis; (v) infrastruktur, logistik dan lainnya; (vi) teknologi informasi.

### **Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 54, tanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0044237 tanggal 28 April 2016; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053240.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Astra International adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Prijono Sugiarto
Direktur Independen	: Gunawan Geniusahardja
Direktur	: Djoko Pranoto
Direktur	: Widya Wiryawan
Direktur	: Sudirman Maman Rusdi
Direktur	: Johannes Loman
Direktur	: Suparno Djasmin
Direktur	: Bambang Widjanarko Santoso
Direktur	: Djony Bunarto Tjondro
Direktur	: Chiew Sin Cheok
Direktur	: Gidion Hasan

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Budi Setiadharmas
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris Independen	: Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Michinobu Sugata
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Jonathan Chang
Komisaris	: David Alexander Newbigging
Komisaris	: John Raymond Witt
Komisaris	: Adrian Teng Wei Ann

## Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 61, tanggal 27 April 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-16756 tanggal 09 Mei 2012 (**Akta No. 61/2012**), struktur permodalan Astra International adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.483.553.140	2.024.177.657.000
Saham dalam Portepel	19.516.446.860	975.822.343.000

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Astra International, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Astra International per 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>A. Pemegang saham di atas 5%:</b>			
1. Jardine Cycle & Carriage Limited	20.288.255.040	1.014.412.752.000	50,11
<b>B. Pemegang saham di bawah 5%:</b>			
2. Masyarakat lainnya	20.195.298.100	1.009.764.905.000	49,89

## J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Berikut adalah ringkasan Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Tahun Dimulainya Investasi Oleh Perseroan Di Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
1.	PWR	Perkebunan	1995	99,99	Aktif	IUP
2.	SRL	Perkebunan	1996	99,99	Aktif	IUP
3.	CAN	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
4.	GSDI	Perkebunan	1995	95,00	Aktif	IUP
5.	GSYM	Perkebunan	1995	95,00	Aktif	SPUP
6.	PLB	Perkebunan	1997	99,55	Aktif	IUP
7.	PPS	Perkebunan	2014	99,99	Aktif	IUP
8.	PDL	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
9.	TPP	Perkebunan	1997	99,99	Aktif	IUP
10.	SAI	Perkebunan	1997	99,99	Aktif	IUP
11.	SAL	Perkebunan	1997	90,00	Aktif	IUP
12.	LTW	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
13.	PBNA	Perkebunan	1995	95,00	Aktif	SPUP
14.	GSRP	Perkebunan	1995	99,99	Tidak Aktif	-
15.	KED	Perkebunan	2004	99,99	Aktif	IUP
16.	STN	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
17.	SAP	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
18.	MMG	Perkebunan	1998	99,99	Aktif	SPUP
19.	ANA	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
20.	AMR	Perkebunan	1995	99,99	Aktif	IUP
21.	BCL	Perkebunan	1989	99,99	Aktif	IUP
22.	NAL	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
23.	CNL	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
24.	CAP	Perkebunan	1995	99,99	Tidak Aktif	-
25.	SINP	Perkebunan	1994	95,00	Aktif	IUP
26.	KTU	Perkebunan	1989	75,00	Aktif	SPUP

No.	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Tahun Dimulainya Investasi Oleh Perseroan Di Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
27.	KTS	Perkebunan	1994	88,83	Aktif	SPUP
28.	PSK	Perkebunan	1998	99,99	Aktif	SPUP
29.	SJA	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
30.	GSPP	Perkebunan	1994	95,00	Aktif	IUP
31.	GSIP	Perkebunan	1995	99,99	Aktif	IUP
32.	SKP	Perkebunan	2005	99,99	Aktif	IUP
33.	TBM	Perkebunan	2011	99,99	Aktif	IUP
34.	WKP	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
35.	SLS	Perkebunan	1997	85,00	Aktif	IUP
36.	EDI	Perkebunan	1990	99,99	Aktif	SPUP
37.	BDS	Perkebunan	1997	99,80	Aktif	IUP
38.	LTT	Perkebunan	1994	94,99	Aktif	IUP
39.	RAS	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
40.	BIM	Perkebunan	2006	99,99	Aktif	IUP
41.	SAM	Perkebunan	2007	99,99	Aktif	IUP
42.	CPN	Perkebunan	1994	99,99	Aktif	IUP
43.	EDP	Manufaktur dan Jasa	1990	99,99	Aktif	SIUP Besar
44.	TSL	Manufaktur	2012	99,99	Aktif	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus
45.	KJA	Manufaktur	2015	50	Aktif	Uji Tuntas Terbatas sehingga tidak dilakukan uji tuntas terhadap perizinannya.
46.	TBL	Manufaktur	2016	99,99	Tidak Aktif	-
47.	ASK	Pemasaran dan perdagangan produk manufaktur minyak kelapa sawit dan kegiatan logistik terkait	2013	49	Aktif	Tidak Tersedia

## K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian dengan pihak terafiliasi di bawah ini dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian dengan pihak terafiliasi yang berlaku sampai dengan Tanggal Terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang Traktor tanggal 5 Januari 2015 antara PT Bina Pertiwi dan Perseroan bersama-sama dengan Entitas Anak.	1 Januari 2015 - 31 Desember 2016	Para pihak melakukan jual beli secara titip jual (konsinyasi) atas suku cadang traktor dengan merek Kubota.
2.	Perjanjian Pasokan Suku Cadang dan Jasa Layanan tanggal 2 Februari 2015 antara Perseroan bersama-sama dengan Entitas Anak dan PT United Tractors Tbk.	2 Februari 2015 - 1 Februari 2017	Perseroan membeli suku cadang dan jasa layanan mesin-mesin dengan merek Komatsu.
3.	Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi No. 54 tanggal 27 Oktober 2010 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta antara PT Agro Maju Raya dan Perseroan.	27 Oktober 2010 - 27 Oktober 2020	Perseroan selaku pemilik obligasi yang diterbitkan oleh PT Agro Maju Raya
4.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 011/SPJ-SERA/LEG/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 antara PT Serasi Auto Raya dan Perseroan bersama-sama dengan WKP, STN, CPN, CAP, SAM, dan BCL .	20 Februari 2009 - 31 Desember 2016 (berdasarkan surat pesanan yang diterbitkan terakhir antara kedua belah pihak).	Perseroan melakukan penyewaan kendaraan dari PT Serasi Auto Raya.

5.	Letter of Award No. 02/Proc-HO/Ext/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara PT United Tractors Pandu Engineering dan Perseroan.	12 Mei 2014 - 31 Mei 2015	Perseroan melakukan penyewaan kapal tug boat dari PT United Tractors Pandu Engineering.
	<b>Catatan:</b> Walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir, namun perjanjian ini tunduk kepada setiap surat pesanan yang ditandatangani antara para pihak.		

## L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Tanggal Terakhir ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 tanggal 20 November 2015 antara Perseroan dan PT Nazar.	20 November 2015 - 20 Oktober 2016	Perseroan menyerahkan pengelolaan dan pengangkutan limbah milik Perseroan kepada PT Nazam.
2.	Perjanjian <i>Joint Venture</i> tanggal 10 November 2014 antara Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.	Selama Perseroan masih memiliki saham pada perusahaan Ventura Bersama	Perseroan sepakat dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn Bhd untuk mendirikan Ventura Bersama ( <i>joint venture</i> ).

## M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Berikut merupakan ringkasan daftar tanah yang terdaftar atas nama Perseroan dan Entitas Anak:

Nama Perseroan	Lokasi Perkebunan/Pabrik	Jenis Hak	Total Luas (hektar)
Perseroan	Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan	HGU	3.782,18
	Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta	HGB	3,10
	Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara	HGB	7,53
PWR	Kabupaten Lebak, Propinsi Banten	HGU	600,80
SLS	Kabupaten Kampar, Propinsi Riau	HGU	2.123,32
	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	HGU	10.123,14
	Kabupaten Kampar, Propinsi Riau	HGB	4,72
EDI	Kabupaten Kampar, Propinsi Riau	HGU	10.019
	Kabupaten Pekanbaru, Propinsi Riau	HGB	0,20
	Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau	HGB	8,59
TPP	Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam	HGU	3.128,32
	Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau	HGU	13.848,88
	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	HGU	1.064,00
	Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau	HGB	28,93
SAI	Kabupaten Kampar, Propinsi Riau	HGU	7.923,25
KTU	Kabupaten Siak, Propinsi Riau	HGU	7.452,17
PLB	Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,	HGU	6.564,63
		HGB	3,88
KTS	Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam	HGU	4.915
		HGB	2,24
SAL	Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi	HGU	229,00
	Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi	HGU	5.250,43
	Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi	HGB	49,09
	Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi	HGB	9,90
	Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi	HGB	63,75
LTW	Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat	HGU	10.713,15
		HGB	15,78

Nama Perseroan	Lokasi Perkebunan/Pabrik	Jenis Hak	Total Luas (hektar)
SRL	Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan	HGU	2.825,93
		HGB	28,22
PSK	Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Selatan	HGU	9.319,00
MMG	Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Selatan	HGU	8.000,00
BDS	Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan	HGU	1.014,71
		HGB	18,19
LTT	Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah	HGU	6.891,40
	Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah	HGB	1,18
ANA	Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah	HGB	3,23
GSDI	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	8.946,00
GSPP	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	9.074,00
		HGB	3,17
GSIP	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	6.979,00
		HGB	8,32
SINP	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	7.850,55
AMR	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	7.448,56
	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGB	4,98
BCL	Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	6.167,83
GSYM	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	4.398,00
PBNA	Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	HGU	2.144,39
KED	Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	14.621,99
WKP	Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	6.265,51
		HGB	4,00
SKP	Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	7.485,00
		HGB	3,94
STN	Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	7.936,92
BIM	Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	6.237,53
PPS	Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	4.952,67
CNL	Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	HGU	1.098,12
SAM	Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan	HGU	12.159,00
PDL	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan	HGU	2.684,29
CAP	Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan	HGU	412,00
CPN	Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan	HGU	7.534,48
TOTAL			240.457,09

5,95% dari total luas hak atas tanah Perseroan sebagaimana disebutkan diatas akan berakhir sebelum tahun 2020, 10,36% akan berakhir pada atau setelah tahun 2020 namun sebelum tahun 2030 dan 83,69% akan berakhir pada atau setelah tahun 2030.

Selain tanah-tanah yang telah dikuasai Perseroan dan Entitas Anak diatas, Perseroan dan Entitas Anak juga sedang dalam proses perolehan lahan berdasarkan Izin Lokasi sebagai berikut:

Nama Perseroan	Lokasi Perkebunan/Pabrik	Luas (Ha)
SJA	Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah	14.507,16
	Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah	8.500
CAN	Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah	2.011,58
RAS	Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah	14.766,91
TSL	Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat	80,00
NAL	Kabupaten Bulik, Propinsi Kalimantan Tengah	8.738,64
SAP	Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	8,843
TBM	Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan	20.000
	Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	6,00
ANA	Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah	7.244,33
Total		84.697,62

#### **N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN/ENTITAS ANAK**

Sampai dengan Tanggal Terakhir, tidak terdapat perkara yang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, anggota Direksi Perseroan, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ataupun anggota Direksi Entitas Anak dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan kecuali perkara sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pada tahun 2004, EDI, salah satu Entitas Anak dari Perseroan telah digugat secara hukum oleh Badan Pengawas Dampak Analisa Lingkungan Riau atas polusi yang disebabkan oleh kebakaran ketika mengadakan pembersihan lahan yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp709.000.000.000,-. Untuk ini, manajemen mengajukan keberatan atas gugatan tersebut kepada Bapedal Riau dengan alasan bahwa areal tersebut telah diserahkan kepada koperasi dan kebakaran tersebut disebabkan oleh masyarakat sekitar bukan oleh EDI. Sampai dengan Tanggal Terakhir, belum terdapat surat pencabutan perkara atas gugatan hukum dari Bapedal Riau kepada EDI tersebut namun tidak terdapat kelanjutan atas perkara ini berdasarkan keterangan Perseroan sejak 2004.

Keterangan Perseroan tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. w4.U10/15/AT.01.10/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perkara perdata ataupun pidana yang melibatkan EDI.

#### **O. ASURANSI**

Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset material Perseroan dan Entitas Anak, berupa bangunan, mesin, alat pengangkutan, barang jadi dan bahan penunjang terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dan jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Dengan pertimbangan asas manfaat dan biaya dimana luasan areal yang tersebar di wilayah yang berbeda-beda yang dibandingkan dengan kemungkinan terjadinya risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya, seluruh tanaman perkebunan tidak diasuransikan.

## IX. KEGIATAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### A. TINJAUAN UMUM

Perseroan merupakan salah satu produsen CPO dan PK terkemuka yang beroperasi secara terintegrasi, dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan kelapa sawit, pengolahan TBS, pengolahan CPO dan pemasaran serta distribusi ke pelanggan sektor hilir.

Perkebunan kelapa sawit Perseroan terletak di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahun 2015, Perseroan mengelola 297.862 hektar lahan tertanam, yang terdiri dari perkebunan inti seluas 235.432 hektar dan perkebunan plasma seluas 62.430 hektar (masing-masing mewakili 79,0% dan 21,0% dari total lahan tertanam).

Usia rata-rata tertimbang tanaman kelapa sawit menghasilkan dari kebun inti adalah sekitar 14,7 tahun dan 54,1% dari total lahan tertanam Perseroan berada dalam usia produktif. Perseroan secara selektif menerapkan program peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit untuk menggantikan tanaman kelapa sawit menghasilkan inti yang kurang produktif guna mempertahankan tingkat produksi CPO secara keseluruhan.

Perseroan memproduksi 1.736.661 ton CPO dan 370.637 ton PK pada tahun 2015, yang mencerminkan CAGR sebesar 8,2% sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Perseroan mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik Perseroan serta TBS yang dibeli dari pihak eksternal, termasuk petani plasma dan pihak ketiga. Selama tahun 2015, sebesar 52,2% TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit Perseroan diperoleh dari perkebunan milik Perseroan dan sebesar 47,8% diperoleh dari pihak eksternal.

Pada akhir tahun 2015, Perseroan memiliki 29 pabrik kelapa sawit dan 8 *kernel crushing plant* di berbagai lokasi strategis yang berdekatan dengan perkebunan Perseroan. Pabrik kelapa sawit Perseroan memiliki kapasitas pengolahan gabungan sebesar 1.435 ton TBS per jam pada tahun 2015, meningkat sebesar 36,7% dari 1.050 ton TBS per jam pada tahun 2011. Di samping itu, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan satu pabrik kelapa sawit baru di Sumatera dengan kapasitas 45 ton TBS per jam yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2016. Perseroan juga tengah membangun pabrik kelapa sawit baru di Sulawesi, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2017. Rata-rata utilisasi dan OER pabrik kelapa sawit secara berturut-turut adalah 86,1% dan 21,6% pada tahun 2015.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi, Perseroan juga melakukan pengolahan CPO di dua pabrik pengolahan CPO, dimana salah satunya dimiliki secara penuh yang berlokasi di Sulawesi Barat dengan kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari. Perseroan memiliki pabrik pengolahan CPO lainnya dengan kepemilikan sebesar 50% melalui Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd. Pabrik pengolahan CPO tersebut berlokasi di Dumai, Riau dengan kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari. Perseroan mengeksport seluruh produk olahan tersebut ke negara-negara seperti Tiongkok, India, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh dan Rusia. Perseroan berhasil menjual 583.687 ton produk turunan CPO pada tahun 2015 untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.

Perseroan berupaya meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan memperluas usaha perkebunannya, meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan kapasitas pabrik kelapa sawit. Selain itu, Perseroan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan kegiatan ramah lingkungan.

Perseroan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan sertifikasi ISPO sebagai suatu program wajib dari Pemerintah terhadap seluruh perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh 16 sertifikasi ISPO pada Entitas Anak, sementara 14 berikutnya telah menyelesaikan proses audit untuk memperoleh sertifikasi. Perseroan berencana melanjutkan pencapaiannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO secara penuh untuk perkebunan-perkebunan lainnya.



## B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

Di bawah ini adalah peristiwa penting tahap pencapaian yang telah diraih Perseroan sejak pendiriannya:

Tahun	Tahap Pencapaian / Peristiwa
1980	Memulai perkebunan ubi kayu seluas 2.000 hektar, yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan karet.
1984	Mengakuisisi sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau.
1986	Mendirikan perkebunan plasma yang terletak di Riau dan Jambi guna mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1987	Memperluas perkebunan kelapa sawitnya di Sulawesi dan Kalimantan.
1997	Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, dengan penawaran sebesar 125.800.000 saham kepada masyarakat dengan harga Rp 1.550 per saham pada tanggal 9 Desember 1997.
2000	Perseroan menerbitkan obligasi pertama di Bursa Efek Surabaya, dengan total nilai obligasi sebesar Rp 500 miliar.
2004	Perseroan melakukan divestasi atas perkebunan non-kelapa sawit.
2009	Produksi CPO Perseroan mencapai 1 juta ton.
2010	Mendirikan pusat penelitian di Kalimantan Tengah.
2013	Meraih sertifikasi ISPO pertama. Mendirikan Ventura Bersama di bidang pemasaran dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd. yang berlokasi di Singapura.
2014	Memulai operasi pengolahan CPO berkapasitas 2.000 ton per hari di Sulawesi Barat.
2015	Mengakuisisi sebesar 50% kepemilikan melalui Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd untuk fasilitas pengolahan CPO yang berlokasi di Dumai, Riau, dengan kapasitas 2.000 ton per hari.

## C. STRUKTUR PERSEROAN

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, yang didirikan di Jakarta, memiliki 45 Entitas Anak dan 2 Ventura Bersama. Untuk rincian lebih lanjut mengenai struktur Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## D. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Kinerja masa lalu dan prospek Perseroan di masa depan terkait langsung dengan sejumlah keunggulan kompetitif berikut ini:

***Salah satu perusahaan terbuka dan tercatat di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam pembudidayaan dan pengelolaan perkebunan***

Perseroan memulai operasinya pada tahun 1980 dan telah tercatat di BEI sejak tahun 1997, dan Perseroan merupakan salah satu perusahaan terbuka dan tercatat di bidang usaha perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Selama lima tahun terakhir produksi CPO meningkat dari 1.268.196 ton menjadi 1.736.661 ton, yang mencerminkan CAGR sebesar 8,2% sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dengan lebih dari 35 tahun pengalaman, manajemen Perseroan berhasil beroperasi dalam kondisi usaha yang penuh tantangan dan membuktikan kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kinerja operasional, mengelola volatilitas harga dan mengidentifikasi peluang pasar baru. Skala produksi Perseroan juga memungkinkan Perseroan melakukan ekspansi atas operasi hilirnya untuk meraih keuntungan yang lebih baik.

Perseroan memiliki misi untuk menjadi panutan di industrinya melalui praktik usaha perkebunan terbaik yang mengedepankan keterbukaan dan efisiensi dalam industri tersebut. Sebagai contoh, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan terbuka di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang harga lelang CPOnya dimuat oleh surat kabar harian lokal. Sebagai hasil, harga jual CPO Perseroan seringkali digunakan oleh perusahaan kelapa sawit lainnya sebagai referensi untuk menawarkan produk mereka.

***Profil tanaman menghasilkan dikelola dengan baik untuk mempertahankan produktivitas yang optimal***

Dengan sejarah operasi yang lebih dari 35 tahun, Perseroan telah membangun perkebunan kelapa sawit yang tersebar di berbagai kelompok usia tanaman. Melalui manajemen perkebunan yang baik, keseimbangan antara tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan dirancang untuk mempertahankan tingkat produktivitas yang optimal. Rata-rata usia lahan menghasilkan inti Perseroan adalah 14,7 tahun dan sekitar 54,1% dari lahan tertanam Perseroan berada usia produktif antara 7-20 tahun. Dengan demikian, Perseroan berada di posisi yang tepat untuk mempertahankan tingkat produksi TBS yang tinggi selama beberapa tahun ke depan.

Perseroan secara konsisten mempertahankan produktivitas (*yield*) TBS inti yang tinggi sebesar 21,3 ton per hektar pada tahun 2015. Hal ini juga didorong oleh manajemen perkebunan yang baik dan praktik-praktik agronomi yang telah disempurnakan Perseroan sejalan dengan waktu. Ditengah volatilitas harga CPO, Perseroan membukukan margin EBITDA sebesar 28,8%, 28,2% dan 20,8% pada tahun buku 2013, 2014 dan 2015.

***Penerapan praktik-praktik industri terbaik dalam teknik pengelolaan perkebunan, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan OER***

Perseroan telah mengadopsi berbagai praktik-praktik industri terbaik dalam perkebunan Perseroan untuk meningkatkan produktivitas TBS dan CPO dengan biaya yang kompetitif. Sebagai contoh, Perseroan menggunakan bibit kelapa sawit berkualitas tinggi dengan membeli kecambah dari produsen bersertifikat untuk mempertahankan tingkat produktivitas TBS dan rendemen tanaman kelapa sawit yang tinggi. Perseroan juga menggunakan pupuk organik maupun anorganik berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit di setiap lokasi perkebunan. Analisa daun dilaksanakan secara berkala untuk memastikan dosis pupuk yang tepat. Guna menjaga efektivitas pemupukan, Perseroan menggunakan traktor yang telah dimodifikasi dalam aplikasi pemupukan yaitu *fertilizer spreader*.

Berkat upaya Perseroan dalam pengembangan praktik-praktik terbaik dalam pembudidayaan dan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, rata-rata produktivitas (*yield*) TBS dan CPO perkebunan inti mengalami peningkatan dari masing-masing 20,0 ton per hektar dan 4,6 ton per hektar pada tahun 2013 menjadi masing-masing 21,3 ton per hektar dan 4,7 ton per hektar pada tahun 2015, sementara rata-rata OER selama periode yang sama secara konsisten dijaga pada tingkat yang kompetitif.

Perseroan berhasil mencapai produktivitas dan kualitas hasil produksi CPO yang tinggi dengan menerapkan prosedur pengendalian yang ketat pada setiap tahap proses produksi, yang meliputi pemanenan, pengumpulan dan pengolahan di pabrik. Pada tiga tahun terakhir, kandungan rata-rata FFA dalam CPO yang diolah di pabrik pengolahan CPO Perseroan adalah 3,6%, lebih rendah dibandingkan standar industri yang berlaku pada umumnya, yaitu 5,0%. Perseroan memberikan pelatihan kepada petugas lapangan mengenai praktik-praktik terbaik dalam pemanenan termasuk standar tingkat kematangan dan jumlah brondolan serta memastikan TBS yang dipanen dikirim ke pabrik pengolahan dan diolah tepat pada waktunya. Perseroan juga telah melakukan investasi untuk meningkatkan akses ke perkebunan Perseroan, termasuk membangun jalan-jalan yang tahan segala cuaca untuk mendukung transportasi TBS ke pabrik pengolahan secara efisien.

### ***Model bisnis yang terintegrasi meningkatkan skala ekonomis***

Perseroan beroperasi secara terintegrasi mencakup penelitian dan pengembangan, pembudidayaan tanaman kelapa sawit, pengolahan TBS, pengolahan CPO serta pemasaran dan distribusi kepada pelanggan sektor hilir. Melalui keunggulan skala ekonomis, integrasi dan keunggulan logistik dalam model bisnisnya, Perseroan mampu menghasilkan keuntungan pada setiap tahap dalam rantai nilai, dengan demikian meraih sinergi operasional dan efisiensi biaya.

Pada tahun 2013, Perseroan mendirikan sebuah pabrik pengolahan CPO melalui Entitas Anak, TSL, yang berlokasi di Mamuju Utara, Sulawesi Barat yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.000 ton CPO per hari. Untuk mendukung pengapalan produk-produknya, yaitu RBDPO, *olein*, *stearin*, dan PFAD, Perseroan memiliki sebuah pelabuhan di Tanjung Bakau, yang dapat disandari kapal dengan bobot mati 20.000 dwt (*dead weight tonnes*). TSL memberikan kontribusi terhadap pendapatan masing-masing sebesar Rp4,3 triliun dan Rp3,0 triliun pada tahun buku 2015 dan 2014.

Pada bulan Januari 2015, Perseroan mengakuisisi 50% saham KJA melalui Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd. KJA memiliki kapasitas pengolahan 2.000 ton CPO per hari berlokasi di Dumai, Riau, yang merupakan salah satu pelabuhan ekspor CPO terbesar di Indonesia.

Seluruh produk olahan CPO Perseroan diekspor ke negara-negara seperti Tiongkok, India, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh dan Rusia melalui ASK, sebuah perusahaan Ventura Bersama dalam bidang pemasaran antara Perseroan dan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.

### ***Perencanaan strategis untuk pabrik kelapa sawit dan infrastruktur dalam menjaga efisiensi logistik dan memaksimalkan tingkat kualitas CPO***

Pabrik kelapa sawit Perseroan memiliki lokasi strategis yang berdekatan dengan perkebunan untuk memastikan TBS diterima di pabrik pengolahan dengan kualitas yang terjaga. Hal ini didukung oleh jaringan jalan yang tahan segala cuaca untuk memastikan perkebunan dapat dilalui setiap saat. Hal ini memastikan pengiriman TBS ke pabrik kelapa sawit dilakukan tepat waktu dengan kualitas terjaga serta dapat mengurangi biaya angkut. Sebagai hasilnya, Perseroan mampu menghasilkan CPO berkualitas tinggi. Pada tiga tahun terakhir, Perseroan memproduksi CPO dengan rata-rata kandungan FFA 3,6%, lebih rendah dari standar industri yang berlaku umum, yaitu 5,0%.

Pada akhir tahun 2015, Perseroan memiliki 29 pabrik kelapa sawit dan 8 *kernel crushing plant*. Pabrik kelapa sawit Perseroan memiliki total kapasitas pengolahan sebesar 1.435 ton TBS per jam pada tahun 2015, meningkat sebesar 36,7% dari 1.050 ton TBS per jam pada tahun 2011. Di samping itu, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan satu pabrik kelapa sawit baru di Sumatera dengan kapasitas pengolahan sebesar 45 ton TBS per jam yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2016. Perseroan juga tengah membangun satu pabrik kelapa sawit baru di Sulawesi, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2017. Untuk mendukung kegiatan logistik laut, Perseroan bersinergi dengan Afiliasinya yang menyewakan tiga kapal untuk mengangkut CPO. Sinergi tersebut memberikan Perseroan kendali atas manajemen logistik dan mengurangi ketergantungan kepada penyedia jasa pihak ketiga, yang pada gilirannya memastikan pengiriman produk Perseroan secara terpadu dan tepat waktu.

Perseroan memiliki akses ke empat pelabuhan di Sumatera, enam pelabuhan di Kalimantan dan tiga pelabuhan di Sulawesi. Jarak yang dekat antara pabrik pengolahan Perseroan dan pelabuhan memungkinkan Perseroan meminimalkan penundaan dalam pengapalan dan mengurangi biaya angkut dan logistik.

### ***Pemegang saham pengendali yang kuat memberikan sinergi yang signifikan***

Perseroan merupakan Entitas Anak dari Astra International, pemegang saham pengendali Perseroan, yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Astra International memiliki rekam jejak yang mapan dengan jenis usaha yang terdiversifikasi, termasuk otomotif, agribisnis, alat berat dan pertambangan, jasa keuangan, teknologi informasi, infrastruktur, logistik dan lainnya, di Indonesia. Di samping kemampuan untuk memanfaatkan "*know-how*", relasi dan pengalaman Astra International, Perseroan juga dapat bersinergi dengan lini bisnis yang dioperasikan perusahaan induknya.

Selaras dengan kebijakan tata kelola yang berlaku dilingkungan Astra International, Perseroan meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan dasar bagi citra perusahaan dan relasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Astra International telah menyatakan minatnya untuk melaksanakan haknya dalam PUT I ini secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya saat ini sebesar 79,68%. Astra International juga bertindak sebagai Pembeli Siaga atas sisa saham yang tidak diambil dalam PUT I ini. Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dan keyakinan pada kinerja dan pengembangan yang sedang dilakukan Perseroan.

## **E. STRATEGI**

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan berbasis agribisnis paling produktif dan inovatif di dunia. Guna mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menerapkan sejumlah strategi berikut ini:

### ***Meningkatkan produktivitas dan pengendalian biaya secara berkelanjutan***

Perseroan melaksanakan program peremajaan kembali tanaman kelapa sawit untuk mempertahankan tingkat produksi di masa mendatang. Perseroan menerapkan kebijakan peremajaan kembali berdasarkan data produktivitas tanaman, umur tanaman, utilisasi pabrik dan alokasi sumber daya untuk kegiatan penanaman.

Perseroan berkomitmen untuk mencapai *cost leadership* guna mempertahankan daya saingnya dalam industri agribisnis yang difokuskan pada dua aspek, yaitu produktivitas tanaman dan produktivitas tenaga kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perseroan telah merancang berbagai program, diantaranya mekanisasi dan otomasi. Mekanisasi berfokus pada proses pemupukan dan pemanenan dengan penggunaan alat-alat baru, seperti penggunaan *fertilizer spreader*, *updated winnors*, traktor dan *transporter*. Otomasi mengacu pada penggunaan alat-alat dan sistem untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pada proses produksi dan administrasi. Dalam lima tahun terakhir, biaya tenaga kerja mewakili sekitar 40% sampai dengan 45% dari biaya produksi di luar biaya pembelian TBS dan CPO. Mekanisasi dan otomasi tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi secara keseluruhan.

Perseroan berupaya menerapkan konsep-konsep peningkatan produktivitas di lahan percontohan terlebih dahulu sebelum memperluas program tersebut di lahan-lahan lainnya yang memiliki kondisi serupa. Program intensifikasi, mekanisasi dan otomasi yang diterapkan Perseroan terbukti berhasil, sebagaimana tercermin dalam peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit Perseroan. Perseroan secara konsisten mempertahankan tingkat produktivitas (*yield*) TBS inti yang tinggi dari 20,0 ton per hektar pada tahun 2013 menjadi 21,3 ton per hektar pada tahun 2015. Di samping itu, produktivitas pemanenan juga mengalami peningkatan dengan penerapan mekanisasi dalam kegiatan panen Perseroan. Sehubungan dengan keberhasilan tersebut, Perseroan akan tetap melanjutkan investasi dalam program mekanisasi dan otomasi.

Lebih lanjut, Perseroan sedang dalam proses pembangunan pabrik pengolahan pupuk yang berlokasi di Sulawesi, dengan target pengoperasian pada akhir tahun 2016. Berdasarkan perkiraan Perseroan, setelah pabrik tersebut beroperasi secara penuh, sekitar sepertiga dari kebutuhan pupuk Perseroan akan dapat dipenuhi secara internal. Beroperasinya pabrik pengolahan pupuk Perseroan tersebut berpotensi mengurangi biaya pupuk dan meningkatkan kualitas pupuk yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas TBS inti.

### ***Pengembangan lebih lanjut sektor hilir untuk memenuhi permintaan pasar ekspor***

Dalam rangka memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, Perseroan akan terus meningkatkan kapasitas pengolahan CPO yang telah ada. Perseroan akan terus memperkuat jaringan distribusinya dengan memperluas pasar yang telah ada dan memasuki pasar baru dengan mempertimbangkan momentum permintaan pasar ekspor.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan pajak dan pungutan ekspor untuk CPO dan turunannya. Berdasarkan peraturan tersebut, produk-produk hilir akan dikenakan pajak dan pungutan ekspor yang lebih rendah dibandingkan produk hulu. Hal ini menciptakan potensi keuntungan bagi pemain industri hilir.

Melalui mitra Ventura Bersama, Perseroan akan terus mengembangkan kemampuan pemasaran dan distribusinya dengan menelaah dan mengkaji strategi serta opsi yang tersedia untuk memperluas basis pelanggan di pasar internasional.

***Memperkuat penelitian & pengembangan untuk menghasilkan varietas dan klon kualitas unggul dan praktik-praktik agronomi terbaik yang akan mendukung produktivitas tanaman***

Penelitian dan pengembangan memainkan peranan yang penting untuk mendukung manajemen dan operasional dalam meningkatkan produksi dan tingkat produktivitas perkebunan Perseroan. Perseroan memiliki tim penelitian & pengembangan internal yang berfokus pada empat pilar kegiatan utama, yaitu (i) penelitian di bidang pemuliaan tanaman (*plant breeding*), (ii) kesuburan tanah (aspek agronomi), (iii) penelitian di bidang hama dan penyakit tanaman dan (iv) pengembangan laboratorium penunjang.

Tim penelitian dan pengembangan berupaya menerapkan dan memonitor praktik-praktik agronomi terbaik, termasuk penerapan praktik-praktik agronomi yang berkelanjutan bagi lingkungan dan efisien dari segi biaya. Praktik-praktik tersebut mencakup inisiatif berikut ini:

- Mengembangkan varietas kelapa sawit baru dengan menyilangkan tanaman sawit induk dan jantan dari jenis yang berbeda dan mengembangkan klon untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Varietas tersebut sedang berada dalam tahap uji coba di berbagai lokasi perkebunan Perseroan, yaitu pada tiga lokasi utama di perkebunan Perseroan yang terletak di Kalimantan dan Sumatera.
- Penelitian dan pengujian untuk memastikan metode terbaik dalam mengendalikan masalah penyakit, yang difokuskan pada deteksi dini dan pengendalian biologis atas penyakit ganoderma;
- Melakukan penelitian mengenai mikroba yang menguntungkan untuk meningkatkan penyerapan pupuk dan kesuburan tanah; dan
- Penelitian mengenai predator dan parasit baru atas hama serangga, dan mengembangkan lingkungan mikro di perkebunan untuk meminimalkan penggunaan pestisida kimia;

Perseroan memiliki laboratorium penelitian utama yang berlokasi di Kumai, Kalimantan Tengah. Perseroan juga mengembangkan laboratorium lainnya di Sulawesi dan Sumatera yang didedikasikan untuk (i) meningkatkan produktivitas melalui peningkatan efektivitas pupuk dan (ii) mengendalikan masalah hama dan penyakit, di samping rencana proyek penelitian dan pengembangan lainnya.

***Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan untuk menjaga keselarasan hubungan antara Perseroan, pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar perkebunan***

Perseroan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah sekitar Perseroan beroperasi. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan telah menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi empat pilar yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan konservasi lingkungan dengan inisiatif-inisiatif berikut ini:

- **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Membentuk kerja sama dengan masyarakat setempat melalui program petani plasma dan peningkatan pendapatan masyarakat (*Income Generating Activities/IGA*). Untuk mendukung kemajuan program plasma dan IGA, Perseroan mendorong pendirian lembaga keuangan mikro untuk mendukung pembiayaan para petani yang berpartisipasi dalam program ini. Selama tahun 2015, Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp5,13 triliun untuk membeli TBS dari masyarakat.
- **Pendidikan:** Mengelola 36 taman kanak-kanak (TK), 13 sekolah dasar (SD) dan 8 sekolah menengah pertama (SMP) yang menyediakan pendidikan bagi 12.480 siswa dengan 526 guru.



- **Kesehatan:** Mengelola 29 poliklinik dan 357 Posyandu di dalam perkebunan Perseroan dan membina 433 Posyandu di desa sekitar perkebunan Perseroan, yang menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan Perseroan beserta keluarganya dan masyarakat setempat di tempat Perseroan beroperasi.
- **Konservasi Lingkungan:** Program konservasi telah dikembangkan dengan baik untuk melindungi flora dan fauna yang hidup di area konservasi dalam konsesi Perseroan. Sebagai bukti komitmen Perseroan atas tata kelola lingkungan, pada tahun 2015, 11 perkebunan Perseroan memperoleh peringkat PROPER Hijau dan 15 perkebunan memperoleh peringkat PROPER Biru. Peringkat PROPER diberikan oleh Pemerintah terkait dengan lingkungan. Melalui PROPER, proses penilaian kinerja lingkungan dilaksanakan secara independen oleh tim ahli yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan konservasi lingkungan Perseroan disambut baik oleh masyarakat setempat dan membantu menumbuhkan hubungan baik serta meminimalkan permasalahan sosial di wilayah-wilayah tempat Perseroan beroperasi. Perseroan juga mematuhi kebijakan “zero burning” dengan ketat sehubungan dengan proses pembukaan lahan untuk meminimalkan polusi udara, yang merupakan ancaman kesehatan bagi masyarakat setempat. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh 16 sertifikasi ISPO pada Entitas Anak, sementara 14 berikutnya telah menyelesaikan proses audit dan sedang dalam proses memperoleh sertifikasi. Perseroan berencana melanjutkan pencapaiannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO secara penuh untuk perkebunan-perkebunan lainnya.

#### ***Melanjutkan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan***

Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan suatu perusahaan perkebunan terkemuka. Seluruh sumber daya manusia Perseroan diarahkan untuk mendukung upaya-upaya strategis menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi di semua lini bisnis Perseroan. Program pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis karyawan terkait dengan strategi bisnis Perseroan.

## **F. KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Perseroan mengelola total lahan tertanam seluas 297.862 hektar. Total lahan tertanam terdiri dari perkebunan inti seluas 235.432 hektar dan perkebunan plasma seluas 62.430 hektar (secara berturut-turut mewakili 79,0% dan 21,0% dari total lahan tertanam).



Dari total lahan tertanam, Perseroan mengelola 258.536 hektar tanaman menghasilkan dan 39.326 hektar tanaman belum menghasilkan.

Perkebunan Perseroan terletak di wilayah dengan curah hujan yang memadai untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang pesat dan produksi TBS yang maksimal. Perseroan menyesuaikan pendekatannya dalam pengelolaan operasional sesuai dengan topografi perkebunan untuk menjaga efisiensi biaya.

### **Program Plasma**

Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, suatu perusahaan perkebunan dengan lahan kelapa sawit tertanam seluas minimum 25 hektar dan/atau dengan kapasitas produksi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 wajib mengembangkan area perkebunan untuk masyarakat setempat di sekitar perkebunan miliknya, dengan luas yang sekurang-kurangnya mencakup 20% dari total area perkebunan yang dioperasikan perusahaan perkebunan tersebut. Pengembangan ini dilakukan melalui pemberian kredit, dana bantuan atau skema bagi hasil. Setelah dikembangkan, perkebunan masyarakat setempat dikelola di bawah pengawasan perusahaan yang mengembangkan perkebunan tersebut. Bentuk bantuan kepada, dan kerja sama dengan perkebunan lokal setempat pada umumnya dikenal sebagai Program Plasma.

Program Plasma saling menguntungkan bagi anggota masyarakat setempat maupun perusahaan perkebunan. Penduduk lokal yang berpartisipasi dalam Program Plasma memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, seperti pelatihan dan pendidikan mengenai pembudidayaan kelapa sawit.

TBS yang berasal dari pemilik perkebunan plasma dibeli pada tingkat harga yang ditentukan oleh komite penentuan harga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan diwakili oleh pemerintah, petani dan perusahaan-perusahaan, berdasarkan harga CPO dan PK dan disesuaikan dengan kualitas TBS, biaya, dan margin laba untuk para peserta Program Plasma.

	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Perkebunan</b>					
Lahan tertanam, Inti (ha)	206.579	212.622	220.021	235.311	235.432
Lahan menghasilkan, Inti (ha)	160.849	174.780	186.874	193.708	196.916
Lahan tertanam, Plasma (ha)	60.127	60.372	61.357	62.268	62.430
Lahan Menghasilkan, Plasma (ha)	56.494	59.650	60.613	61.209	61.620
Rata-rata usia lahan menghasilkan, Inti (tahun)	13,9	13,7	13,8	14,2	14,7
Rata-rata usia lahan menghasilkan, Plasma (tahun)	15,0	15,4	16,2	17,1	18,0

### **Segmentasi Produk**

Perseroan pada prinsipnya bergerak dalam kepemilikan, pengelolaan dan pembudidayaan kelapa sawit, pemanenan TBS dan produksi serta penjualan CPO, PK dan turunannya. Tabel berikut ini menyajikan volume produksi dan penjualan Perseroan untuk tahun 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Penjualan CPO, TBS dan PK (Rp Juta)</b>					
CPO	9.509.780	10.426.303	11.478.596	11.383.523	7.263.541
TBS	39.193	74.630	8.837	8.329	-
PK	855.696	805.046	1.161.296	1.866.357	1.467.685
Minyak olahan	-	-	-	3.013.725	4.268.342
Turunan inti sawit (PK)	363.783	257.749	26.270	31.859	56.629
Lain-lain	4.130	591	-	2.038	3.019
<b>Total</b>	<b>10.772.582</b>	<b>11.564.319</b>	<b>12.674.999</b>	<b>16.305.831</b>	<b>13.059.216</b>
<b>Volume Penjualan (Ton)</b>					
CPO	1.255.307	1.423.915	1.577.484	1.374.536	1.041.895
TBS	27.757	64.918	7.532	5.381	-
PK	198.561	232.336	336.422	366.288	334.078
Minyak olahan	-	-	-	353.969	583.687
Turunan inti sawit (PK)	58.268	30.125	4.251	5.927	12.843



	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Harga Jual Rata-Rata (Rp/Kg)</b>					
CPO	7.576	7.322	7.277	8.282	6.971
TBS	1.412	1.150	1.173	1.548	-
PK	4.309	3.465	3.452	5.095	4.393
Minyak olahan	-	-	-	8.514	7.313
Turunan Inti Sawit (PK)	6.243	8.556	6.180	5.375	4.409

Produksi CPO bertumbuh dari 1.268.196 ton pada tahun 2011 menjadi 1.736.661 ton pada tahun 2015, yang mencerminkan CAGR sebesar 8,2% dan produksi PK bertumbuh dari 269.299 ton pada tahun 2011 menjadi 370.637 ton pada tahun 2015, yang mencerminkan CAGR sebesar 8,3%. Selain memproduksi CPO, Perseroan juga memproduksi produk turunan CPO di pabrik pengolahan CPO Perseroan yang didirikan di Sulawesi Barat. Produk turunan CPO tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Tabel berikut ini adalah rincian volume produksi dan pembelian TBS dari tahun 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Volume Produksi (Ton)</b>					
CPO	1.268.196	1.476.358	1.538.658	1.743.735	1.736.661
TBS Inti	3.570.301	4.132.391	3.740.471	4.109.792	4.200.513
PK	269.299	323.051	328.141	373.265	370.637
Minyak olahan	-	-	-	372.009	593.480
<b>Pembelian TBS</b>					
Volume pembelian TBS (ton)	2.082.272	2.559.787	3.170.995	3.848.589	3.844.684
Harga beli TBS (Rp/kg)	1.551	1.366	1.387	1.666	1.335

### Profil Usia

Pada akhir tahun 2015, Perseroan mengelola total lahan tertanam seluas 297.862 hektar, 258.536 hektar di antaranya merupakan tanaman menghasilkan dan sisa 39.326 hektar merupakan tanaman belum menghasilkan. Rata-rata tertimbang usia tanaman kelapa sawit menghasilkan inti per tanggal 31 Desember 2015 adalah sekitar 14,7 tahun.

Profil Usia		Sumatera		Kalimantan		Sulawesi		Total Ha	% Total
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
<b>Belum Menghasilkan</b>	<b>(0-3 tahun)</b>	6.941	6,5%	26.499	19,1%	5.886	11,3%	39.326	13,2%
<b>Muda</b>	<b>(4-6 tahun)</b>	6.951	6,5%	18.496	13,3%	5.294	10,1%	30.741	10,3%
<b>Prima I</b>	<b>(7-10 tahun)</b>	10.711	10,0%	43.763	31,5%	9.632	18,5%	64.106	21,5%
<b>Prima II</b>	<b>(11-15 tahun)</b>	8.900	8,3%	1.572	1,1%	319	0,6%	10.791	3,6%
<b>Prima III</b>	<b>(16-20 tahun)</b>	32.206	30,2%	38.419	27,7%	15.825	30,3%	86.450	29,0%
<b>Evaluasi</b>	<b>(21-25 tahun)</b>	25.576	24,0%	10.193	7,3%	15.244	29,2%	51.013	17,2%
<b>Penanaman Kembali</b>	<b>(&gt;26 tahun)</b>	15.435	14,5%	-	0,0%	-	0,0%	15.435	5,2%
<b>Total</b>		106.720	100,0%	138.942	100,0%	52.200	100,0%	297.862	100,0%


Secara rata-rata, tanaman kelapa sawit memiliki siklus umur produktif mencapai sekitar 25 tahun. Kecambah pertama-tama dibeli dari produsen bersertifikasi dan diseleksi secara ketat sebelum dikirim ke lahan pembibitan di perkebunan. Kecambah tersebut ditumbuhkembangkan di lahan pembibitan selama sekitar 12 bulan, sebelum ditanam ke lahan perkebunan. Setelah dipindahkan ke lahan perkebunan, pemeliharaan tanaman kelapa sawit muda secara efektif merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemeliharaan tersebut dilakukan melalui pengaplikasian jenis pupuk, waktu dan dosis yang tepat.

Kelapa sawit mulai menghasilkan dari tahun ke-4 setelah penanaman dan pada umumnya mencapai produksi puncak mulai tahun ke-7 hingga mencapai usia sekitar 20 tahun. Secara umum, kelapa sawit pada usia produktif dapat menghasilkan lebih dari 25 ton TBS per hektar per tahun. Pada akhir siklus umur produktif tanaman kelapa sawit, lahan tempat tanaman tersebut akan dibersihkan dan dipersiapkan untuk penanaman kembali. Per tanggal 31 Desember 2015, 54,1% dari lahan tertanam Perseroan telah mencapai usia produktif prima.

Perseroan melaksanakan program peremajaan kembali tanaman kelapa sawit untuk mempertahankan tingkat produksi di masa mendatang. Perseroan menerapkan kebijakan peremajaan kembali berdasarkan data produktivitas tanaman, umur tanaman, utilisasi pabrik dan alokasi sumber daya untuk kegiatan penanaman.

### Bisnis Model Terintegrasi

Perseroan beroperasi secara terintegrasi mencakup penelitian dan pengembangan, pembudidayaan tanaman kelapa sawit, pengolahan TBS, pengolahan CPO serta pemasaran dan distribusi kepada pelanggan sektor hilir. Melalui keunggulan skala ekonomis, integrasi dan keunggulan logistik dalam model bisnisnya, Perseroan mampu menghasilkan keuntungan pada setiap tahap dalam rantai nilai, dengan demikian meraih sinergi operasional dan efisiensi biaya.



### Pemanenan dan Tingkat Produktivitas (yield) TBS

Pemanenan TBS dimulai ketika tanaman kelapa sawit mencapai usia menghasilkan, yaitu sekitar empat tahun setelah ditanam. Perseroan mulai melakukan pemanenan ketika jumlah brondolan kelapa sawit mencukupi yang menandakan TBS sudah matang untuk dipanen. Tingkat kematangan merupakan faktor kunci dalam memaksimalkan jumlah dan kualitas minyak sawit yang dihasilkan.


Untuk meningkatkan OER, brondolan kelapa sawit dikumpulkan bersamaan dengan TBS yang dipanen. Hasil panen tersebut kemudian diangkut menggunakan truk ke pabrik kelapa sawit yang terletak di perkebunan Perseroan, dan pada umumnya diolah dalam waktu 24 jam setelah dipanen untuk meminimalkan penumpukan FFA.

Jumlah TBS dari tanaman kelapa sawit, atau dikenal dengan tingkat produktivitas (*yield*) TBS, tergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas benih tanaman kelapa sawit, kondisi tanah dan iklim, pengaplikasian pupuk, kualitas pengelolaan perkebunan serta ketepatan waktu pemanenan. Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk meningkatkan produktivitas TBS, Perseroan juga menggunakan tandan buah kosong sebagai pupuk organik di samping pupuk anorganik.

Tabel berikut ini menyajikan rata-rata tingkat produktivitas (*yield*) TBS per hektar perkebunan Perseroan untuk tahun 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Perkebunan</b>					
Produksi TBS, inti (ton)	3.570.301	4.132.391	3.740.471	4.109.792	4.200.513
Tingkat produktivitas, inti (ton TBS per hektar lahan menghasilkan inti)	22,2	23,6	20,0	21,5	21,3

## Pengolahan TBS



Proses ini dimulai dengan pemanenan TBS yang telah matang. TBS tersebut pada umumnya diolah dalam waktu 24 jam setelah dipanen. Pertama-tama, TBS diangkut dari kebun ke pabrik kelapa sawit Perseroan, dimana TBS disterilisasi dengan menggunakan uap tekanan tinggi untuk menonaktifkan enzim dan memudahkan buah kelapa sawit terlepas dari tandannya. Kemudian buah dipisahkan dari tandan buah dengan menggunakan *Thresher*.

Setelah proses sterilisasi, buah kelapa sawit melalui proses pengempaan dengan menggunakan *pressing machine* untuk menghasilkan CPO dan PK. *Purifier* kemudian digunakan untuk membersihkan dan memisahkan kotoran dan air dari CPO. CPO murni yang dihasilkan dari *purifier* kemudian dilanjutkan ke proses pengeringan (*vacuum drying*) sebelum disimpan dalam tangki penyimpanan minyak, sementara biji (*nut*) PK dikirim untuk dipecahkan dan dipisahkan secara pneumatik terlebih dahulu sebelum disimpan dalam *kernel hopper*.

### (i) Sterilisasi dan Perontokan

Perseroan memiliki dua jenis metode sterilisasi sebagai berikut:

- TBS menjalani sterilisasi, dalam proses ini TBS ditempatkan dalam bejana tekan dan dimasak dengan uap bertekanan selama 90 sampai 110 menit pada suhu 135 derajat Celsius (2,8kg/cm<sup>2</sup> uap jenuh). Proses sterilisasi tersebut melunakkan TBS dan memudahkan buah terlepas dari tandannya. TBS yang telah dilunakkan kemudian dikirim untuk menjalani proses perontokan.

Dalam proses perontokan, TBS digiling dan dirontokkan dalam *drum thresher* untuk memisahkan buah dari tandannya. Buah tersebut kemudian diangkut ke mesin pelumat buah (*digester*).

- Sebuah metode baru yang disebut sebagai sistem sterilisasi berkesinambungan (*continuous sterilizing*) yang sudah diterapkan di 7 dari 29 pabrik kelapa sawit Perseroan. Sistem ini menggunakan uap bertekanan atmosfer selama 70 sampai 80 menit pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Guna meningkatkan efektivitas penetrasi uap ke dalam tandan, tandan tersebut dirobek menjadi 4 bagian sebelum dimasukkan ke dalam mesin sterilisasi.

(ii) Pelumatan buah

Buah tersebut dimasukkan ke dalam mesin pelumat buah (*digester*). Uap diinjeksi ke dalam *digester* dan terdapat pisau-pisau bertingkat yang berputar untuk melumatkan buah. Minyak yang diekstraksi dari proses ini dikirim untuk dimurnikan.

(iii) Pengepresan

Buah yang telah dilumatkan kemudian dimasukan ke mesin pengempaan (*pressing*). Minyak mentah (*crude oil*) diperas keluar dan menyisakan padatan yang dikenal sebagai *press cake*. Minyak yang diekstraksi dari proses pengepresan ini dikirim untuk dimurnikan.

(iv) Pemurnian

Minyak yang dikumpulkan dari proses pelumatan dan proses pengepresan disaring untuk membuang sisa-sisa serat dan partikel padatan, sebelum dikumpulkan dalam tangki. Uap kembali diinjeksikan ke dalam tangki, dan campuran minyak dan air yang dihasilkan dibiarkan mengendap selama sekitar lima jam. Setelah mengendap, minyak (*wet oil*) akan terkumpul di bagian atas tangki, sementara endapan minyak akan terkumpul di dasar tangki. Minyak (*wet oil*) tersebut dikumpulkan dan dikirim ke *purifier* untuk memisahkan kotoran (*impurities*) yang mungkin ada dari minyak. Minyak tersebut kemudian dialirkan melalui pengering hampa udara (*vacuum dryer*) untuk mengurangi kandungan airnya (*moist*). Minyak yang diperoleh dari proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak sebelum dikirimkan kepada pelanggan Perseroan.

(v) Pemisahan *Depericarper*

*Press cake* yang dihasilkan dari proses pengepresan dipisahkan secara pneumatik yang dikenal sebagai *depericarper* untuk memisahkan biji (*nut*) dari serat.

(vi) *Rippling* dan *Winnowing*

Biji (*nut*) tersebut akan dikirimkan ke *nut hopper* melalui sistem transportasi biji pneumatik, kemudian *ripple mill* digunakan untuk memecah biji (*nut*) tersebut. Sebagian besar cangkang dan PK akan dipisahkan melalui sistem pemisahan *cracked mixture* secara pneumatik, sisanya akan dimasukkan ke dalam *hydrocyclone* untuk memisahkan cangkang dan serat.

(vii) Pengeringan

Biji (*nut*) yang dihasilkan dari sistem pemisahan *cracked mixture* dan *hydrocyclone* dikumpulkan dan disimpan dalam silo PK untuk dikeringkan. PK tersebut kemudian disimpan di dalam ruang penyimpanan PK.

## Pabrik Kelapa Sawit dan Kernel Crushing Plant

Perseroan memiliki 29 pabrik kelapa sawit dan 8 *kernel crushing plant* di seluruh Indonesia. Pabrik kelapa sawit Perseroan memiliki total kapasitas pengolahan sebesar 1.435 ton TBS per jam. Tingkat utilisasi rata-rata pabrik kelapa sawit secara berturut-turut selama tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah 81,1%, 88,0%, 83,5%, 83,9% dan 86,1%. Pada tahun 2015, pabrik kelapa sawit Perseroan mencapai rata-rata OER sebesar 21,6%. Hal ini berbeda dengan, antara lain, rata-rata OER industri Malaysia secara keseluruhan, yang tercatat sebesar 20,5% pada tahun 2015 menurut *Malaysian Palm Oil Board*. Tabel berikut ini adalah jumlah pengolahan TBS dan hasil produksinya selama tahun 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Pengolahan</b>					
TBS diolah (ton)	5.617.665	6.624.500	6.888.587	7.949.275	8.046.907
Produksi CPO (ton)	1.268.196	1.476.358	1.538.658	1.743.735	1.736.661
Produksi PK (ton)	269.299	323.051	328.141	373.265	370.637

Perseroan mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik Perseroan serta TBS yang dibeli dari petani plasma dan pihak ketiga. Selama tahun 2015, 52,2% dari TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit Perseroan berasal dari perkebunan milik Perseroan dan 47,8% berasal dari pihak eksternal, termasuk petani plasma dan pihak ketiga. Dari waktu ke waktu, Perseroan membeli TBS dari perkebunan kelapa sawit pihak eksternal untuk meningkatkan tingkat utilisasi pabrik kelapa sawit Perseroan.

Perseroan telah menyelesaikan pembangunan satu pabrik kelapa sawit baru berkapasitas 45 ton TBS per jam, yang terletak di Sumatra dan diharapkan akan mulai beroperasi di tahun 2016. Perseroan juga tengah membangun pabrik kelapa sawit baru di Sulawesi, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2017 dengan kapasitas sebesar 30 ton per jam. Pada saat ini, Perseroan memiliki turbin uap yang memadai di pabrik kelapa sawit, yang digunakan untuk membangkitkan listrik dengan memanfaatkan limbah seperti serat dan cangkang PK. Listrik yang dihasilkan digunakan oleh pabrik dan perumahan serta perkantoran di area sekitar.

Pabrik kelapa sawit memiliki lokasi strategis di dekat perkebunan Perseroan. Jarak tempuh ke pabrik kelapa sawit yang dekat mempercepat waktu pengiriman TBS yang dipanen. Hal ini meminimalkan kerusakan TBS selama pengangkutan dan mengurangi biaya angkut secara keseluruhan. Pada saat yang bersamaan, Perseroan mampu memaksimalkan OER dengan mengirimkan TBS ke pabrik pengolahan dalam waktu 24 jam setelah pemanenan, dan dengan demikian mempertahankan kesegaran buah yang akan diolah. Setiap blok dalam perkebunan terhubung dengan baik melalui jalan yang memfasilitasi transportasi hasil panen TBS ke pabrik kelapa sawit dan pergerakan tenaga kerja. Dengan demikian, Perseroan mampu mencapai efisiensi operasional melalui penggunaan sumber daya secara bersama, seperti tenaga kerja dan infrastruktur.

**Tabel Pabrik Kelapa Sawit**

	<b>Kapasitas (Ton)</b>	<b>% Komposisi</b>
	<b>Per Jam</b>	
Sumatera	495	34,5%
Kalimantan	630	43,9%
Sulawesi	310	21,6%
<b>TOTAL</b>	<b>1.435</b>	<b>100,0%</b>

**Tabel Kernel Crushing Plant**

	<b>Kapasitas (Ton)</b>	<b>% Komposisi</b>
	<b>Per Hari</b>	
Sumatera	460	50,0%
Kalimantan	310	33,7%
Sulawesi	150	16,3%
<b>Total</b>	<b>920</b>	<b>100,0%</b>

## OER

Pada tahun 2015, tingkat OER dan rendemen PK secara berturut-turut mencapai 21,6% dan 4,6%. Tandan kosong yang dihasilkan dari TBS setelah proses ekstraksi CPO dan PK digunakan sebagai pupuk bagi perkebunan Perseroan. Perseroan berhasil memproduksi CPO berkualitas tinggi dengan kandungan rata-rata FFA 3,6% selama 3 tahun terakhir.

## Pengolahan CPO

Perseroan memiliki sebuah pabrik pengolahan CPO di kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, dengan kapasitas 2.000 ton per hari untuk menghasilkan produk olahan, seperti RBDPO, *olein*, *stearin* dan PFAD.

Perseroan memiliki 50% saham KJA melalui Ventura Bersama dengan KL-Kepong Plantation Holdings Sdn, Bhd untuk fasilitas pengolahan CPO yang berlokasi di Dumai, Riau, dengan kapasitas 2.000 ton per hari.

## Faktor Musim

Perseroan memanfaatkan musim kemarau untuk pembukaan lahan dan musim hujan untuk penanaman karena periode tersebut memberikan kondisi yang optimal untuk masing-masing kegiatan tersebut. Secara umum, produksi TBS perkebunan kelapa sawit Perseroan cenderung meningkat pada semester kedua. Hal ini disebabkan oleh pola curah hujan di wilayah tempat perkebunan kelapa sawit Perseroan sehingga menyebabkan kenaikan ketersediaan CPO. Akan tetapi, pola ini mungkin menyimpang karena dipengaruhi oleh anomali cuaca atau pola curah hujan, seperti El Nino atau La Nina.

## Penjualan dan Pemasaran

Perseroan menjual CPO dan PK terutama kepada perusahaan *refinery*, perusahaan oleokimia dan perusahaan *trading* besar di Indonesia. Perseroan melakukan sentralisasi proses penjualan dan pemasaran dengan memantau harga pasar produk-produk tersebut secara ketat guna memastikan harga yang kompetitif dalam penjualan produk-produknya. Selain itu, tim penjualan juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan kerja yang baik dengan pelanggan Perseroan yang sudah ada dan mengembangkan peluang usaha baru untuk memperbesar basis pelanggan Perseroan.

Harga CPO dan PK Perseroan pada dasarnya mengacu pada harga CIF *Rotterdam, Malaysian Derivatives Exchange* (MDEX), *supply and demand* CPO di pasar domestik dan produk minyak nabati lainnya. Penentuan harga CPO di pasar domestik Indonesia juga dipengaruhi oleh pajak dan pungutan ekspor yang berlaku di Indonesia.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan penjualan CPO dan PK serta harga jual rata-rata masing-masing untuk tahun 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Pendapatan Penjualan (Rp juta)</b>					
CPO	9.509.780	10.426.303	11.478.596	11.383.523	7.263.541
PK	855.696	805.046	1.161.296	1.866.357	1.467.685
	10.365.476	11.231.349	12.639.892	13.249.880	8.731.226
<b>Harga Jual Rata-Rata (Rp/kg)</b>					
CPO	7.576	7.322	7.277	8.282	6.971
PK	4.309	3.465	3.452	5.095	4.393

Tim pemasaran akan mengadakan lelang secara berkala untuk pasar domestik. Pemenang lelang akan membayar Perseroan sebelum barang diserahkan. Harga lelang Perseroan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan harga jual CPO di pasar domestik.



Walaupun penjualan CPO dalam Rupiah, harga-harga pada umumnya ditentukan berdasarkan, atau terutama dipengaruhi oleh harga CPO dalam mata uang USD. Harga CPO dan PK internasional dapat berfluktuasi, tergantung pada *supply and demand* atas produk-produk tersebut. Tingkat produksi CPO dan PK dunia terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca global, sementara permintaan terutama dipengaruhi oleh tingkat konsumsi dunia, harga biodiesel, produk substitusi, dan pergerakan ekonomi dunia.

Selain itu, Perseroan juga memiliki Ventura Bersama untuk kegiatan pemasaran yang berbasis di Singapura, yang bertanggung jawab untuk menangani penjualan produk turunan CPO kepada pembeli luar negeri.

### **Manajemen Persediaan**

Persediaan Perseroan terutama terdiri dari barang jadi, seperti CPO dan PK, dan bahan penunjang, seperti pupuk, bahan bakar, suku cadang, bahan kimia dan bahan lainnya. Tingkat persediaan pada dasarnya ditentukan oleh kebutuhan produksi dan proyeksi penjualan Perseroan. Perseroan memiliki kapasitas penyimpanan barang jadi yang memadai dan kapasitas gudang penyimpanan pupuk sampai dengan 3 bulan penggunaan dengan menggunakan metode pengendalian persediaan *first-in-first-out*. Tabel berikut ini merupakan rata-rata hari perputaran persediaan di tahun 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rata-Rata Hari Perputaran Persediaan</b>					
CPO	17	27	13	14	35
PK	19	37	16	13	27

Perseroan melakukan inventarisasi persediaan bahan penunjang secara penuh minimal satu tahun sekali. Selisih persediaan yang ditemukan dalam inventarisasi persediaan akan diselidiki dan disesuaikan. Persediaan usang (*obsolete*) yang teridentifikasi pada waktu inventarisasi persediaan akan disesuaikan nilainya pada akhir setiap periode laporan.

### **Manajemen Transportasi dan Infrastruktur**

Seluruh fungsi dalam Perseroan diarahkan untuk mendukung program intensifikasi melalui mekanisasi. Program yang diterapkan dalam fungsi manajemen transportasi dan infrastruktur adalah mekanisasi panen dan transportasi TBS. Mekanisasi panen merupakan program lanjutan yang dimulai beberapa tahun sebelumnya, yang didukung dengan penggunaan *winter*, traktor dan *transporter*. Efisiensi konsumsi bahan bakar juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam fungsi manajemen transportasi dan infrastruktur. Peningkatan efisiensi bahan bakar dilakukan dengan menggunakan *gassifier* dalam pembangkit listrik tenaga diesel dengan menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar. Pemanfaatan cangkang kelapa sawit berhasil menghemat konsumsi bahan bakar diesel di perkebunan.

Sehubungan dengan infrastruktur, selama tahun 2015, Perseroan telah membangun jalan baru sepanjang 128 km, terutama di Kalimantan. Per tahun 2015, Perseroan memiliki jalan sepanjang 17.626 km di seluruh perkebunan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan program kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional.

### **Sistem Tata Kelola Air**

Upaya meningkatkan produktivitas tidak bisa terlepas dari sistem tata kelola air (*Water System Management*) yang baik. Sistem tata kelola air berbicara tentang kegiatan konservasi air untuk memperbaiki media tanam. Pada saat musim hujan, Perseroan memastikan bahwa tidak ada luapan air ke areal perkebunan baik disebabkan oleh tanggul yang rusak maupun kerusakan pada peralatan pendukung serta mencegah erosi permukaan tanah. Sedangkan pada musim kemarau (panas), sistem tata kelola air memastikan adanya ketersediaan air untuk seluruh areal perkebunan Perseroan.

Perseroan juga melakukan sejumlah langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit Perseroan. Bekerja sama dengan Divisi SHE (*Safety, Health and Environment*), Divisi *Water System Management* bertugas untuk menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan melalui

- Pengaturan *water level* secara konstan dengan *canal blocking*;
- Pembuatan embung atau sumur retensi;
- Pembuatan *water belting* dan pembuatan kantong air;
- Pembuatan *rewetting* atau pembasahan ulang.

Dengan sistem tata kelola air yang baik, sepanjang tahun 2015, Perseroan berhasil menghindari terjadinya banjir selama musim hujan.

### ***Keuangan dan Hukum***

Departemen keuangan dan hukum Perseroan, yang pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari profesional, memberikan sejumlah fungsi pendukung tersentralisasi, termasuk pelaporan keuangan dan manajemen, layanan hukum, layanan sekretariat perusahaan dan fungsi keuangan operasional.

### ***Manajemen Sumber Daya Manusia***

Pada tahun 2015, jumlah karyawan tetap baik di kantor pusat dan perkebunan mencapai 36.214 karyawan.

Seluruh sumber daya manusia Perseroan diarahkan untuk mendukung upaya strategis untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi di segala bidang.

Untuk memastikan pengelolaan SDM yang baik, Perseroan melakukan sejumlah inisiatif untuk mendukung program-program intensifikasi guna mencapai peningkatan produktivitas. Beberapa inisiatif tersebut adalah:

1. Program mekanisasi dan otomasi untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang mulai dijalankan sejak beberapa tahun terakhir .
2. Penyebarluasan kegiatan pendampingan dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis karyawan terkait program mekanisasi dan otomasi di seluruh areal perkebunan Perseroan.
3. Penyusunan sistem insentif dan reward yang menarik bagi karyawan yang berprestasi. Termasuk mekanisme "*pick up the winner*" dalam penghargaan Alexa (*Astra Agro Excellent Award*).
4. Menjamin adanya hubungan industrial yang terjalin baik, dalam rangka mendukung keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Perseroan. Untuk itu, komunikasi informal dan formal antara pimpinan kebun dan karyawan dijalankan secara rutin dan konsisten melalui mekanisme LKS bipartit dan aktivitas paguyuban. Di areal perkebunan, setiap pimpinan di kebun harus mampu memberikan teladan bagi seluruh tim di bawahnya sehingga komunikasi di dalam tim di kebun semakin lebih baik lagi.

### ***Teknologi Informasi***

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan Perseroan, terutama untuk mendukung program otomasi dan mekanisasi.

Teknologi Informasi ("TI") mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung bisnis perkebunan, dimana banyak areal perkebunan berada di daerah terpencil. Untuk menunjang operasional sehari hari antara kantor pusat dengan kantor kebun atau pabrik, Perseroan menggunakan teknologi VSAT untuk komunikasi data dan informasinya. Teknologi informasi memungkinkan kegiatan bisnis Perseroan berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu, solusi teknologi informasi juga harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran.

Perseroan menerapkan solusi teknologi informasi sebagai berikut ini:

1. *Enterprise Resources Planning (ERP)*: Sistem ERP Perseroan menyediakan data terkini dan terintegrasi dari proses bisnis keuangan, pembelian dan distribusi di seluruh unit bisnis;
2. *Human Resources Integrated System (HRIS)*: Sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan sumber daya manusia Perseroan, diantaranya data karyawan, peraturan, prosedur dan data yang diperlukan untuk mengelola fungsi sumber daya manusia.

Dalam iklim persaingan yang sangat ketat saat ini, penerapan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan penting. Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan dan mengadopsi solusi teknologi informasi untuk menghadapi persaingan dan meningkatkan efisiensi operasional Perseroan. Perseroan meyakini bahwa solusi teknologi informasi yang memadai dan mutakhir akan memberikan keunggulan dalam mengendalikan dan memantau operasi usaha.

### **Otomasi dan Mekanisasi**

Program mekanisasi diawali dengan mekanisasi pemupukan yang kemudian dikembangkan dalam proses kegiatan lainnya yaitu mekanisasi pengangkutan buah. Untuk mekanisasi pemupukan digunakan alat berupa *fertilizer spreader*, sedangkan untuk mekanisasi pengangkutan buah, dipergunakan kendaraan angkut berupa traktor, *winton* dan *transporter*. Dalam hal ini, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan dalam grup Astra Internasional dan perusahaan lainnya untuk memproduksi peralatan mekanisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Mekanisasi menjadi salah satu pilihan bagi Perseroan pada saat ruang untuk ekspansi lahan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit semakin terbatas. Penerapan mekanisasi dalam proses kegiatan di dalam perkebunan akan menjamin terlaksananya tata kelola perkebunan yang baik serta mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Mekanisasi pemupukan dikembangkan untuk meningkatkan pemerataan sebaran pupuk pada setiap tanaman sehingga penggunaan pupuk menjadi efisien dan efektif. Proses mekanisasi pemupukan ini sudah berjalan dengan baik dan dapat terlihat dari peningkatan produktivitas tanaman pada areal yang sudah mengimplementasikannya.

Setelah proses mekanisasi pemupukan, Perseroan melanjutkan kegiatan mekanisasi ke proses lainnya yaitu proses transportasi buah. Melalui Divisi AHM (*Agronomic and Harvesting Management*), Perseroan mengembangkan kegiatan mekanisasi *in field* dan transportasi yaitu mekanisasi dalam transportasi buah, baik dari areal tempat pemanenan ke tempat pengumpulan buah maupun dari tempat pengumpulan buah ke pabrik kelapa sawit. Proses mekanisasi dari ujung ke ujung ini kemudian dinamakan dengan mekanisasi *end to end*, yaitu dimulai dari proses kegiatan agronomi seperti proses panen dan rawat sampai dengan proses pengangkutan buah ke pabrik. Pelaksanaan mekanisasi *end to end* ini dimulai dengan proyek percontohan di beberapa area kebun Perseroan seperti di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat.

Banyak tantangan di dalam mengimplementasikan mekanisasi *end to end* ini. Tantangan pertama adalah perubahan budaya di kalangan tenaga kerja dari penggunaan alat-alat tradisional menjadi lebih mekanis. Tantangan kedua, meningkatkan tingkat ketersediaan dari alat-alat mekanisasi. Dan tantangan terakhir adalah bagaimana melakukan masalisasi program mekanisasi ini di seluruh kebun yang dikelola oleh Perseroan.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan mencapai pelaksanaan proses mekanisasi yang baik, Perseroan sudah melaksanakan serangkaian pelatihan teknis pengoperasian alat-alat mekanis serta pelatihan yang terkait dengan penyesuaian budaya kerja yang baru. Perseroan juga melakukan pendampingan proses mekanisasi di kebun-kebun atau areal yang belum memenuhi target produktivitas, sehingga untuk ke depannya, implementasi mekanisasi diharapkan dapat dilakukan secara merata di seluruh areal perkebunan untuk mencapai hasil produktivitas yang merata. Kegiatan mekanisasi tetap akan menjadi prioritas kegiatan perkebunan Perseroan untuk ke depannya.

Seiring dengan penerapan panen mekanisasi secara *end to end*, mulai dari proses panen, mekanisasi *in field*, transportasi serta administrasinya, divisi teknologi informasi membuat otomasi administrasi panen mekanisasi dengan cara membuat sistem dan alat kerja baru yang disebut *digital counter* untuk menggantikan *counter manual* dan formulir manual.

Perseroan juga mengembangkan aplikasi menggunakan gawai (*gadget*) untuk mempercepat pengumpulan data dari pengamat hama dan penyakit. Perseroan telah menerapkan proses otomasi, yang sebelumnya melibatkan pengisian formulir menjadi penginputan data secara langsung yang menghasilkan administrasi dan pengolahan data yang lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2015, Perseroan juga memperkenalkan program otomasi di pabrik kelapa sawit. Salah satu tujuan utama otomasi tersebut adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi proses sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO yang dihasilkan. Otomasi juga akan meningkatkan efisiensi proses produksi di pabrik kelapa sawit.

## G. PELANGGAN UTAMA

Perseroan menjual sebagian CPO kepada perusahaan *refinery* di Indonesia, untuk diolah lebih lanjut menjadi minyak makan berbasis kelapa sawit dan oleokimia, dan sebagian diolah melalui pabrik pengolahan CPO di TSL dan KJA untuk diekspor. Di samping CPO, Perseroan menjual PK ke *kernel crushing plant* (KCP) di Indonesia untuk memproduksi produk turunan PK.

Perseroan menjual CPO dan PK melalui proses lelang, dan produk tersebut dijual kepada pelanggan dengan penawaran tertinggi. Secara umum, fluktuasi penjualan ke pelanggan utama disebabkan oleh hasil proses lelang tersebut.

Lima pelanggan teratas Perseroan dari segi nilai penjualan secara berturut-turut mewakili sekitar 51,0%, 53,3% dan 62,1% pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Rincian pelanggan Perseroan yang paling signifikan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pelanggan	Proporsi terhadap Nilai Penjualan (%)
1	ASK	33,2%
2	PT Intibenua Perkasatama	10,8%
3	KJA	8,1%
4	PT Musim Mas	5,9%
5	PT Wilmar Nabati Indonesia	4,1%
Total		62,1%

## H. PEMASOK UTAMA

Bahan mentah utama yang dibutuhkan dalam operasional Perseroan mencakup TBS yang dibeli dari pihak eksternal, termasuk TBS dari Program Plasma Perseroan, pupuk dan pestisida.

Pada tahun 2015, sekitar 47,8% dari volume TBS yang diolah oleh Perseroan dibeli dari pihak eksternal.

TBS berasal dari pemilik perkebunan plasma dibeli pada tingkat harga yang ditentukan oleh komite penentuan harga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan diwakili oleh pemerintah, petani dan perusahaan-perusahaan, berdasarkan harga CPO dan PK dan disesuaikan dengan kualitas TBS, biaya, dan margin laba untuk para peserta Program Plasma.

Sebagai tambahan, Perseroan membeli TBS dari pihak eksternal pada harga pasar untuk memaksimalkan utilisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.

Lima pemasok teratas Perseroan dari segi utang usaha secara berturut-turut mewakili sekitar 34,3%, 34,8% dan 20,1% pada akhir tahun 2013, 2014 dan 2015. Rincian utang usaha kepada pemasok Perseroan yang paling signifikan pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok	Pemasok Bahan Baku	Proporsi terhadap Total Utang Usaha (%)
1	Petani	TBS	6,0%
2	PT Randhoeatah Cemerlang	Pupuk	4,1%
3	PT Sentana Adidaya Pratama	Pupuk	4,0%
4	PT Pertamina (Persero)	Bahan Bakar	3,7%
5	PT Dupan Anugerah Lestari	Pupuk	2,3%
<b>Total</b>			<b>20,1%</b>

Tidak ada pemasok dengan saldo hutang yang mewakili lebih dari 10% dari total utang usaha. Pemasok pada umumnya memberikan Perseroan jangka waktu kredit berkisar antara 14 hari sampai dengan 45 hari sejak tanggal tagihan.

## I. PERSAINGAN

CPO diperdagangkan secara bebas di pasar komoditi lokal dan internasional. Dengan demikian, seluruh produsen CPO dan pemilik perkebunan (baik di Indonesia atau wilayah lainnya) berpotensi menjadi pesaing Perseroan.

Para pemain di industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan milik negara dan perusahaan perkebunan swasta. Beberapa perusahaan perkebunan tercatat yang memproduksi produk CPO dan memiliki potensi untuk bersaing di industri yang sama adalah Golden Agri Resources Limited, Bumitama Agri Ltd., Indofood Agri Resources Ltd., First Resources Limited, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Sampoerna Agro Tbk.

## J. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia. Pelaksanaan GCG menjamin transparansi, akuntabilitas, etika bisnis dan komitmen untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. GCG tidak saja dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban perundangan, lebih dari itu telah menjadi budaya perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

GCG juga akan memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan memberikan manfaat bukan saja kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lain termasuk masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan kelapa sawit Perseroan. Pelaksanaan GCG juga menjamin kepatuhan Perseroan dalam melaksanakan tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan GCG sesuai dengan prinsip yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, menjadi tanggung jawab bersama mulai dari seluruh organ Perseroan dan seluruh karyawan Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan GCG akan menjamin keberlangsungan usaha Perseroan.

## K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sejalan dengan misi Perseroan untuk menjadi perusahaan panutan dan berkontribusi terhadap pembangunan serta kesejahteraan bangsa, Perseroan meletakkan empat pilar dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Empat pilar tersebut yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan serta konservasi lingkungan.

Perseroan menyadari nilai penting program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung masyarakat setempat dimana perkebunan Perseroan berlokasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memastikan Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, serta memberikan kontribusi dan mengembangkan berbagai komunitas tempat perkebunan Perseroan berlokasi.

### **Pemberdayaan Ekonomi**

Pada tahun 2015 Perseroan menjalin kemitraan dengan 53.930 petani kelapa sawit yang bergabung dalam 2.464 kelompok tani yang mengusahakan kebun kelapa sawit seluas 157.036 hektar. Kemitraan ini menghasilkan 3.844.683 ton pasokan bahan baku untuk pabrik kelapa sawit Perseroan dengan nilai transaksi yang dibayarkan kepada petani mencapai Rp5,13 triliun. Kemitraan ini dibangun melalui beberapa pola kerja sama yang dikenal dengan istilah: PIR-TRANS, PIRKKPA dan PIR-BUN (PIR-BUN Plasma, PIR-BUN IGA dan PIRBUN Swadaya). Kemitraan ini merupakan kemitraan strategis yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan.

Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani mitra. Sebanyak 28 pelatihan digelar sepanjang tahun 2015 yang diikuti oleh 1.018 orang petani kelapa sawit dengan materi pelatihan terdiri dari: perawatan tanaman kelapa sawit, pengendalian hama secara terpadu yang ramah lingkungan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan keuangan. Perusahaan juga melibatkan pemerintah untuk penyampaian materi pelatihan yang terkait dengan kepentingan petani seperti: peraturan pemerintah mengenai pertanahan dengan melibatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional; peraturan pemerintah mengenai perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan Dinas Perkebunan.

Perseroan juga memberikan perhatian dan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang pekerjaan atau pun usahanya tidak terkait dengan industri minyak sawit. Upaya tersebut direalisasikan melalui program Peningkatan Pendapatan Masyarakat (*Income Generating Activities* / IGA). Bantuan kepada usaha-usaha non sawit diberikan secara selektif, mengingat setiap pemberian bantuan membutuhkan kompetensi untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

### **Pendidikan**

Perseroan menyadari bahwa pendidikan adalah kunci dari masa depan sebuah bangsa. Karena itu, Perseroan menaruh perhatian yang besar di bidang pendidikan. Selain membangun dan mengelola sendiri sejumlah sekolah, Perseroan juga melakukan pembinaan sekolah-sekolah negeri yang telah ada di sekitar areal perkebunan. Dengan pengembangan bidang pendidikan yang baik, Perseroan telah ikut berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di bawah Yayasan Astra Agro Lestari (YAAL), sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan telah membangun dan mengelola 57 sekolah swasta YAAL yang terdiri dari 36 Taman Kanak-Kanak, 13 Sekolah Dasar dan 8 Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, Perseroan juga mengelola 10 Sekolah Dasar Negeri (SDN-milik Pemerintah) yang berada di dalam area operasional Perseroan. Untuk menjamin kualitas pendidikan, Perseroan memiliki 526 tenaga guru yang juga diangkat sebagai karyawan tetap Perseroan dan beberapa di antaranya diperbantukan untuk mengajar di sekolah milik Pemerintah. Jumlah siswa tercatat sebanyak 12.480 murid yang terdiri dari anak-anak karyawan di kebun maupun anak-anak masyarakat di sekitar kebun. Keragaman siswa ini membuktikan bahwa sekolah yang dikelola oleh Yayasan Astra Agro Lestari adalah sekolah inklusif yang menerima siswa dari berbagai latar belakang.

Selain sekolah yang dibangun dan dikelola langsung, Perseroan juga telah membina 179 sekolah negeri/swasta dari jenjang pendidikan TK sampai SMU/SMK yang telah ada dan berdiri di areal sekitar perkebunan dengan jumlah siswa 19.921 siswa. Pembinaan yang dilakukan berupa bantuan honor mengajar dan transportasi bagi 454 guru sekolah negeri, bantuan pemenuhan/perbaikan sarana prasarana sekolah, pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta standarisasi kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



## **Kesehatan**

Bidang kesehatan juga menjadi perhatian Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu program kerja bidang kesehatan pada tahun 2015 adalah mulai menjadikan seluruh Poliklinik Perkebunan (Polibun) Perseroan menjadi penyedia fasilitas kesehatan tingkat satu dan terdaftar di BPJS Kesehatan. Poliklinik Perkebunan (Polibun) adalah salah satu sarana kesehatan yang disediakan oleh Perseroan, tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga terbuka bagi masyarakat di sekitar kebun. Saat ini, Perseroan mengelola 29 Polibun dan 8 Poliklinik Pembantu, yang didukung oleh 24 orang tenaga dokter, 81 perawat dan 57 orang bidan.

Program lain di bidang kesehatan adalah pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), baik internal maupun eksternal, untuk melayani kebutuhan ibu dan anak karyawan maupun masyarakat sekitar. Saat ini, Perseroan telah memiliki 3.734 kader Posyandu dengan jumlah titik layanan 357 Posyandu di dalam perkebunan dan 433 Posyandu di desa-desa sekitar perkebunan. Dengan kader-kader yang terlatih, kehadiran Posyandu akan menjamin kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anak-anak terutama balita.

Program bidang kesehatan lainnya antara lain pengembangan fasilitas TPA (Tempat Pengasuhan Anak) di setiap kebun, program penyuluhan kesehatan untuk karyawan dan masyarakat di sekitar kebun, program-program kesehatan lain yang bekerjasama dengan Pemerintah seperti program Keluarga Berencana dengan menggandeng BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

## **Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*)**

Aspek lingkungan menjadi salah satu bagian terpenting sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan. Perseroan memfokuskan program pengelolaan lingkungan pada aspek perlindungan keanekaragaman hayati serta pengelolaan nilai konservasi tinggi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan nilai konservasi tinggi akan menjamin keberlanjutan bumi sehingga harus dikelola dengan baik untuk kebaikan bersama.

Dalam mengembangkan keanekaragaman hayati, ada lima tahapan yang dikembangkan Perseroan, yaitu: (1) identifikasi status keanekaragaman hayati, (2) perencanaan tata ruang untuk areal konservasi, (3) pengembangan perangkat dan infrastruktur, (4) pengelolaan spesies dan habitat, serta (5) pendidikan konservasi dan partisipasi masyarakat sekitar. Selain melaksanakan *best practice program*, Perseroan juga melakukan penelitian terkait bioekologi spesies prioritas konservasi, keanekaragaman fungsional spesies dan dampak restorasi terhadap keanekaragaman hayati.

Hingga akhir Desember tahun 2015, Pengelolaan keanekaragaman hayati telah melindungi lebih dari 557 spesies flora dan 524 jenis fauna, termasuk di dalamnya adalah 84 spesies mamalia, 328 spesies burung, 65 spesies reptilia dan 51 spesies amphibi yang hidup di dalam areal konservasi di area perkebunan kelapa sawit yang dikelola Perseroan. Spesies ini tersebar di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan, sebanyak 60 spesies termasuk dalam kategori punah berdasarkan daftar merah *International Union for the Conservation of Nature (IUCN)*.

Selain itu, sejumlah program lain untuk perlindungan keanekaragaman hayati juga dilakukan oleh Perseroan. Antara lain melakukan kemitraan dalam konservasi satwa terancam punah di Provinsi Aceh, restorasi ekosistem untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi-fungsi ekologis, penyelamatan spesies tumbuhan yang terancam punah, serta melaksanakan mitigasi gas rumah kaca.

Seluruh program konservasi lingkungan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni di dalam ekosistem pada perkebunan kelapa sawit. Sehingga kehadiran Perseroan juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

## **Keberlanjutan**

Selama bertahun-tahun, Perseroan telah menerapkan praktik-praktik yang sehat dan efisien dalam konservasi keanekaragaman hayati, tanah dan air, dan pengurangan gas rumah kaca, sementara tetap mempertahankan kondisi yang aman dan stabil bagi karyawan dan masyarakat sekitar.

Pada bulan September 2015, Perseroan menerbitkan Kebijakan Keberlanjutan ("**Kebijakan**") terbaru yang mencerminkan komitmen Perseroan yang berkesinambungan untuk membudidayakan kelapa sawit secara bertanggung jawab. Kebijakan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan, masyarakat dan pertumbuhan ekonomis yang menguntungkan dan memperluas praktik-praktik Perseroan yang telah berjalan dengan tujuan mempromosikan produksi kelapa sawit yang bebas deforestasi, menghormati hak-hak manusia dan masyarakat, dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham.

Mengingat kelapa sawit memainkan peran signifikan untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian masyarakat, Kebijakan Perseroan merupakan bentuk dukungan Perseroan terhadap pengembangan jangka panjang di sektor ini secara berkelanjutan.

Perseroan secara khusus akan mempertahankan dukungannya bagi masyarakat melalui penyediaan program kesehatan dan pendidikan bagi karyawan dan masyarakat dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan tetap mendukung petani dan menyelenggarakan pelatihan bagi mereka mengenai peningkatan produksi dan praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan pembudidayaan kelapa sawit.

## **ISPO**

Sertifikasi ISPO atau sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan merupakan standar aspek keberlanjutan yang resmi berlaku di Republik Indonesia dan saat ini aspek keberlanjutan pada Perseroan mengacu kepada standar ketentuan yang berlaku di dalam ISPO. Peraturan mengenai kewajiban sertifikasi ISPO tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan.

Kewajiban dalam peraturan tersebut, ditetapkan pemberlakuan sistem sertifikasi berdasarkan usaha perkebunan:

- a. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan
- b. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
- c. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh 16 sertifikasi ISPO pada Entitas Anak, sementara 14 berikutnya telah menyelesaikan proses audit untuk memperoleh sertifikasi. Perseroan berencana melanjutkan pencapaiannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO secara penuh untuk perkebunan-perkebunan lainnya.

Dalam proses audit untuk memperoleh sertifikasi ISPO, Perseroan bekerja sama dengan sejumlah lembaga audit dan sertifikasi independen seperti PT Mutu Agung Lestari, PT TUV Rheinland Indonesia, PT British Standards Institution (BSI Group Indonesia), PT AJA Sertifikasi Indonesia dan PT SGS Indonesia.

Dengan diperolehnya sertifikasi ISPO, Perseroan telah melaksanakan kewajiban yang ditetapkan di dalam undang-undang dan juga merupakan wujud komitmen Perseroan untuk menjalankan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

### ***Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (“GAPKI”)***

Perseroan secara aktif terlibat sebagai anggota GAPKI. Melalui organisasi ini, Perseroan secara aktif mengembangkan praktik-praktik budidaya kelapa sawit yang baik dan meningkatkan penerapan tanggung jawab sosial. Salah satu Direksi Perseroan, Joko Supriyono, pada saat ini menjabat sebagai Ketua GAPKI.

### ***Minyak Halal***

Perseroan juga menerapkan standar kehalalan minyak yang di produksi di TSL, melalui penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk menjamin bahwa bahan baku, bahan tambahan dan proses yang dilakukan dalam pengolahan minyak bebas dari bahan-bahan yang diharamkan menurut syariat Islam. TSL sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 September 2015. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun dan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan TSL harus melaporkan perkembangan penerapan SJH melalui mekanisme audit internal kepada MUI.

### ***Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (“HACCP”)***

Pemanfaatan minyak sawit utamanya adalah untuk produk makanan, oleh sebab itu Perseroan berkomitmen menghasilkan minyak sawit yang aman dan sehat bagi konsumen dengan menerapkan Sistem Keamanan Pangan (*Hazard Analysis and Critical Control Point* / HACCP) yang sudah diterapkan di 23 pabrik kelapa sawit yang 21 di antaranya sudah mendapatkan sertifikat. Penerapan Sistem Keamanan Pangan bertujuan meningkatkan keamanan konsumen yang menggunakan minyak sawit.

Penerapan sistem ini telah dimulai pada tahun 2008. Sistem HACCP diterapkan dengan standar penerapan SNI CAC/RCP 1: 2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis – Prinsip Umum Higiene Pangan (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT) yang merupakan revisi SNI 01-4852-1998. Prinsip penerapannya adalah dengan mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan sepanjang rantai pengolahan.

Tim auditor internal dibentuk di setiap Entitas Anak dengan tugas khusus melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan sistem HACCP. Manajemen Perseroan melakukan peninjauan terhadap penerapan Sistem HACCP yang menilai efektifitas dan keberhasilan penerapan sistem dalam Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. Perseroan juga melakukan penilikan ulang secara berkala oleh Lembaga Sertifikasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai standar.

Penerapan sistem HACCP menjamin keamanan CPO dari cemaran sekaligus menumbuhkan budaya bersih dan sehat bagi karyawan. Kesadaran ini dibangun terus melalui pelatihan yang dilakukan setiap tahun termasuk untuk karyawan baru sebelum mulai bekerja di Perseroan.

Perseroan mengoperasikan satu pabrik pengolahan CPO yaitu TSL yang berada di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Di pabrik ini Perseroan menerapkan ISO 22000 : 2009 yang merujuk kepada SNI ISO 22000 : 2005 Sistem Manajemen Keamanan Pangan – Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan. Penerapan Standar ini meliputi sistem manajemen keamanan pangan yang mengkombinasikan unsur – unsur kunci seperti: Komunikasi Interaktif; Manajemen Sistem; Program Persyaratan Dasar (PPD); Prinsip HACCP. Menerapkan ISO 22000 berarti memenuhi standar global untuk manajemen keamanan pangan dalam rantai pangan yang lebih fokus dan terintegrasi melampaui yang disyaratkan oleh undang- undang. TSL telah memperoleh ISO 22000 dari TUV Rheinland pada tanggal 19 November 2015.

## **L. KESELAMATAN KERJA**

Salah satu aspek penting di dalam menjamin keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit adalah aspek keselamatan kerja. Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek keselamatan kerja di mana sejumlah kebijakan dilakukan untuk menjamin tercapainya *zero accident* atau nol kecelakaan kerja.

Langkah pertama adalah tersedianya sarana dan prasarana keselamatan kerja yang baik dan memadai sesuai hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Misalnya tersedia alat pelindung diri bagi karyawan yang bekerja di area beresiko dan rambu-rambu peringatan bahaya yang dipasang di area strategis sesuai risiko yang ditimbulkan. Juga tersedia alat penanggulangan darurat seperti *hydrant*, alat dan mobil pemadam kebakaran. Selain itu, Perseroan juga secara terus menerus melakukan sosialisasi keselamatan kerja di seluruh departemen sesuai bahaya dan risiko yang ditimbulkan.

Pada tahun 2015, empat Entitas Anak Perseroan meraih penghargaan *Zero Accident* dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keempat Entitas Anak tersebut adalah KTS, KTU, PSK dan EDI.

## M. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan berkomitmen mengelola dan melestarikan lingkungan demi keberlanjutan usahanya. Komitmen Perseroan dituangkan dalam Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diperluas dengan upaya pencegahan terhadap pencemaran dengan semangat melakukan perbaikan secara terus menerus.

Sasaran kebijakan LK3 adalah:

- Mencapai kriteria HIJAU untuk standar PROPER dan *Astra Green Company* (AGC)
- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja (*Zero Accident*)
- Mencegah terjadinya kebakaran lahan (*Zero Burning*)
- Menerapkan konsep produksi bersih dan 5K2S (Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Kedisiplinan, Kelestarian, Semangat Kerja dan *Safety*)
- Meningkatkan kesadaran karyawan menuju budaya selamat (*safety*)

## ASTRA GREEN COMPANY

Selain sertifikasi ISPO dan PROPER, pengelolaan lingkungan Perseroan juga mengacu kepada standar dan kriteria yang ditetapkan di dalam *Astra Green Company* (AGC). Standar AGC merupakan implementasi sistem manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang selalu dievaluasi dan direvisi untuk memenuhi tuntutan isu Lingkungan dan K3.

Sistem penilaian *Astra Green Company* (AGC) menggunakan peringkat warna, yaitu tertinggi emas, hijau, merah dan terendah peringkat hitam. Peringkat akhir perusahaan ditentukan oleh hasil terendah dari nilai pemenuhan *management system*, *critical point* dan *legal compliance*. Bilamana perusahaan tidak memenuhi standar secara hukum atau terjadi kecelakaan fatal maka peringkat perusahaan hanya bisa meraih peringkat merah atau hitam.

Pada tahun 2015, sejumlah 22 Entitas Anak Perseroan meraih peringkat Hijau dalam AGC dan 13 Entitas Anak meraih peringkat Biru.

## PROPER

Berbeda dengan ISPO yang diberlakukan khusus untuk perkebunan kelapa sawit, Pemerintah juga memiliki instrumen lain penilaian kinerja lingkungan perusahaan melalui PROPER. Penilaian PROPER dilakukan oleh sebuah tim ahli dan independen di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan salah satu instrument pengawasan pengelolaan lingkungan perusahaan di semua sektor dengan tujuan untuk mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Dengan pengelolaan lingkungan yang lestari, perusahaan diharapkan dapat melakukan inovasi, menciptakan nilai-nilai dan mampu membangun manfaat yang kompetitif.

Pada tahun 2015, sebanyak 11 perkebunan Perseroan meraih peringkat Hijau dan 15 perkebunan meraih peringkat Biru dalam PROPER. Peringkat Hijau dalam PROPER merupakan pengakuan dari Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bahwa Perseroan telah melaksanakan tata kelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan di dalam undang-undang atau peraturan lainnya (*beyond compliance*).

## KALPATARU UNTUK PENYELAMATAN LINGKUNGAN

Pada tahun 2014, LTW, salah satu Entitas Anak Perseroan yang berada di Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat memperoleh penghargaan KALPATARU dari Pemerintah Republik Indonesia untuk kategori Penyelamat Lingkungan. KALPATARU merupakan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada individu atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. KALPATARU diberikan kepada LTW yang bekerja sama dengan masyarakat telah melakukan sejumlah upaya yang luar biasa untuk menyelamatkan lingkungan, melalui program “Letawa Sahabat Lingkungan” telah melaksanakan penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai di Tanjung Bakau, Muara Jono dan Muara Jengeng di Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat. Sejak pelaksanaannya dimulai pada 2010, hingga saat laporan ini disusun, jumlah mangrove yang telah ditanam melalui program ini mencapai 157.147 pokok, di sepanjang 8,5 kilometer garis pantai Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Barat. Kegiatan penanaman diikuti dengan perawatan tanaman mangrove untuk memastikan pertumbuhannya sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu LTW juga melakukan melestarikan goa karst, melakukan penanaman 7.000 pohon, serta melestarikan keanekaragaman hayati.

## PENGUNAAN BAHAN

Proses produksi yang berlangsung di Perseroan pada umumnya terdiri dari: budidaya kelapa sawit yang menghasilkan TBS; proses pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit. Proses pengolahan CPO berlangsung di TSL di Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat.

Bahan yang digunakan pada budidaya kelapa sawit di perkebunan terdiri dari pupuk dan pestisida. Perseroan menggunakan pupuk yang diperoleh dengan membeli dari produsen dan importir resmi. Pestisida yang digunakan adalah pestisida yang diizinkan penggunaannya dan terdaftar di Departemen Pertanian.

## PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH

Perseroan menerapkan prinsip produksi bersih dan berupaya mencegah pencemaran dengan cara mengurangi limbah serta seoptimal mungkin memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, kelayakan secara ekonomis dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Salah satu solusi untuk melestarikan lingkungan adalah dengan menggunakan kembali limbah pada proses yang berbeda. Perseroan memanfaatkan seluruh limbah yang dihasilkan oleh proses produksi CPO, berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri dari tandan kosong kelapa sawit, serabut dan cangkang. Seluruh limbah, limbah padat dan limbah cair, dimanfaatkan di perkebunan dan di pabrik kelapa sawit.

### ***Pemanfaatan Limbah Padat***

Limbah padat yang dihasilkan oleh proses pengolahan TBS terdiri dari: tandan kosong kelapa sawit, cangkang dan serabut. Tandan kosong kelapa sawit dimanfaatkan sebagai mulsa dengan cara disusun pada gawangan mati, diantara pohon kelapa sawit dalam barisan dan di pinggir piringan pohon. Cangkang dan serabut dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pabrik kelapa sawit sehingga mengurangi pemakaian bahan bakar fosil.

Penggunaan tandan kosong kelapa sawit sebagai mulsa bermanfaat: (1) meningkatkan kapasitas tukar kation tanah; (2) mempertahankan kelembaban tanah; (3) meningkatkan efektifitas pemupukan dan sumber hara tambahan, terutama kalium; (4) mengurangi evaporasi; dan (5) memperbaiki sifat fisik tanah. Enam Komposisi nutrisi tandan kosong kelapa sawit setidaknya terdiri dari Nitrogen (N): 7,4-9,8 Kg/ton; Fosfor (P): 0,6-0,7 Kg/ton; Kalium (K): 20,1-21,8 Kg/ton, Kalsium (Ca): 1,6-4 Kg/ton dan Magnesium (Mg): 1,3-1,5 Kg/ton.

### **Pemanfaatan Serabut dan Cangkang**

Serat dan cangkang yang dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada mesin uap yang menghasilkan uap untuk proses perebusan TBS sekaligus untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik untuk kebutuhan pabrik, kantor dan perumahan di sekitar pabrik. Demikianlah pabrik kelapa sawit dirancang untuk efisiensi sekaligus ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar sehingga mengurangi pemakaian bahan bakar fosil.

### **Pemanfaatan Limbah Cair**

Perseroan memanfaatkan limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan TBS menjadi CPO sebagai pupuk organik. Limbah cair mempunyai unsur hara yang tinggi, dengan BOD 3.500 – 5.000 mg/l mengandung unsur Nitrogen (N): 500-675 mg/l; Fosfor (P): 90-110 mg/l; Kalium (K): 1.000-1.850 mg/l dan Magnesium (Mg): 250-320 mg/l. (Tobing, 2002).

Pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk organik mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah: (a) BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter; (b) Nilai pH berkisar 6-9; (c) Tidak di lahan gambut; (d) Pada tanah yang mempunyai permeabilitas >1,5 cm/jam dan <15 cm/jam; (e) tidak di lahan dengan kedalaman air tanah <2 m; minimal 2 km dari pemukiman; dan maksimal 5 km dari pabrik kelapa sawit.

Dari hasil analisa limbah cair di laboratorium yang terakreditasi, diketahui bahwa kualitas parameter pH dan BOD memenuhi baku mutu yaitu pH diantara 6-9, dan BOD limbah cair yang diaplikasi < 5000 mg/liter. Limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan TBS menjadi CPO dimanfaatkan sebagai pupuk cair dengan sistem aplikasi lahan. Perseroan menerapkan sistem pengolahan limbah yang baik dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Sepanjang tahun 2015 tidak ada tumpahan limbah yang signifikan dan tidak ada dampak dari pembuangan dan air limpasan terhadap badan air dan habitat.

### **Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh proses produksi di perkebunan kelapa sawit terdiri dari limbah cair seperti: pelumas bekas; dan limbah padat seperti: wadah bekas pestisida, lampu TL bekas, aki bekas dan kain majun bekas. Perseroan menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk menampung limbah B3 (TPS LB3) yang telah mendapat izin dari pemerintah Kabupaten. Seluruh limbah B3 diserap oleh pemanfaat / pengumpul yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pengangkut yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Dinas Perhubungan.

Sepanjang tahun 2015 tidak terjadi tumpahan limbah bahan beracun dan berbahaya, dan Perseroan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 mulai dari penyimpanan sampai pengangkutan oleh pihak ketiga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Perseroan berupaya menurunkan jumlah limbah B3 dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Mengganti lampu TL dengan lampu LED sehingga mengurangi limbah B3 berupa lampu TL.
- Meningkatkan *housekeeping* sehingga mengurangi limbah B3 berupa majun bekas / terkontaminasi.
- Menerapkan pengendalian hama terpadu sehingga mengurangi pemakaian pestisida sekaligus mengurangi kemasan pestisida.

Perseroan juga menerapkan sistem HACCP, di dalamnya termasuk upaya pencegahan dampak transportasi. Mobil pengangkut tandan buah segar kelapa sawit harus dikhususkan atau jika digunakan untuk keperluan lain, maka harus dilakukan pencucian terlebih dahulu sampai bersih sesuai dengan prosedur pencucian yang ada di sistem HACCP. Begitu juga dengan pengangkutan CPO dari pabrik menuju konsumen / pelabuhan, dipastikan mobil pengangkut CPO dalam keadaan layak jalan, tidak terkontaminasi dan aman. Pada periode yang dilaporkan tidak ada badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi. Perseroan mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan lingkungan.



## PEMAKAIAN ENERGI

### ***Pemakaian energi langsung***

Perseroan menggunakan energi langsung yang berasal dari bahan bakar fosil (solar dan bensin) untuk operasional peralatan mekanisasi perkebunan, kendaraan pengangkut TBS dari kebun menuju pabrik, sebagai bahan bakar untuk memulai proses pengolahan TBS di pabrik, sebagai bahan bakar kendaraan pengangkut CPO dari pabrik menuju pelabuhan ataupun pelanggan serta untuk perumahan karyawan Perseroan.

### ***Pemakaian energi tidak langsung***

Pemakaian energi tidak langsung di perkebunan adalah pemakaian energi listrik yang bersumber dari pembangkit listrik bertenaga uap atau pembangkit listrik tenaga surya.

### ***Penghematan energi***

Perseroan melakukan berbagai upaya untuk menghemat energi. Pemakaian bahan bakar fosil (solar) di pabrik kelapa sawit dibatasi hanya pada saat memulai proses, selanjutnya pabrik memperoleh energi dari pembangkit listrik bertenaga uap yang memanfaatkan serabut dan cangkang sebagai bahan bakar. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga uap digunakan untuk kegiatan proses produksi pabrik serta untuk kebutuhan listrik di perkantoran dan sebagian perumahan karyawan. Perseroan mengupayakan efisiensi energi melalui rekayasa teknik, pemanfaatan bahan bakar pengganti fosil, dan penggunaan peralatan yang hemat energi.

## PEMAKAIAN AIR

Penggunaan air pada proses produksi di perkebunan utamanya adalah untuk kebutuhan bibit dan tanaman kelapa sawit. Air untuk kebutuhan bibit diperoleh dari air permukaan, biasanya sungai, sedangkan air untuk keperluan tanaman kelapa sawit mengandalkan air hujan. Perseroan melakukan konservasi sumber-sumber air dan mengupayakan efisiensi dalam pemanfaatan air. Perseroan melakukan penghijauan, menerapkan sistem terasering bagi areal berbukit, menanam kacang untuk menjaga kelembaban tanah dan menerapkan sistem tata kelola air permukaan.

Kebutuhan air untuk proses pengolahan di pabrik kelapa sawit dipenuhi dari air permukaan yang dialirkan ke dalam waduk tempat penampungan untuk kemudian dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Perseroan menerapkan sistem tata kelola air untuk memastikan ketersediaan air di waduk.

## PEMANTAUAN GAS RUMAH KACA

Perseroan melaksanakan pengukuran baku mutu udara pada pabrik kelapa sawit sebanyak dua kali dalam setahun. Pengukuran ini diperlukan karena pabrik kelapa sawit menggunakan serabut dan cangkang sebagai bahan bakar. Parameter yang diukur antara lain SO<sub>x</sub> dan NO<sub>x</sub>.

Berdasarkan Permen LH No. 07 Tahun 2007 ditetapkan baku mutu untuk SO<sub>x</sub> adalah 600 mg/m<sup>3</sup> sedangkan baku mutu untuk NO<sub>x</sub> ditetapkan 800 mg/m<sup>3</sup>. Dari pengukuran diketahui bahwa kandungan emisi NO<sub>x</sub> dan SO<sub>x</sub> masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Komitmen untuk menjadi Perseroan yang ramah lingkungan juga diupayakan dengan menurunkan beban emisi diantaranya:

- Mengganti turbin *single stage* dengan turbin *multi stage* yang lebih efisien dan memiliki nilai *Specific Steam Consumption* (SSC) yang lebih rendah. Penggantian turbin ini disertai dengan penggantian mesin uap dengan kapasitas yang lebih besar. Upaya ini berdampak menurunkan beban emisi sebesar 0,01 ton per tahun disetiap pabrik yang sudah melaksanakan. Penurunan beban emisi ini bersumber dari pengurangan pembakaran *biomass*.
- Program *preventive maintenance* dengan perawatan *multicyclone* secara terjadwal untuk meminimalkan emisi agar tidak melebihi baku mutu.

## X. TINJAUAN INDUSTRI

*Informasi di bagian ini ditujukan sebagai gambaran singkat industri yang terkait dengan operasi Perseroan dan data yang disajikan pada bagian ini diambil dari sumber yang tersedia untuk umum. Oleh karena itu, calon pemegang HMETD harus memperhatikan informasi dengan tepat. Perseroan tidak membuat pernyataan mengenai akurasi atau kelengkapan informasi ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lainnya yang disusun di dalam atau di luar Indonesia dan belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, para penasihat keuangan atau para konsultan terkait.*

### TINJAUAN UMUM PASAR MINYAK KELAPA SAWIT

Kelapa sawit merupakan salah satu minyak nabati yang paling penting di pasar global dan telah mengalami pertumbuhan yang paling dinamis dalam hal produktivitas dan pasar ekspor dunia.

Kelapa sawit menghasilkan minyak nabati, berupa CPO, yang diperoleh dari bagian luar *mesokarp* buah kelapa sawit, dan CPKO, yang diperoleh dengan melumatkan PK dari inti buah, dianggap memiliki peranan sebagai produk substitusi dari minyak nabati lainnya, seperti produk minyak bunga matahari, minyak kedelai, *rapeseed* dan minyak kelapa.

Secara bertahap, pangsa pasar untuk CPO meningkat terhadap pasokan minyak nabati lainnya pada beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan oleh produktivitas kelapa sawit yang relatif tinggi dengan biaya produksi per ton yang lebih kompetitif. Selain dapat digunakan sebagai bahan pangan, CPO juga dapat digunakan sebagai bahan non-pangan, seperti bahan kosmetik, biodiesel dan bahan oleokimia. Daya saing inilah yang menjadi faktor penting untuk produk CPO dalam mendapatkan pangsa pasar minyak nabati dunia.

Sebagai proses padat karya, biaya produksi minyak kelapa sawit lebih rendah dari pada minyak nabati lainnya, meskipun demikian biaya produksi akan bervariasi tergantung pada produktivitas tenaga kerja dan produktivitas tanaman, yang dipengaruhi oleh faktor seperti topografi, kualitas tanah, infrastruktur, curah hujan, cuaca, dan lain-lain.

Pabrik kelapa sawit pada umumnya dimiliki oleh perusahaan perkebunan skala besar atau perusahaan independen dengan skala yang lebih kecil. Selain menghasilkan produk CPO dan CPKO, operasi pabrik ini juga menghasilkan serat yang dapat digunakan sebagai material sebagai bahan bakar untuk menjalankan pabrik atau dapat digunakan sebagai pupuk organik.

Perkebunan kelapa sawit umumnya dijalankan oleh sektor swasta, perusahaan perkebunan milik pemerintah, dimana pada lokasi sekitarnya dikelilingi oleh sejumlah petani dengan skala yang lebih kecil (perkebunan plasma atau perkebunan rakyat). Perkebunan yang dimiliki secara langsung oleh sektor swasta atau Pemerintah disebut sebagai kebun inti, dan umumnya, perusahaan mendirikan pabrik Kelapa Sawit. Di Indonesia, perkebunan plasma atau perkebunan rakyat biasanya menjual produk mereka ke perkebunan inti dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produknya, perusahaan kelapa sawit juga berfokus pada integrasi bisnis dengan melakukan hilirisasi.


### TINJAUAN PASAR GLOBAL MINYAK KELAPA SAWIT

#### (I) PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT DI DUNIA

Menurut *Foreign Agricultural Service of United States Department of Agriculture (USDA)*, Indonesia telah menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia selama lima tahun terakhir. Dengan volume produksi tahunan dari 33 juta ton, Indonesia memberikan kontribusi sebesar 53,7% dari volume produksi minyak sawit dunia di 2014/15 dari total sebesar 61,4 juta ton.

Malaysia adalah negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia dengan produksi tahunan 19,8 juta ton dengan kontribusi sebesar 32,4% dari volume produksi minyak sawit dunia di tahun 2014/15.

Sisanya adalah beberapa negara lainnya seperti Thailand, Kolombia, dan Nigeria yang memberikan kontribusi sekitar 13,9% dari volume produksi minyak sawit dunia di 2014/15 atau sejumlah 8,6 juta ton. Dengan demikian, secara keseluruhan terlihat bahwa konsentrasi perkebunan sawit berada di Indonesia dan Malaysia.



Sumber: Foreign Agricultural Service of United States Department of Agriculture (USDA), Official Estimates of United States Department of Agriculture

## KONSUMSI MINYAK KELAPA SAWIT

Selama beberapa dekade terakhir, konsumsi minyak nabati terus meningkat dan kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap sebagian besar dari peningkatan konsumsi tersebut. Pertumbuhan konsumsi yang kuat telah mendorong permintaan yang tinggi, baik sebagai bahan pangan (terutama di Tiongkok dan India) maupun untuk sebagai bahan non-pangan seperti industri oleokimia serta industri biodiesel.


### Harga Internasional CPO

Harga CPO dan produk turunannya berfluktuasi dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan seperti:

- Kondisi cuaca dan bencana alam yang mempengaruhi tingkat pasokan dan permintaan untuk CPO dan minyak nabati pengantinya;
- Pajak dan tarif yang dikenakan pada produk CPO di Indonesia serta negara-negara ekspor;
- Kebijakan dan program pemerintah;
- Volatilitas nilai tukar mata uang asing; dan
- Ekonomi dunia secara umum.

Harga CPO (CIF Rotterdam) di pasar Rotterdam untuk bulan berjalan ("**CPO CIF Rotterdam**") berkisar dari harga tertinggi pada USD1,342.5 per ton di tanggal 9 Februari 2011 menjadi USD490,0 per ton pada 26 Agustus 2015, untuk kurun waktu antara Januari 2009 dan Maret 2016, seperti dikutip dari Bloomberg. Demikian juga dengan harga spot CPO FOB *Malaysia Palm Oil Board* (MPOB) pada periode yang sama berkisar dari USD1,287.79 per ton menjadi USD426,89 per ton.

Harga CPO CIF Rotterdam untuk tanggal 31 Maret 2016 ditutup pada USD646,25 per ton yang merupakan rebound harga CPO sebesar 31,9% dari titik terendah pada 26 Agustus 2015. Demikian juga dengan harga CPO FOB MPOB pada periode yang sama ditutup pada USD591,52 per ton yang merupakan *rebound* sebesar 38,6% dari titik terendah.




Sumber: Bloomberg, Malaysian Palm Oil Board, Trading Services London

## TINJAUAN PASAR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA

### (i) Produksi Minyak Kelapa Sawit Di Indonesia

Produksi kelapa sawit di Indonesia berasal dari area Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Menurut USDA, volume produksi minyak kelapa sawit di Indonesia meningkat dari 26.2 juta ton di 2011/12 menjadi 33.0 juta ton pada tahun 2015 / 16E, yang mewakili pertumbuhan CAGR sebesar 5,9%.

Volume produksi tahun 2015/16E diproyeksikan akan sama dengan tahun 2014/15 sebagai dampak dari terjadinya El Nino pada tahun 2015 sehingga mengakibatkan penurunan pada produktivitas tanaman.




Sumber: USDA

Catatan: Data di atas dilaporkan berdasarkan tahun pemasaran USDA. Misalnya, tahun pemasaran 2015/16 merupakan periode antara Oktober 2015 untuk September 2016.

## (ii) Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia

Menurut USDA, volume ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia meningkat dari 18,4 juta ton di 2011/12 menjadi 24,5 juta ton di 2015/16E, atau setara dengan pertumbuhan CAGR sebesar 7,3%. volume ekspor minyak kelapa sawit tumbuh pada CAGR yang lebih tinggi dari volume produksi selama periode antara 2011/12 dan 2015/16E.



Sumber: Dinas Pertanian Asing, Perkiraan Resmi Dari Departemen Pertanian Amerika Serikat

Catatan: Data di atas dilaporkan berdasarkan tahun pemasaran Departemen Pertanian Amerika Serikat. Misalnya, tahun pemasaran 2015/16 merupakan periode antara Oktober 2015 untuk September 2016)

## (iii) Pajak dan Tarif

Kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan yang mempengaruhi industri minyak kelapa sawit di antaranya berupa pungutan dan pajak ekspor. Mengingat bahwa pungutan dan pajak ekspor untuk produk turunan saat ini lebih rendah dari CPO, hal ini memberikan dampak pada peningkatan kapasitas pengolahan produk turunan.

Pasar ekspor utama CPO dan produk turunan tertentu, antara lain, Tiongkok dan India telah memberlakukan tingkatan tarif impor. Beberapa Negara juga memberlakukan tingkatan non-tarif impor pada produk minyak kelapa sawit, yang mencakup penggunaan sebagai bahan non-makanan, misalnya, Uni Eropa yang telah memberlakukan serangkaian kriteria keberlanjutan untuk kelayakan pemakaian sebagai bahan baku *biofuel*.

## (iv) Potensi Pertumbuhan Industri di Masa Depan

Pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia tergantung pada ketersediaan lahan yang sesuai dan tingkat produktivitas tanaman yang ada. Dengan adanya keterbatasan lahan dan kebijakan pembatasan kepemilikan lahan, maka potensi pertumbuhan difokuskan pada peningkatan produktivitas tanaman melalui upaya-upaya seperti penggunaan bibit unggul, mekanisasi dan program-program intensifikasi lainnya.

## XI. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, untuk 31 Desember 2015 (dengan informasi keuangan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014) oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan).

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember		
	2013*	2014*	2015
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan:			
Modal saham	787.373	787.373	787.373
Tambahan modal disetor	83.603	83.603	83.603
Saldo laba:			
Dicadangkan	157.500	157.500	157.500
Belum dicadangkan	8.861.751	10.387.328	10.256.340
	9.890.227	11.415.804	11.284.816
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>373.127</b>	<b>417.974</b>	<b>413.971</b>
<b>Total ekuitas</b>	<b>10.263.354</b>	<b>11.833.778</b>	<b>11.698.787</b>

\*Disajikan kembali. Lihat catatan 2w atas laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (dengan informasi keuangan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014).

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada 31 Desember 2015 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga pelaksanaan Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi ekuitas per 31 Desember 2015 dengan nilai nominal Rp500,- (dalam jumlah penuh) per saham	Total 349.943.333 saham dengan nilai nominal Rp500,- (dalam jumlah penuh) dan harga HMETD Rp11.425,- per saham	Proforma Ekuitas per 31 Desember 2015 setelah PUT I
Modal dasar			
Ditempatkan dan disetor penuh	787.373	174.972	962.345
Tambahan modal disetor	83.603	3.823.131	3.906.734
Saldo laba:			
Dicadangkan	157.500	-	157.500
Belum dicadangkan	10.256.340	-	10.256.340
	11.284.816	3.998.103	15.282.919
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>413.971</b>	<b>-</b>	<b>413.971</b>
<b>Total ekuitas</b>	<b>11.698.787</b>	<b>3.998.103</b>	<b>15.696.890</b>



## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT I kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

	2011	2012	2013	2014	2015
Sementara (Rp/lembar saham)	300	230	160	244	n.a.
Tanggal pembayaran	10 November 2011	5 November 2012	23 Oktober 2013	28 Oktober 2014	n.a.
Final (Rp/lembar saham)	695	455	355	472	n.a.
Tanggal pembayaran	29 Mei 2012	3 Juni 2013	30 Mei 2014	15 Mei 2015	n.a.
Rasio pembayaran (%)	65,1%	44,8%	45,0%	45,0%	n.a.
Total saham (lembar saham)	1.574.745.000	1.574.745.000	1.574.745.000	1.574.745.000	n.a.

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM**

### **XIII. PERPAJAKAN**

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMEGANG HMETD DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT I INI.**

## **XIV. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA**

### **1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 22 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 38 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 75 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan Astra International telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka Astra International, bertindak sebagai Pembeli Siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut.

Keterangan mengenai Pembeli Siaga:

#### **Pendirian**

Astra International didirikan dengan nama PT Astra International Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A. 5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117.

Anggaran Dasar Astra International telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 21, tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015.

#### **Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Astra International No. 54, tanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0044237 tanggal 28 April 2016; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053240.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Astra International adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Prijono Sugiarto
Direktur Independen	: Gunawan Geniusahardja
Direktur	: Djoko Pranoto
Direktur	: Widya Wiryawan
Direktur	: Sudirman Maman Rusdi
Direktur	: Johannes Loman
Direktur	: Suparno Djasmin
Direktur	: Bambang Widjanarko Santoso
Direktur	: Djony Bunarto Tjondro
Direktur	: Chiew Sin Cheok
Direktur	: Gidion Hasan

## Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Budi Setiadharna
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris Independen	: Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Michinobu Sugata
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Benjamin William Keswick
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Jonathan Chang
Komisaris	: David Alexander Newbigging
Komisaris	: John Raymond Witt
Komisaris	: Adrian Teng Wei Ann

## Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 61/2012, struktur permodalan Astra International adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.483.553.140	2.024.177.657.000
Saham dalam Portepel	19.516.446.860	975.822.343.000

Berdasarkan DPS per 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Astra International, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Astra International adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>A. Pemegang saham di atas 5%:</b>			
1. Jardine Cycle & Carriage Limited	20.288.255.040	1.014.412.752.000	50,11
<b>B. Pemegang saham di bawah 5%:</b>			
2. Masyarakat lainnya	20.195.298.100	1.009.764.905.000	49,89

## Alamat dan Bidang Usaha

Astra International berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta.

Astra International memiliki 6 (enam) segmen usaha yaitu (i) otomotif; (ii) jasa keuangan; (iii) alat berat dan pertambangan; (iv) agribisnis; (v) infrastruktur, logistik dan lainnya; (vi) teknologi informasi.

## 2. Pokok-pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Berikut ini adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 22 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 38 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2016 Perseroan No. 75 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan Astra International:

- Jika seluruh Saham HMETD yang ditawarkan pada PUT I tersebut tidak sepenuhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka saham yang tersisa akan dialokasikan secara proporsional (secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan) kepada pemegang HMETD yang telah mengajukan permohonan untuk hak tambahan atas hak mereka seperti yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan;

- Jika setelah penjatahan Saham HMETD, termasuk pengambilan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, sisa saham akan dibeli oleh Pembeli Siaga pada harga pelaksanaan yang sama dan persyaratan yang diatur pada Perjanjian Pembelian Sisa Saham;
- Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan harga pelaksanaan atas sisa saham, yang akan ditransfer ke rekening Perseroan pada bank yang akan ditentukan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik paling lama pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan;
- Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian sisa Saham HMETD sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - i. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT tersebut telah menjadi efektif; dan
  - ii. Emiten telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham HMETD dalam PUT.

Astra International telah menyatakan bahwa Astra International memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya bertindak sebagai pembeli siaga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham. Dana Astra International untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli siaga bersumber dari fasilitas pinjaman dari kas internal.



## XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan  
(Anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)**

Plaza 89  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6  
Jakarta 12940  
Telp : (021) 5212901  
Fax : (021) 5290 5555 / 5290 5050  
www.pwc.com

No. STTD : 97/BL/STTD-AP/2010 atas nama Andry D. Atmadja.  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia Nomor Asosiasi:  
No. Reg. IAPI 1492 berlaku sampai dengan  
31 Desember 2016 dengan Surat Izin Praktek Akuntan  
Publik No. AP 0234.  
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan  
Standar Profesional Akuntan Publik.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. EL2016021602/ANR/CLI/sys  
tanggal 16 Februari 2016

**Tugas Pokok:**

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 21  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 2960 8888  
Fax : (021) 2960 8999  
www.hhp.co.id

- No. STTD : No. 10/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 25 November 2014 atas nama Iqbal Darmawan, SH.
- Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201012.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Leco/006A/EXT/AALI/II/2016 tanggal 8 Januari 2016.

**Tugas Pokok:**

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT I ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT I ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

**Biro  
Administrasi  
Efek (BAE)** : **PT Raya Saham Registra**

Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48  
Jakarta 12930  
Telp : (021) 252 5666  
Fax : (021) 252 5028  
rsrbae@registra.co.id

No. STTD : KEP-79/PM/1991  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 001/DIR-RSR/AALI/2016 tanggal  
27 Januari 2016

**Tugas Pokok:**

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham.

**Notaris : Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.**

Menara Sudirman, Lt. 18  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 60  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telp : (021) 520 4778  
Fax : (021) 520 4779 atau 520 4780  
aryanti.artisari@gmail.com

No. STTD : 561/BL/STTD-N/2012  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. Leco/009/Ext/AAL/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Tugas Pokok:  
Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PUT ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OJK.**

## **XVI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PUT I Perseroan No. 21 tanggal 11 April 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum terbatas Perseroan No. 37 tanggal 12 Mei 2016 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum terbatas Perseroan No. 74 tanggal 25 Mei 2016, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama berhak atas 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 9 Juni 2016.

### **2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)**

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juni 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Juni 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

### 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
  - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
  - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
  - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
  - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
    - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
    - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).



Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
  - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
  - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

## 6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

**Bank Central Asia**  
**Kantor Cabang Korporasi: Menara BCA, Grand Indonesia**  
**No. Rekening: A/C. 205-009-0101**  
**Atas Nama: ASTRA AGRO LESTARI-PUT I**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juni 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibataalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 22 Juni 2016). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 22 Juni 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

#### **11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD**

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

## **XVII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan menawarkan sebanyak 349.943.333 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) Saham HMETD. Setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama yang namanya tercatat dalam terdaftar dalam DPS Perseroan pada Tanggal Terakhir Pencatatan (*Recording Date*) berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp11.425,- (sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp3.998.102.579.525,- (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah).

### **KETERANGAN TENTANG HMETD**

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

#### **1. Yang Berhak Menerima SBHMETD**

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

#### **2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

#### **3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

#### 4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

#### 5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

#### 6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
  - Harga Pelaksanaan PUT I = Rp b
  - Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I = A
  - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT I = B
  - Harga teoritis Saham HMETD = 
$$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$$
- = Rp c
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

## **7. Penggunaan SBHMETD**

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

## **8. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

## **9. Lain-lain**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.



## **XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT I, yaitu tanggal 10 Juni 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 13 Juni 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

**PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt.2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48  
Jakarta 12930  
Telp. 021 – 2525666  
Fax. 021 – 2525028**

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada 9 Juni 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.



## **XIX. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor  
PT Astra Agro Lestari Tbk**

**Kantor Pusat**

Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930, Indonesia

Telepon : (021) 461-6555 Fax : (021) 461-6685, 461-6689

[www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id)  
[investor@astra-agro.co.id](mailto:investor@astra-agro.co.id)